BADAN POM

BALAI BESAR
POM DI SERANG

RENCANA STRATEGIS 2025 - 2029

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SERANG

Jl. Syech Nawawi Al-Bantani Kel. Banjarsari Kec.Cipocok Jaya, Kota Serang, Provinsi Banten

bpom.serang

Balai Besar POM di Serang

serang.pom.go.id

Jalan Syech Nawawi Al-Bantani Kel. Banjarsari Kec. Cipocok Jaya Kota Serang - Banten
Telepon (0254) 8491152 / 8490943, Hotline 08111372225
Email : bpom_serang@pom.go.id ; Website : serang.pom.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI SERANG
NOMOR: HK.02.02.12A.12.25.491 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SERANG TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SERANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 28 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2025-2029 perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Serang tentang Rencana Strategis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Serang Tahun 2025-2029;

Mengingat :

1. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
4. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Negara Republik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

6. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 114);
7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 611) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 39);
8. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 28 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2025-2029 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 763);
9. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 596 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan dan Reviu Rencana Strategis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2025-2029;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SERANG TENTANG RENCANA STRATEGIS BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SERANG TAHUN 2025-2029.

Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Strategis Balai Besar Pengawas Obat dan Makakan di Serang Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut Renstra Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Serang, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Kedua : Renstra Balai Besar Pengawas Obat dan Makakan di Serang

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tahun 2025-2029 memuat visi, misi, tujuan, sasaran kegiatan, kebijakan, strategi, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Serang Tahun 2025-2029 untuk mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Ketiga : Renstra Balai Besar POM di Serang sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua berfungsi sebagai:

a. acuan bagi Balai Besar POM di Serang dalam menyusun dokumen perencanaan tahunan; dan
b. dasar penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Balai Besar POM di Serang

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang
Pada tanggal 5 Desember 2025
KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI SERANG,

FAUZI FERDIANSYAH

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu Wa Ta’ala yang telah melimpahkan rahmat dan karuniaNya sehingga Rencana Strategis (Renstra) Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Serang tahun 2025 - 2029 dapat diselesaikan.

Penyusunan Renstra ini mengacu pada Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 83 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Badan Pengawas Obat Dan Makanan dan disusun berdasarkan Renstra Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), yang merupakan penjabaran rencana strategis yang lebih teknis dari misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan, strategi BPOM dan pencapaian program dan kegiatan prioritas BPOM. Visi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Serang selaras dengan Visi BPOM yaitu “Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman, bermutu, dan berdaya saing dalam mendukung masyarakat sehat dan sejahtera bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045”.

Diharapkan dokumen ini dapat menjadi pijakan yang kuat dalam mendukung tercapainya tujuan strategis organisasi dan memberikan manfaat nyata bagi penguatan sistem pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Serang.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Serang, 5 Desember 2025
Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan
di Serang,

Fauzi Ferdiansyah, S.Si, Apt

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

DAFTAR ISI

COVER i
Surat Keputusan Kepala BBPOM di Serang tentang Renstra ii
KATA PENGANTAR v
DAFTAR ISI vi
DAFTAR GAMBAR vii
DAFTAR TABEL ix
BAB I PENDAHULU 1
1.1 Kondisi Umum 1
1.1.1 Capaian Kinerja Rencana Strategis Balai Besar POM di Serang Tahun 2020 - 20245
1.1.2 Aspirasi Stakeholder 35
1.2 Potensi dan Permasalahan 36
1.2.1 Analisis SWOT 36
1.2.1.1 Kekuatan *(Strength)* 36
1.2.3.2 Kelemahan (Weakness) 50
1.2.3.4 Peluang *(Opportunity)* 55
1.2.3.5 Ancaman (*Threat*) 59
2.1 Visi 65
2.2 Misi 66
2.3 Tujuan 68
2.4 Sasaran Kegiatan Balai Besar POM di Serang 69
BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI 80
3.1 Arah Kebijakan dan Strategi BPOM 80
3.2 Arah Kebijakan dan Strategi BBPOM di Serang 83
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 86
4.1 Target Kinerja 86
4.2 Kerangka Pendanaan 88
BAB V PENUTUP 90

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi 2
Gambar 1.2 Peta Wilayah Satuan Kerja Balai Besar POM di Serang 4
Gambar 1.3 Pilar Sistem Manajemen Terintegrasi 4
Gambar 1.4 Nilai Kinerja Balai Besar POM di Serang Tahun 2020 - 2024 11
Gambar 1.5 Tren Persentase Obat Memenuhi Syarat 13
Gambar 1.6 Tren Persentase Makanan Memenuhi Syarat 14
Gambar 1.7 Tren Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil Pengawasan 14
Gambar 1.8 Tren Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan Hasil pengawasan 14
Gambar 1.9 Tren Persentase Pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat 15
Gambar 1.10 Tren Indeks Kesadaran Masyarakat (*awareness index*) terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di Wilayah Kerja BBPOM di Serang 17
Gambar 1.11 Tren Indeks Kepuasan Pelaku Usaha Terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan 18
Gambar 1.12 Tren Indeks Kepuasan Masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan 18
Gambar 1.13 Tren Indeks Kepuasan Layanan Publik BPOM 19
Gambar 1.14 Tren Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan 20
Gambar 1.15 Tren Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan 20
Gambar 1.16 Tren Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu 21
Gambar 1.17 Tren Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan 21
Gambar 1.18 Tren Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan 21
Gambar 1.19 Tren Indeks Pelayanan Publik 22
Gambar 1.20 Tren Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik 22
Gambar 1.21 Tren Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan 24
Gambar 1.22 Tren Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Usia Sekolah (PJAS) 24
Gambar 1.23 Tren Jumlah desa dengan Pangan Aman 25
Gambar 1.24 Tren Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas 25
Gambar 1.25 Tren Persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar 27
Gambar 1.26 Tren Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar 27
Gambar 1.27 Tren Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang obat dan Makanan 28
Gambar 1.28 Tren Nilai RB BPOM 30
Gambar 1.29 Tren Nilai AKIP BPOM 30
Gambar 1.30 Tren Indeks Profesionalitas ASN 32

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Gambar 1.31 Tren Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP 33
Gambar 1.32 Tren Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal 33
Gambar 1.33 Tren Nilai Kinerja Anggaran UPT 34
Gambar 1.34 Kebutuhan Pegawai BBPOM di Serang VS Jumlah Eksisting (Sumber Aplikasi SIREN SDM Per 1 Juni 2025) 42
Gambar 1.35 Grafik Hasil Penilaian Kompetensi ASN BBPOM di Serang sesuai standar PermenPAN RB No. 38 Tahun 2017 52
Gambar 2.1 Misi Presiden (Asta Cita) 66

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Capaian Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Utama (IKU) BBPOM Serang Tahun 2020-2024 6
Tabel 1.2 Ekosistem Inovasi dan Digitalisasi yang Progresif BBPOM di Serang 45
Tabel 1.3 Matriks Ringkasan Analisis SWOT 64
Tabel 2.1 Indikator Tujuan BPOM Tahun 2025-2029 69
Tabel 2.2 Indikasi Risiko Sasaran Kegiatan BBPOM di Serang 76
Tabel 3.1 Pemetaan Arah dan Kebijakan Strategi BPOM 2025-2029 82
Tabel 3.2 Pemetaan Arah Kebijakan dan Strategi BBPOM di Serang 2025-2029 84
Tabel 4.1 Matriks Kerangka Kinerja BBPOM di Serang 2025-2029 86
Tabel 4.2 Kerangka Pendanaan Balai Besar POM di Serang 2025-2029 Berdasarkan Kegiatan.....88
Tabel 4.3 Kerangka Pendanaan Balai Besar POM di Serang 2025-2029 Berdasarkan Sumber Dana 88

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Kondisi Umum

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memiliki peran penting dalam memastikan bahwa semua produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang beredar di pasar Indonesia aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu untuk dikonsumsi masyarakat. Dalam menjalankan perannya, BPOM mengemban fungsi strategis dalam sistem kesehatan nasional. Lembaga ini bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap produk yang beredar di pasar telah melalui evaluasi keamanan, mutu, dan efikasi yang ketat. Hal ini tidak hanya melindungi kesehatan masyarakat tetapi juga mendukung kepercayaan konsumen terhadap produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang tersedia di pasar.

Tugas, fungsi, dan kewenangan BPOM diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan. Berdasarkan peraturan tersebut BPOM bertugas menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Obat dan Makanan dimaksud terdiri atas obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan. Dalam melaksanakan tugas pengawasan Obat dan Makanan, BPOM menyelenggarakan fungsi:

a. Penyusunan kebijakan nasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
b. Pelaksanaan kebijakan nasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
c. Penyusunan dan penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang Pengawasan Sebelum Beredar dan Pengawasan Selama Beredar;
d. Pelaksanaan Pengawasan Sebelum Beredar dan Pengawasan Selama Beredar;
e. Koordinasi pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan dengan instansi pemerintah pusat dan daerah;
f. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
g. Pelaksanaan penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
h. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPOM; signifikan. Melalui pengawasan produk yang ketat, BPOM membantu mencegah
i. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab BPOM;
j. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BPOM; dan
k. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPOM.

Selain pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan sebagaimana mandat Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, seluruh Kementerian/Lembaga termasuk BPOM diberi amanat untuk melaksanakan pengarusutamaan gender sesuai dengan bidang tugas, fungsi, dan kewenangannya masing-masing sebagaimana tertuang pada Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional.

Kontribusi BPOM terhadap kesehatan publik sangat signifikan. Melalui pengawasan produk yang ketat, BPOM membantu mencegah masuknya produk berbahaya dan menjamin bahwa masyarakat memiliki akses terhadap produk yang aman dan berkualitas. Sehingga dapat berdampak langsung pada peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pengurangan risiko kesehatan yang diakibatkan oleh produk yang tidak memenuhi standar.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BPOM beroperasi dalam konteks yang dinamis dan penuh tantangan, terutama karena kompleksitas dan pertumbuhan pesat industri Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan. Inovasi teknologi, globalisasi, dan perubahan pola penyakit dan konsumsi masyarakat menuntut BPOM untuk terus meningkatkan kesiapsiagaannya dalam mengawasi produk yang beredar di pasar.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) BPOM untuk periode 2025-2029 diinisiasi sebagai respons terhadap tantangan yang semakin kompleks dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan. Renstra BPOM dirancang untuk tidak hanya menanggapi tantangan saat ini tetapi juga untuk mengantisipasi perubahan masa depan dalam industri sediaan farmasi dan pangan olahan. Pendekatan ini memungkinkan BPOM untuk tetap relevan dan efektif dalam menjalankan tugasnya, mengingat cepatnya inovasi dan perubahan dalam sektor ini.

Renstra BPOM 2025-2029 menandai langkah maju dalam upaya lembaga untuk terus melindungi kesehatan dan keselamatan publik. Melalui implementasi strategi yang terencana dan terarah, BPOM bertekad untuk menghadapi tantangan masa depan dengan kepercayaan dan keunggulan, memastikan bahwa masyarakat Indonesia memiliki akses terhadap sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman, berkualitas, dan efektif.

Struktur Organisasi merupakan perangkat yang digunakan untuk mencapai visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi. Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan, maka struktur organisasi Balai Besar POM di Serang adalah sebagai berikut:

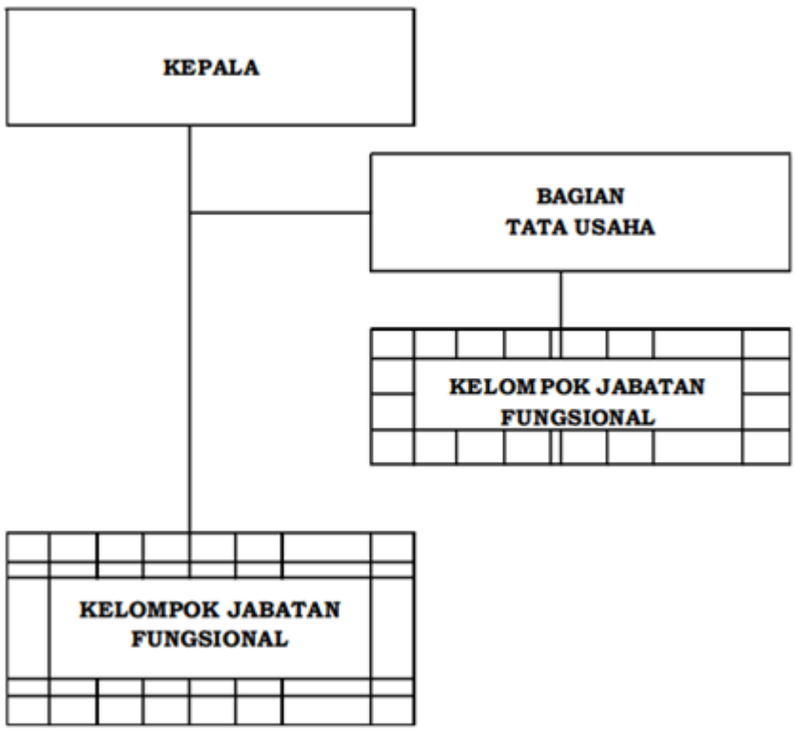

Gambar 1.1 Struktur Organisasi

Masing-masing unit yang terdapat pada struktur Balai Besar POM di Serang melaksanakan tugas sebagai berikut:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, teknologi informasi komunikasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, urusan kepegawaian, tata laksana, kearsipan, tata persuratan, kerumahtanggaan dan administrasi penjaminan mutu.

Bagian Tata Usaha memiliki fungsi :

1. Penyusunan rencana, program, dan anggaran
2. Pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang milik Negara
3. Pengelolaan persuratan dan kearsipan
4. Pengelolaan tata laksana dan administrasi penjaminan mutu
5. Pelaksanaan urusan pengelolaan kepegawaian
6. Pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi
7. Pelaksanaan urusan perlengkapan dan kerumahtanggaan
8. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja

Susunan organisasi Bagian Tata Usaha terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.
Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, dan Fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tim kerja terdiri atas ketua tim dan anggota tim.
Ketua tim berasal dari pejabat fungsional yang ditugaskan oleh pimpinan unit organisasi dengan memperhatikan kompetensi dan keahlian sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas dan melaksanakan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas.

Wilayah Kerja Balai Besar POM di Serang meliputi Kota Serang, Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang, Kota Cilegon dan Kabupaten Lebak.

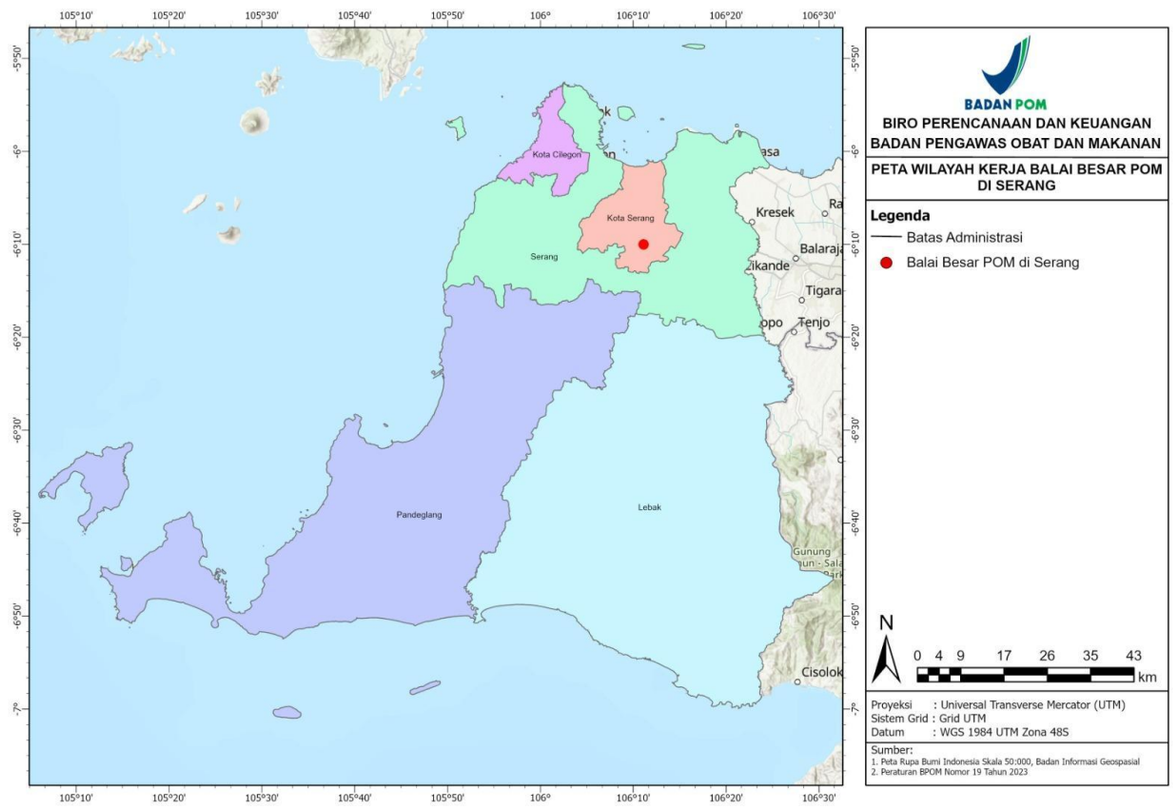

Gambar 1.2 Peta Wilayah Satuan Kerja Balai Besar POM di Serang

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Penatalaksanaan di BPOM dijalankan dan diintegrasikan dengan penyelenggaraan sistem pengendalian intern berbasis manajemen risiko dan manajemen mutu melalui penerapan Sistem Manajemen Terintegrasi (*Integrated Management System*). Sistem Manajemen Terintegrasi merupakan kerangka kerja lengkap yang telah menggabungkan semua aspek dari sistem, proses bisnis dan standar organisasi yang mengacu pada standar dan persyaratan internasional. Penerapan Sistem Manajemen Terintegrasi memungkinkan organisasi untuk mempermudah penerapan sistem manajemen secara konsisten, mengurangi birokrasi, mengurangi biaya pemeliharaan sistem dan menghemat waktu hingga meningkatkan efisiensi kerja melalui optimalisasi proses dan sumber daya.

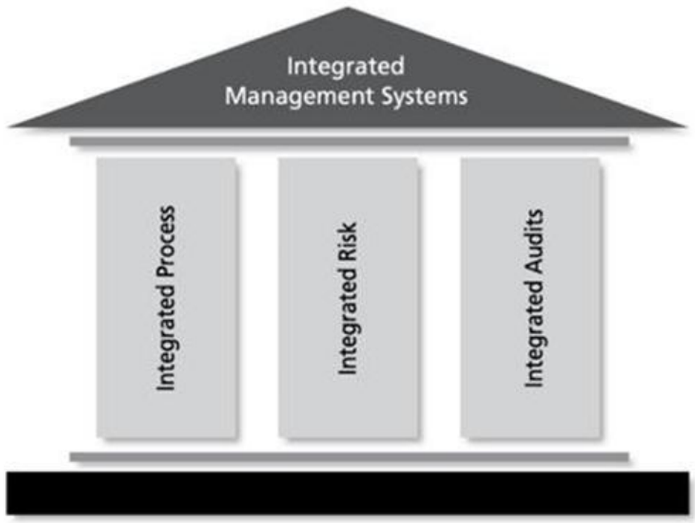

Gambar 1.3 Pilar Sistem Manajemen Terintegrasi

Sistem Manajemen Terintegrasi dibangun dengan tiga pilar yaitu: 1] integrasi proses (*Integrated Process*); 2] integrasi risiko (*Integrated Risk*); dan 3] integrasi audit (*Integrated Audits*). Penerapan Sistem Manajemen Terintegrasi melingkupi seluruh unit organisasi, sebagai kebutuhan primer untuk mencapai tujuan organisasi maka penerapan Sistem Manajemen Terintegrasi secara bertahap dilepaskan dari ketergantungan akan proses sertifikasi/surveilan/resertifikasi dalam pemeliharaan sistem manajemen.

Pemeliharaan sistem manajemen melalui pelaksanaan audit eksternal untuk memperoleh sertifikat ISO sebagai bentuk pengakuan terhadap pemenuhan standar dan persyaratan ISO tertentu, dilakukan secara terbatas sesuai dengan kebutuhan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja. Pembatasan kebutuhan audit eksternal bertujuan untuk adanya efisiensi dan efektivitas sumber daya dengan tetap membangun konsistensi dan kemandirian seluruh unit organisasi untuk menjalankan ketatalaksanaan dengan mengacu pada standar dan persyaratan Manual Sistem Manajemen Terintegrasi pada lingkup BPOM.
Sertifikasi/Akreditasi ISO digolongkan pada sifat sebagai berikut:

A. Bersifat mandatory atau wajib, untuk lingkup:
1. SNI ISO 9001:2015 Sistem Manajemen Mutu, bagi BPOM sebagai satu entitas organisasi melalui pelaksanaan audit eksternal secara multi-site. Seluruh unit organisasi masuk dalam lingkup sertifikasi selambatnya 3 (tiga) tahun setelah unit organisasi terbentuk;
2. SNI ISO/IEC 17025:2017 Persyaratan Umum Kompetensi Laboratorium Pengujian dan Laboratorium Kalibrasi, bagi unit organisasi yang menjalankan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

fungsi pengujian dengan akreditasi selambatnya 5 (lima) tahun setelah fungsi pengujian dijalankan;

3. SNI ISO/IEC 17043:2023 Persyaratan Umum Uji Profisiensi Laboratorium, bagi laboratorium yang menjalankan fungsi uji profisiensi;
4. SNI ISO 17034:2016 Persyaratan Umum Kompetensi Produsen Bahan Acuan, bagi laboratorium yang memproduksi Baku Pembanding dan/atau bahan acuan lainnya; dan
5. SNI ISO/IEC 27001:2013 Sistem Manajemen Keamanan Informasi bagi unit organisasi yang mengkoordinasikan pengelolaan data dan keamanan informasi;

B. Bersifat voluntary atau sukarela, untuk lingkup:

1. SNI ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan;
2. SNI ISO 45001:2018 Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
3. SNI ISO 14001:2015 Sistem Manajemen Lingkungan; dan
4. Sistem manajemen/pedoman lainnya yang relevan.

Hingga Tahun 2024 Balai Besar POM di Serang telah tersertifikasi SNI ISO 9001:2015, SNI ISO/IEC 17025:2017, SNI ISO 37001:2016

1.1.1 Capaian Kinerja Rencana Strategis Balai Besar POM di Serang Tahun 2020 - 2024

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan misi dan visi BPOM. Sesuai dengan sasaran dan indikator agenda pembangunan, indikator Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) terkait BPOM yang diukur berdasarkan *tools* pengukuran capaian indikator yang digunakan oleh BPOM adalah sebagai berikut:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tabel 1.1 Capaian sasaran kegiatan dan Indikator Kinerja Utama (IKU) BBPOM Serang Tahun 2020-2024

IKU	2020			2021			2022			2023			2024		
	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)
SK1: Terwujudnya Obat dan Makanan yang aman dan bermutu															
IKSK 1 - Persentase Obat Memenuhi Syarat	80,80	77,23	95,58	83,60	94,60	113,16	85,00	93,11	109,54	88,00	93,38	106,11	92,00	92,00	100
IKSK 2 – Persentase Makanan yang memenuhi syarat	78,00	72,90	93,46	80,00	79,78	99,73	82,00	76,61	93,43	84,00	82,26	97,93	86,00	84,68	98,46
IKSK 3 – Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	72,00	69,52	96,56	73,00	84,84	116,22	85,00	86,94	102,28	75,00	85,96	114,62	86,50	88,61	102,44
IKSK 4 - Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	60,00	61,87	103,12	62,00	87,23	140,69	78,00	82,57	105,86	66,00	64,06	97,06	73,10	69,39	94,92
IKSK 5- Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	-	-	-	80,00	82,86	103,58	81,00	65,74	81,16	82,00	91,58	111,68	88,00	78,74	89,48
SK2: Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di masing–masing wilayah kerja UPT															
IKSK 6 - Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di masing–masing wilayah kerja UPT	71,00	87,33	123,00	89,00	74,26	83,44	91,00	89,77	98,65	93,00	91,07	97,62	95,00	90,92*	95,70*
SK3: Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di masing –masing wilayah kerja UPT															
IKSK 7- Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan	82,00	83,69	102,06	84,70	86,70	102,36	85,80	90,20	105,13	86,90	96,20	110,70	96,50	98,98*	102,57*

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

IKU	2020			2021			2022			2023			2024		
	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)
dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan															
IKSK-8 Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	72,00	79,76	110,78	81,07	67,69	83,50	82,39	80,13	97,26	83,70	90,76	108,43	91,00	91,86*	100,95*
IKSK- 9 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	86,50	85,51	98,86	86,00	88,16	102,51	88,00	93,41	106,15	89,00	93,20	104,72	93,75	94,84*	101,16*
SK4: Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT															
IKSK-10 Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	87,00	93,91	107,94	94,00	96,52	102,68	95,00	96,29	101,36	96,00	95,88	99.87	97,00	100	103,09
IKSK 11 Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	56,60	57,10	108,88	57,00	66,83	117,25	60,00	66,43	110,72	65,00	65,28	100,44	70,00	71,70	102,42
IKSK 12 Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	83,00	95,78	115,40	96,00	95,30	99,27	97,00	90,26	93,06	99,00	99,52	100,53	99,52	99,85	100,34
IKSK 13 Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	42,00	49,04	116.76	55,00	53,55	97,36	60,00	52,43	87,39	65,00	56,56	87,03	58,00	65,90	113,61
IKSK 14	55,00	56,32	102,40	60,00	71,45	119,08	63,00	69,66	110,57	64,00	73,35	114,61	73,50	74,04	100,73

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

IKU	2020			2021			2022			2023			2024		
	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)
Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan															
IKSK 15 Indeks Pelayanan Publik	3,51	4,25	121,08	4,35	4,50	103,45	4,45	4,89	109,89	4,55	4,93	108,35	4,95	4,92	99,39
IKSK 16 Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	-	-	-	-	-	-	77,00	80,89	105,05	79,00	93,65	118,55	95,00	100	105,26
IKSK 17: Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/ Kabupaten/ Kota	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95,00	100	105,26
SK5: Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing–masing wilayah kerja UPT															
IKSK 18: Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	85,85	90,66	105,60	90,50	91,75	101,38	92,30	92,33	100	94,20	94,59	100,41	95,40	95,53	100,14
IKSK 19: Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	18,00	18,00	100	40,00	40,00	100	58,00	58,00	100	76,00	76,00	100	90,00	90,00	100
IKSK 20: Jumlah desa pangan aman	5,00	5,00	100	12,00	12,00	100	18,00	18,00	100	25,00	25,00	100	30,00	30,00	100
IKSK 21: Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1,00	1,00	100	2,00	2,00	100	3,00	3,00	100	4,00	4,00	100	5,00	5,00	100

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

IKU	2020			2021			2022			2023			2024		
	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)
SK 6: Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing–masing wilayah kerja UPT															
IKSK 22: Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	85,00	98,21	115,54	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
IKSK 23: Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	84,00	97,76	116,38	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
SK 7: Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing–masing wilayah kerja UPT															
IKSK 24: Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	55,00	63,46	115,38	63,00	63,00	109,62	67,00	69,30	103,48	70,00	74,55	106,49	75,00	86,78	115,70
SK 8: Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal															
IKSK 25: Indeks RB UPT	85,00	82,71	97,31	83,10	83,01	99,89	84,10	88,58	105,33	85,10	90,20	105,99	91,20	89,49*	98,13*
IKSK 26: Nilai AKIP UPT	81,00	79,62	98,30	82,10	79,60	96,95	84,60	79,93	94,48	87,10	80,17	92,04	83,17	82,44*	99,12
IKSK 27: Nilai Pengelolaan Kearsipan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	94,84	97,04	102,32
SK 9: Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal															
IKSK 28: Indeks Profesionalitas ASN UPT	75,00	84,36	112,48	83,00	85,30	102,77	83,50	84,31	100,97	84,00	90,81	108,11	89,15	86,89*	97,46*
SK 10: Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan															
IKSK 29: Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	70,00	76,30	109,00	82,00	82,10	100,12	87,00	89,70	103,10	92,00	92,80	100,87	93,17	93,84*	100,72*
IKSK 30:	1,51	2,15	142,38	2,00	1,83	91,25	2,25	3,00	133,33	2,50	3,00	120,00	3,00	3,00	100

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

IKU	2020			2021			2022			2023			2024		
	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)
Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal															
SK 11: Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel															
IKSK 31: Nilai Kinerja Anggaran UPT	93,00	91,69	98,59	92,10	90,49	98,25	92,70	90,22	97,32	93,90	91,21	97,14	90,50	95,62	105,65
Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran BBPOM di Serang	88,00	100,00	113,64	92,00	100	108,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IKSK 32: Nilai Pengelolaan Barang dan Jasa	-	-	-	-	-	–	-	-	-	-	-	-	90,20	95,00*	105,32
IKSK 33: Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara	-	-	-	-	-	–	-	-	-	-	-	-	94,00	98,53*	104,82
IKSK 34: Persentase Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri	-	-	-	-	-	–	-	-	-	-	-	-	60,00	72,37*	120,62

Sumber: Laporan Kinerja BBPOM Serang Tahun 2020-2023 dan RHPK Desember 2024

*) IKU 6,7,8 Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di masing–masing wilayah kerja UPT, Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan, Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan berdasarkan surat dari Sekretaris Utama No: B-RK.02.2.12.24.940 tgl 16 Desember 2024

*) IKU 9 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM berdasarkan Laporan Survei Kepuasan Masyarakat yang ditandatangani oleh Kepala Badan POM RI

*) IKU 25 Indeks RB UPT berdasarkan surat Inspektur Utama No: B-PI.06.06.7.11.24.658 tanggal 28 November 2024 perihal Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM di lingkungan Badan POM Tahun 2024

*) IKU 26 Nilai AKIP UPT berdasarkan surat Inspektur Utama No: B-PI.06.08.7.01.25.05 tanggal 7 Januari 2025 perihal Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2024 Pada Satuan Kerja di Wilayah Pengawasan Inspektorat I

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

*)IKU 28 Indeks Profesionalitas ASN UPT berdasarkan surat dari Biro SDM No: B-KP.17.24.01.25.52 tanggal 10 Januari 2025 perihal Hasil Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara Badan POM Tahun 2024
*) IKU 29 Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP berdasarkan surat kepala P3OMN No: T-02.01.10.12.24.507 tanggal 30 Desember 2024 perihal Penyampaian Nilai Standar Kemampuan Laboratorium (SKL) Balai Besar/ Balai POM Tahun 2024
*) IKU 32 Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa Berdasarkan nota dinas Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa dengan nomor B- KP.09.01.25.01.25.37 tanggal 9 Januari 2025 perihal Hasil Pengukuran Persentase Realisasi Belanja Produk Dalam Negeri dan Nilai Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa
*) IKU 33 Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara Berdasarkan surat Kepala Biro Umum Nomor B-PL.03.01.25.01.25.12 tanggal 9 Januari 2025 perihal Penyampaian Hasil Evaluasi Atas Pengelolaan Barang Milik Negara Pada Satuan Kerja di Lingkungan Badan POM
*) IKU 34 Persentase Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri Berdasarkan nota dinas Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa dengan nomor B- KP.09.01.25.01.25.37 tanggal 9 Januari 2025 perihal Hasil Pengukuran Persentase Realisasi Belanja Produk Dalam Negeri dan Nilai Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa.

Selama 5 (lima) tahun terakhir, nilai kinerja Balai Besar POM di Serang periode 2020 hingga 2024 bergerak secara fluktuatif. Meskipun demikian, Balai Besar POM di Serang selalu berupaya untuk memperbaiki capaian kinerjanya. Hal ini terlihat dari peningkatan nilai kinerja yang cukup signifikan dari tahun 2021 ke tahun 2023 (naik 5,55 poin) sebagaimana terlihat pada Gambar 1.1 berikut.

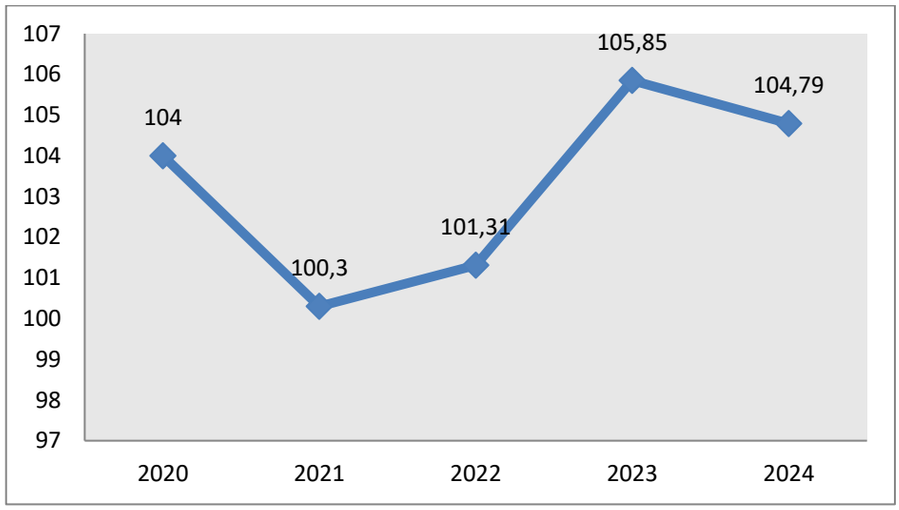

Gambar 1.4 Nilai Kinerja Balai Besar POM di Serang Tahun 2020 - 2024

Pengukuran kinerja Balai Besar POM di Serang mengacu pada Sasaran Kegiatan yang disusun berdasarkan visi dan misi yang ingin dicapai BPOM dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumber daya serta infrastruktur yang dimiliki BPOM. Dalam penyusunan sasaran kegiatan, Balai Besar POM menggunakan pendekatan metode *Balanced Scorecard* (BSC) yang dibagi dalam 3 (tiga) perspektif, yaitu s*takeholders perspective*, *internal process perspective*, dan *learning and growth perspective*. Kegiatan prioritas Balai Besar POM di Serang selama periode 2020 - 2024 sebagai berikut:

1. Pengawasan produk setelah beredar bertujuan untuk memastikan konsistensi produk terhadap data yang disampaikan dan disetujui saat perizinan melalui inspeksi di sarana produksi dan sarana distribusi, sampling dan pengujian produk, farmakovigilans, serta pengawasan penandaan dan iklan produk. Dari tahun 2020 hingga 2024, jumlah sarana produksi dan distribusi yang diperiksa dan diawasi menunjukkan tren yang meningkat dengan total sebanyak 971 sarana.
2. Balai Besar POM di Serang pada periode renstra tahun 2022-2024 telah melakukan pendampingan kepada pelaku Usaha Mikro Kecil sebanyak 86 pelaku usaha dengan rincian 6 pelaku usaha obat tradisional terbit sertifikat CPOTB bertahap tahap 1, 12 pelaku usaha kosmetik terbit SPA CPKB dan Rekomendasi notifikasi kosmetik dan 68 pelaku usaha pangan olahan didampingi dan terbit 56 Izin Penerapan CPPOB. Pendampingan yang dilakukan dalam pemenuhan Cara Produksi yang Baik. Selain itu

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

pada periode 2020-2021, Balai Besar POM di Serang melakukan pendampingan kepada pelaku usaha pangan olahan secara mandiri terhadap 46 pelaku usaha pangan olahan dengan hasil 28 pelaku usaha memenuhi cara produksi pangan yang baik.

3. Untuk meningkatkan pengetahuan, sikap, dan perilaku serta mendorong masyarakat agar dapat melindungi dirinya sendiri dari produk Obat dan Makanan yang berbahaya bagi kesehatan, BBPOM di Serang melaksanakan program strategis pemberdayaan masyarakat dalam bentuk kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE). Selama periode 2020 s.d. September 2024 kegiatan KIE selalu meningkat dengan total 28.929 orang telah menerima KIE. Hal ini menunjukkan bahwa BBPOM di Serang memiliki komitmen yang tinggi dalam memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat.
4. Kerjasama dalam pengawasan Obat dan Makanan Selama periode 2020 s.d. 2024 sebanyak 17 MoU.
5. Koordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/ Kota terkait pembentukan Tim Koordinasi Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan sebagai implementasi Inpres 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan, Permendagri 41 Tahun 2018 tentang Peningkatan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan di Daerah, dan SE Mendagri nomor 700/6206/SJ tahun 2022 Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan di Daerah telah dilaksanakan dengan realisasi terbitnya Keputusan Gubernur Banten dan Keputusan Bupati/Walikota di 7 wilayah yaitu Kota Tangerang (2023 masih menjadi wilayah kerja BBPOM di Serang), Kota Tangerang Selatan (2023 masih menjadi wilayah kerja BBPOM di Serang), Kota Serang, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Serang, Kota Cilegon, dan Kabupaten Lebak.
6. Koordinasi dengan pemerintah Provinsi dan Kabupaten/ Kota tentang resistensi antimikroba dengan hasil telah terbitnya SE Walikota Serang Nomor 440/1244-Dinkes/VII/2023 tentang Penggunaan Antibiotika dengan Bijak untuk pencegahan Resistensi Antibiotika, SE Bupati Serang nomor 17 tahun 2024 tentang Pencegahan dan Pengendalian Resistensi Antibiotik, SE Bupati Lebak Nomor B.400.7/45-SDK/X/2024 Tentang Penggunaan Antibiotika Dengan Bijak Untuk Pencegahan Resistensi Antibiotika, SE Walikota Cilegon Nomor 911 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Pengendalian Resistensi Antibiotik, SE Kepala Dinkes Kab. Pandeglang Nomor 100.3.41 tentang Pencegahan Resistensi Penggunaan Antibiotik pada fasilitas Pelayanan Kefarmasian di Kabupaten Pandeglang.
7. Patroli Siber Obat dan Makanan merupakan kegiatan pengawasan peredaran Obat dan Makanan di media daring. Pada pelaksanaannya, BBPOM di Serang mengajukan permohonan rekomendasi penurunan konten *takedown* dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika serta asosiasi e-commerce, dalam hal ini idEA (Indonesian E-commerce Association) melalui Direktorat Siber BPOM RI. Dalam kurun waktu 2020 s.d. September 2024, Balai Besar POM di Serang telah mengajukan sebanyak 1366 tautan daring yang mengedarkan Obat dan Makanan ilegal. Terhadap temuan tersebut, telah dilaporkan ke BPOM RI untuk dilakukan penurunan konten secara kolaboratif dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika dan idea
8. Dalam upaya mewujudkan upaya cegah tangkal kejahatan obat dan makanan Balai Besar POM di Serang membangun kerja sama dan kolaborasi dengan Criminal Justice System serta aktif menggalang pemangku kepentingan seperti instansi pemerintah, akademisi dan pakar, asosiasi dan komunitas dalam rangka intervensi terhadap integrated supply chain Obat dan Makanan, serta mendukung upaya ultimum remedium dimana penindakan dan penyidikan obat dan makanan menjadi upaya terakhir dalam penegakan hukum. Dalam kurun waktu 2020-2024 Balai Besar POM di Serang telah melaksanakan 4 (empat) kegiatan penggalangan dengan criminal justice system melalui In House Training, Focus Group Discussion, serta penyusunan MOU dengan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

POLDA Banten, Dalam upaya penyusunan analisis Balai Besar POM di Serang telah menyusun kajian rekomendasi analisis kejahatan Obat dan Makanan sebanyak 8 (delapan) kajian analisis yang dilaporkan ke Badan POM RI. Dalam upaya mewujudkan efektivitas penindakan Balai Besar POM di Serang Dalam kurun waktu 2020-2024 Balai Besar POM di Serang telah melakukan penindakan (Pro-Justitia) terhadap 30 (tiga puluh) Perkara Obat dan Makanan Ilegal, upaya penindakan ini dilakukan untuk memberikan kepastian hukum kepada pelaku usaha Obat dan Makanan serta mewujudkan perlindungan masyarakat dari bahaya Obat dan Makanan Ilegal.

Balai Besar POM di Serang memiliki 11 Sasaran Kegiatan (SK) dan 34 Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK). Penjelasan lebih rinci terkait capaian kinerja pada setiap sasaran kegiatan sebagai berikut:

1. **Sasaran Kegiatan (SK1)**

   Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing–masing wilayah kerja UPT

   Sistem pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan BPOM merupakan suatu proses yang komprehensif yang terdiri dari Standardisasi, Penilaian (*pre-market evaluation*), Pengawasan selama beredar (*post-market control*), Pengujian Laboratorium, dan Penegakan Hukum. SK1 memiliki tren fluktuatif capaian kinerja yaitu 97,1% (sembilan puluh tujuh koma satu persen) di tahun 2020; 110,54% (seratus seratus sepuluh koma lima puluh empat persen) di tahun 2021; 98,45% (sembilan puluh delapan koma empat puluh lima persen) di tahun 2022; 105,48% (seratus lima koma empat puluh depan persen) di tahun 2023; dan 97,06% (sembila puluh tujuh koma enam persen) di tahun 2024. Sasaran Kegiatan ini diukur dengan Indikator Kinerja, sebagai berikut:

   a. Persentase Obat yang memenuhi syarat

      Persentase Obat yang memenuhi syarat berfluktuasi dari tahun 2020-2024 disebabkan oleh banyaknya jumlah sampel Tidak Memenuhi Syarat (TMS) pada tahap pemeriksaan (TIE/ilegal/palsu, rusak, kedaluwarsa, TMK label/penandaan).

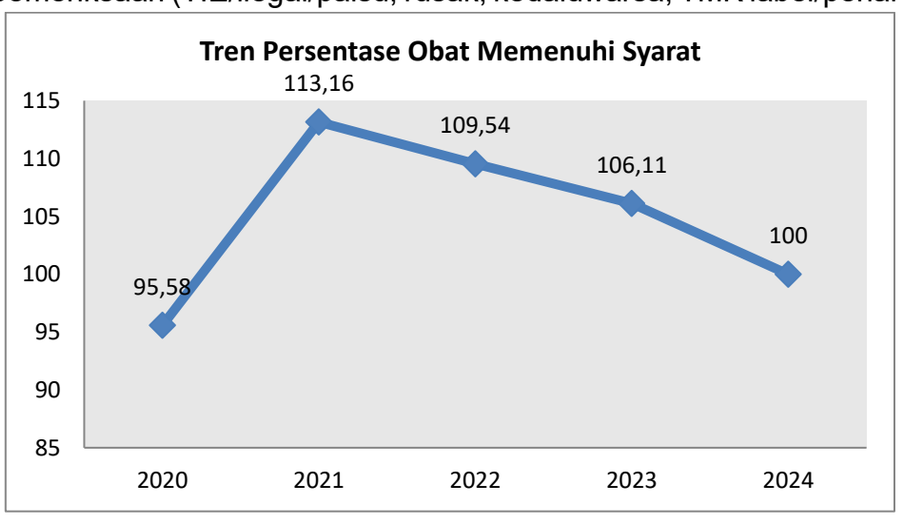

Gambar 1.5 Tren Persentase Obat Memenuhi Syarat

   b. Persentase Makanan yang memenuhi syarat

      Persentase Makanan yang memenuhi syarat berfluktuasi dari tahun 2020-2024, hal ini disebabkan karena masih rendahnya kesadaran pelaku usaha dalam penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB), khususnya dalam aspek *higiene* sanitasi, terlihat masih tingginya temuan produk TMS dan tingkat kepatuhan pelaku usaha dalam implementasi penandaan untuk produknya masih

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

perlu ditingkatkan, terlihat dari masih ditemukannya evaluasi penandaan dengan hasil TMK.

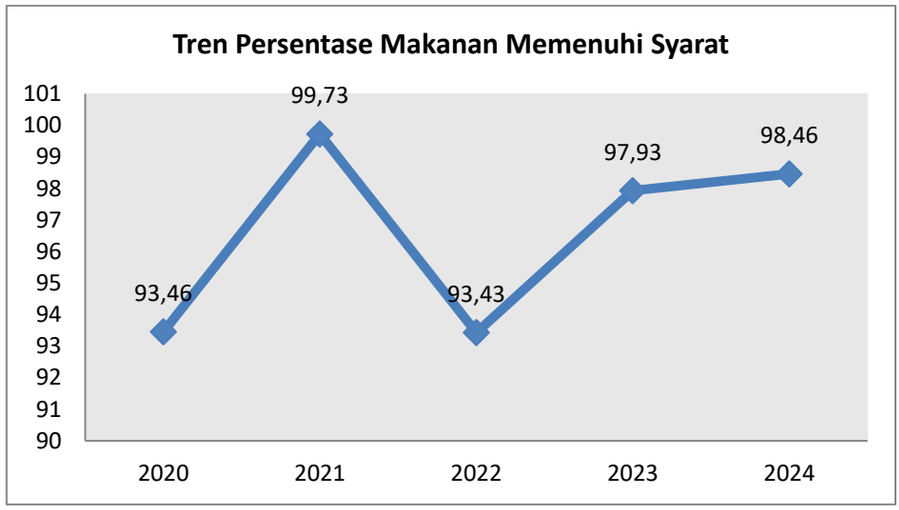

Gambar 1.6 Tren Persentase Makanan Memenuhi Syarat

c. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan
Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan berfluktuasi dari tahun 2020-2024, hal ini disebabkan masih adanya sampel yang TMS.

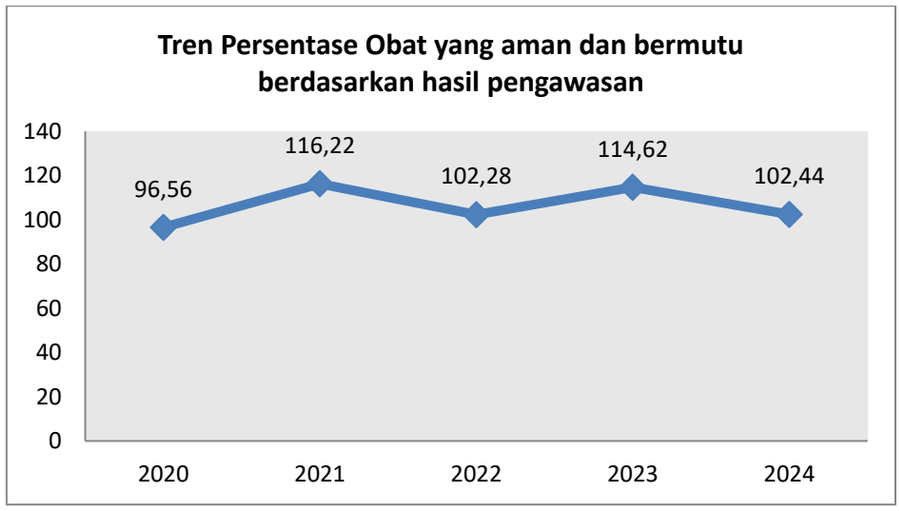

Gambar 1.7 Tren Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

d. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan
Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan berfluktuasi dari tahun 2020-2024, dikarenakan masih adanya sampel yang TMS.

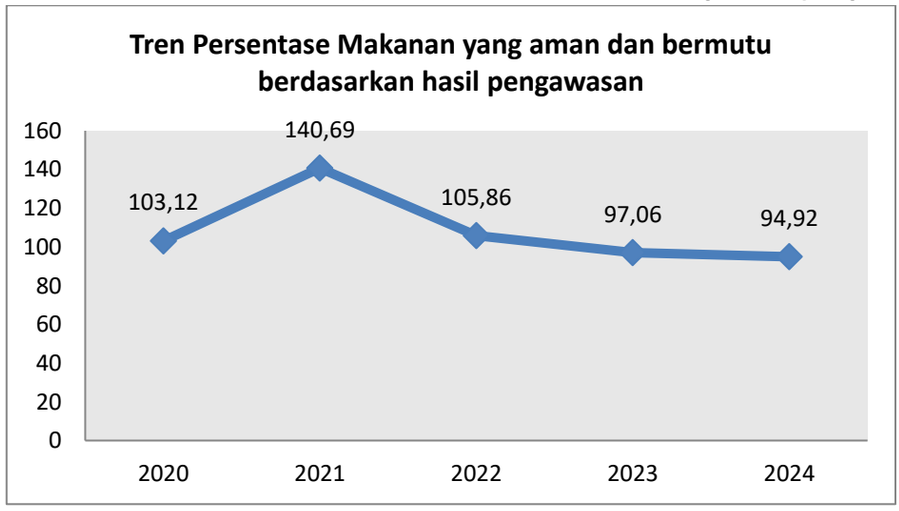

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Gambar 1.8 Tren Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

e. Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat
Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat berfluktuasi dari tahun 2021-2024, hal ini disebabkan karena masih adanya sampel yang TMS.

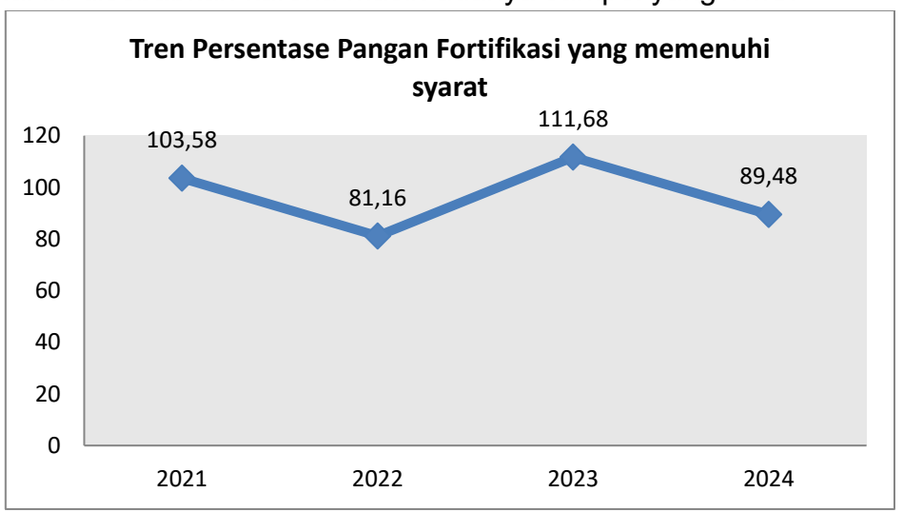

Gambar 1.9 Tren Persentase Pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat

Upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan pencapaian SK1 yaitu:

- Sampling dan pengujian telah dilakukan sesuai dengan pedoman sampling. Untuk pemenuhan target perlu dilakukan intervensi kepada industri dan pelaku usaha terkait agar lebih mematuhi regulasi sesuai dengan produk yang diproduksi. Selain itu pengawasan di sarana produksi obat, obat Bahan Alam, obat kuasi dan suplemen kesehatan dan kosmetik terkait kesesuaian penandaan dengan persetujuan menjadi salah satu parameter yang harus diverifikasi/ diperiksa
- Diperlukan komitmen dari pelaku usaha. Pengawasan rutin yang dilakukan diharapkan mampu memacu pelaku usaha untuk senantiasa mengimplementasikan prinsip CPPOB secara terus menerus sebagai kewajiban sekaligus kebutuhan untuk mempertahankan mutu produk.
- Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan terkait produk obat yang memenuhi syarat melalui kegiatan pemberian informasi dan edukasi kepada pemilik dan atau penanggung jawab sarana distribusi dan sarana pelayanan kefarmasian terkait pengelolaan Obat yang aman dan bermutu dilakukan bersamaan dengan kegiatan pemeriksaan sarana.
- Melakukan koordinasi baik secara internal antara Fungsi Pengujian, Pemeriksaan, Infokom dan kedeputian terkait serta balai regional mengenai prioritas sampling dan kemampuan uji laboratorium maupun dengan Lintas sektor terkait dengan pengawasan obat
- Meningkatnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang produk obat, kosmetik, Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Syarat sebagai dampak keberhasilan Komunikasi Informasi dan Edukasi yang telah dilakukan baik secara langsung maupun melalui media sosial.
- Terus meningkatkan kompetensi personil baik dari segi pengujian maupun evaluasi penandaan.
- Meningkatkan sosialisasi hasil pengawasan secara langsung maupun melalui media sosial untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang produk makanan yang Memenuhi Syarat dan menurunkan tingkat pelanggaran di bidang produk makanan
- Pengawasan terhadap sarana produksi Pangan Fortifikasi khususnya intervensi kepada produsen dengan hasil uji produk TMS

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

- Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan terkait cara pengolahan produk pangan yang baik (CPPPB) baik dilakukan bersamaan dengan kegiatan pemeriksaan sarana maupun melalui bimtek atau penyuluhan kepada pelaku usaha pangan fortifikasi

2. Sasaran Kegiatan (SK2)

Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di masing–masing wilayah kerja UPT

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan tanggungjawab bersama antara Pemerintah, Pelaku Usaha dan Masyarakat. Jaminan keamanan, khasiat/manfaat dan mutu produk Obat dan Makanan pada dasarnya merupakan kewajiban dari pelaku usaha. Untuk itu pelaku usaha wajib mematuhi ketentuan/peraturan yang telah ditetapkan pemerintah sebagai regulator dalam rangka perlindungan masyarakat. Disisi lain, masyarakat juga diharapkan berperan dalam pengawasan, sehingga perlu ditingkatkan pengetahuannya tentang Obat dan Makanan yang berkualitas. SK2 memiliki tren fluktuatif capaian kinerja yaitu 123% (seratus dua puluh tiga persen) di tahun 2020; 83,44% (delapan puluh tiga koma empat puluh empat persen) di tahun 2021; 98,65% (sembilan puluh delapan koma enam puluh lima persen) di tahun 2022; 97,62% (sembilan puluh tujuh koma enam puluh dua persen) di tahun 2023; dan 95,70% (sembila puluh lima koma tujuh persen) di tahun 2024. Sasaran Kegiatan ini diukur dengan indikator kinerja Indeks Kesadaran Masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan yang aman dan bermutu di wilayah kerja BBPOM di Serang.

Kesadaran masyarakat terkait Obat dan Makanan yang aman dan bermutu harus dibangun, salah satunya dengan menjadi konsumen cerdas dalam memilih dan menggunakan produk Obat dan Makanan yang aman dan bermutu. Upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan pencapaian Indeks Kesadaran Masyarakat, yaitu:

a. Meningkatkan sinergi dan penguatan kemitraan dengan lintas sektor untuk berkolaborasi dan bekerjasama mengedukasi masyarakat dan menyebarluaskan informasi keamanan Obat dan Makanan, antara lain dengan:
   1) Melibatkan tokoh masyarakat dalam pemberian KIE Obat dan Masyarakat ke masyarakat.
   2) Kolaborasi dengan lintas sektor dalam pembuatan konten edukasi di media sosial.
   3) Kolaborasi dengan Dinas Komunikasi dan Informasi Kota/Kabupaten dalam penyebaran informasi Obat dan Makanan melalui videotron.
   4) Kolaborasi dengan organisasi profesi.
b. Meningkatkan intensitas dan strategi pelaksanaan program KIE kepada masyarakat, diantaranya melalui program inovasi:
   1) DIVA (Drive Thru Pengujian Sampel) yang dilakukan secara rutin dengan lokasi yang berpindah setiap bulannya. Melalui program DIVA, selain dapat mengujikan sampel pangan olahan, masyarakat juga dapat menerima layanan pengaduan masyarakat dan informasi Obat dan Makanan, serta layanan sertifikasi.
   2) Baperan (Bedah Peraturan Online) merupakan inovasi pelayanan publik yang dilakukan oleh Balai Besar POM di Serang dengan memberikan KIE Obat dan Makanan kepada masyarakat dan pembinaan kepada pelaku usaha terkait peraturan terbaru. Kegiatan ini secara rutin dilakukan setiap bulannya dengan tema dan komoditi yang berbeda.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

3) SHINe-G (*Smart Healthy Impactful and Energetic Generation*) merupakan inovasi pemberian KIE Obat dan Makanan kepada siswa-siswi sekolah di tingkat SD, SMP dan SMA atau sederajat.

c. Pemberdayaan komunitas Pramuka melalui SAKA POM.

d. Meningkatkan publikasi dan edukasi tentang Obat dan Makanan melalui berbagai media, antara lain:
   1) Media luar ruang dengan penambahan titik publikasi dan ragam materi publikasi.
   2) Media elektronik seperti video robot, video tron, talkshow di radio dan iklan layanan masyarakat.
   3) Media sosial seperti instagram, youtube, facebook dan tiktok.
   4) Media cetak seperti spanduk, banner dan brosur.

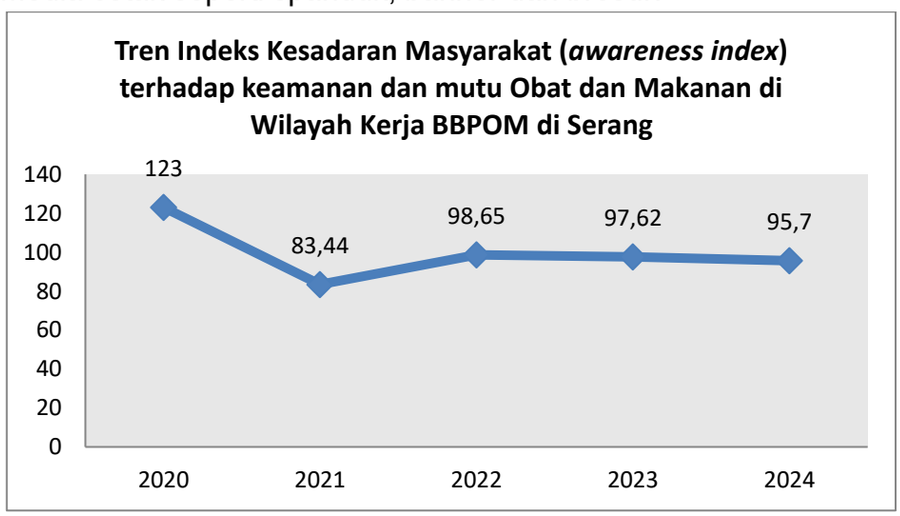

Gambar 1.10 Tren Indeks Kesadaran Masyarakat (*awareness index*) terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di Wilayah Kerja BBPOM di Serang

3. Sasaran Kegiatan (SK3)

Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di masing –masing wilayah kerja UPT

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan suatu program yang terkait dengan banyak sektor, baik pemerintah maupun non pemerintah. Jaminan keamanan, khasiat/manfaat dan mutu produk Obat dan Makanan pada dasarnya merupakan kewajiban dari pelaku usaha. Untuk itu pelaku usaha wajib mematuhi ketentuan/peraturan yang telah ditetapkan pemerintah sebagai regulator dalam rangka perlindungan masyarakat. disisi lain, masyarakat juga diharapkan berperan dalam pengawasan, sehingga perlu ditingkatkan pengetahuannya tentang Obat dan Makanan yang berkualitas.

SK3 memiliki tren fluktuatif capaian kinerja yaitu 103,9% (seratus tiga koma sembilan persen) di tahun 2020; 96,12% (sembilan puluh enam koma dua belas persen) di tahun 2021; 102,84% (seratus dua koma delapan puluh empat persen) di tahun 2022; 107,95% (seratus tujuh koma sembilan puluh lima persen) di tahun 2023; dan 101,56% (seratus satu koma lima puluh enam persen) di tahun 2024.

Sasaran kegiatan ini diukur dengan 3 indikator kinerja yaitu :

- Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan.

  Capaian IKU ini dari tahun 2020-2024 mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, hal ini didukung oleh berbagai upaya yang dilakukan oleh Balai Besar POM di Serang dalam hal pemberian bimbingan dan pembinaan kepada pelaku usaha dalam proses perizinan baik bagi pelaku usaha baru maupun pelaku usaha *existing*.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

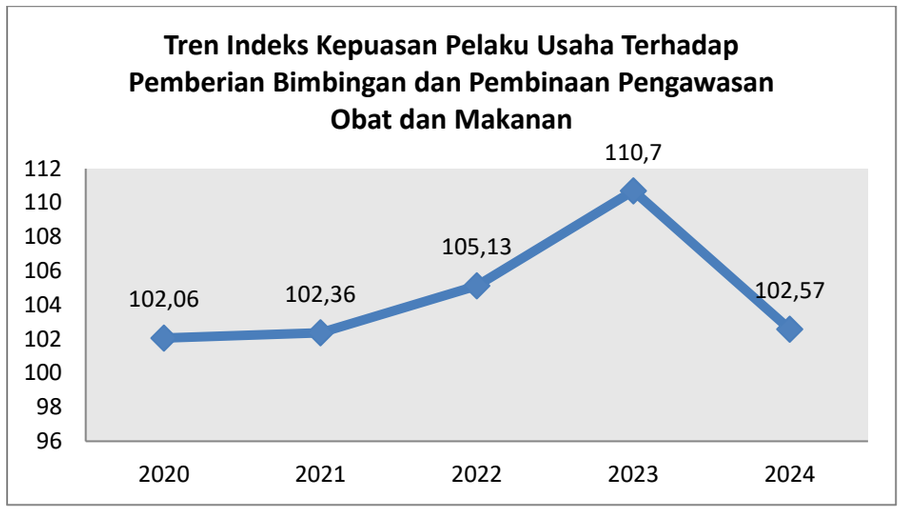

Gambar 1.11 Tren Indeks Kepuasan Pelaku Usaha Terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan

- Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan
  Capaian IKU ini dari tahun 2020-2024 mengalami fluktuasi.

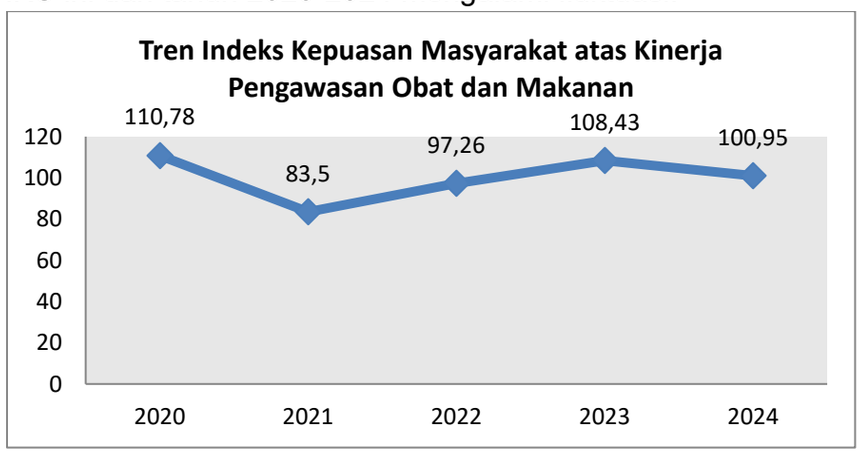

Gambar 1.12 Tren Indeks Kepuasan Masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan

- Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM
  Capaian IKU ini dari tahun 2020-2021 berfluktuasi, berdasarkan nilai capaian indeks menunjukan bahwa masyarakat pengguna layanan publik BBPOM di Serang memberikan penilaian layanan BBPOM di Serang sangat baik.

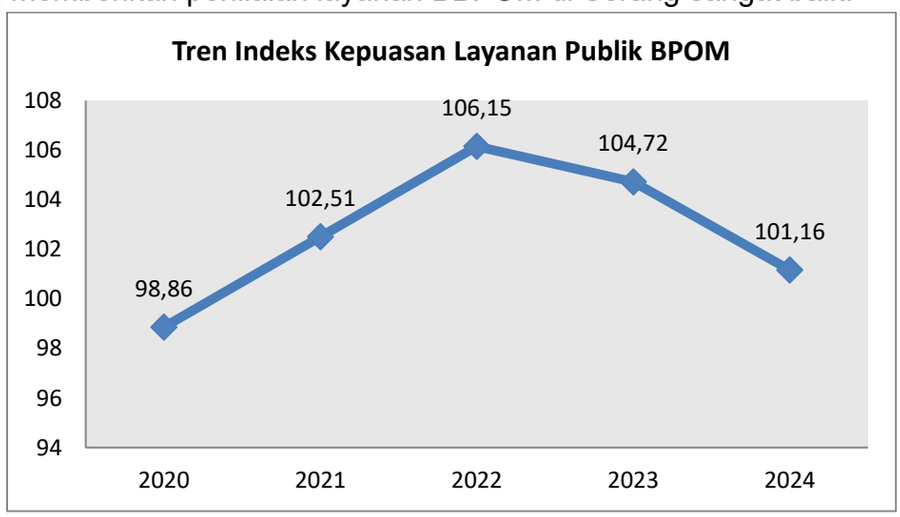

Gambar 1.13 Tren Indeks Kepuasan Layanan Publik BPOM

Beberapa upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan pencapaian Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BBPOM di Serang, antara lain:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

a. Melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan publik secara berkala.
b. Penyelenggaraan layanan publik di Mal Pelayanan Publik sesuai jadwal yang tercantum dalam Perjanjian Kerjasama dengan DPMPTSP Kabupaten Pandeglang, DPMPTSP Kota Cilegon dan DPMPTSP Kabupaten Serang.
c. Optimalisasi sarana, prasarana dan fasilitas layanan publik, termasuk sarana dan prasarana untuk kelompok rentan.
d. Pelaksanaan inovasi layanan publik, seperti DIVA, Baperan dan SHINe-g.
e. Publikasi standar pelayanan di berbagai media, antara lain: layar informasi yang terdapat di lobby kantor BBPOM di Serang, dan media sosial (instagram dan *youtube*).

4. Sasaran Kegiatan (SK4)

Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan sistem yang komprehensif agar BPOM mampu melindungi masyarakat dengan optimal. Menyadari kompleksnya tugas yang diemban BPOM, maka perlu disusun suatu strategi yang mampu mengawalnya. Pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh BPOM akan meningkat efektivitasnya apabila BPOM mampu merumuskan strategi dan langkah yang tepat karena pengawasan bersifat lintas sektor.

SK4 memiliki tren capaian kinerja yang berfluktuatif yaitu 110,7% (seratus sepuluh koma tujuh persen) di tahun 2020; 106,52% (seratus enam koma lima puluh dua persen) di tahun 2021; 102,57% (seratus dua koma lima puluh tujuh persen) di tahun 2022; 104,19% (seratus empat koma sembilan belas persen) di tahun 2023; dan 103,77% (seratus tiga koma tujuh puluh tujuh persen) di tahun 2024.

Capaian sasaran kegiatan diukur dengan indikator kinerja antara lain:

- Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan

  Capaian IKU ini dari tahun 2020-2024 berfluktuatif, hal ini disebabkan karena masih terdapat *carry over* tidak lanjut yang belum selesai ditahun berjalan.

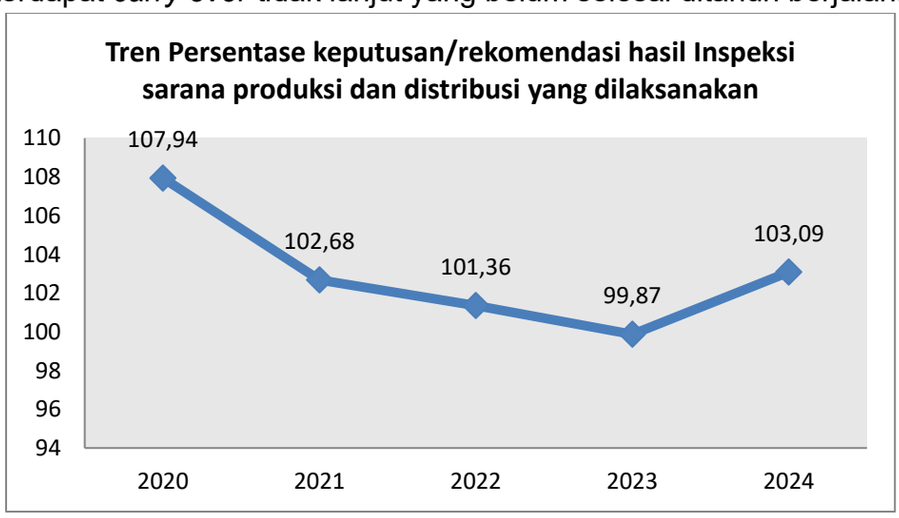

Gambar 1.14 Tren Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan

- Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan

  Capaian IKU ini, dari tahun 2020-2024 berfluktuatif, hal ini disebabkan karena masih terdapat rekomendasi yang belum ditindaklanjuti oleh lintas sektor.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

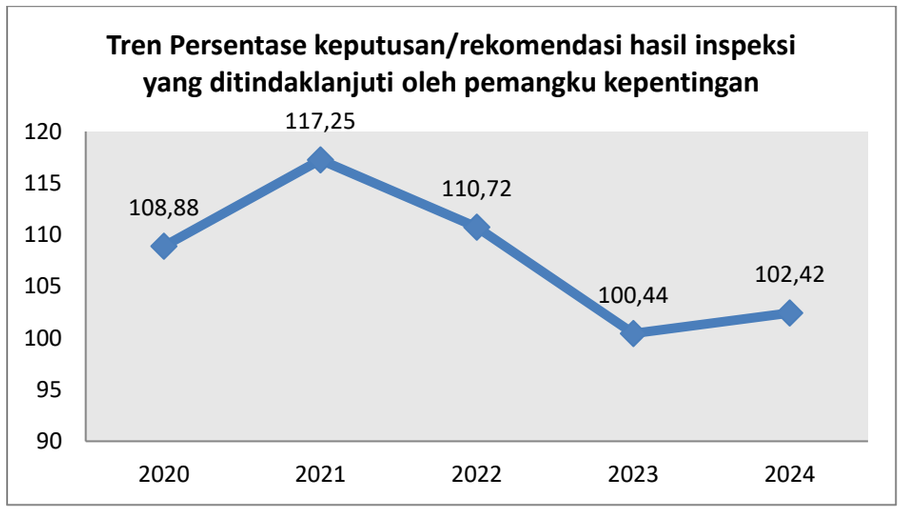

Gambar 1.15 Tren Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan

- Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu
  Capaian IKU ini dari tahun 2020-2024 berfluktuatif, Balai Besar POM di Serang terus berusaha melakukan perbaikan secara berkesinambungan dengan mengedepankan kepuasan pelanggan atas layanan yang diberikan.

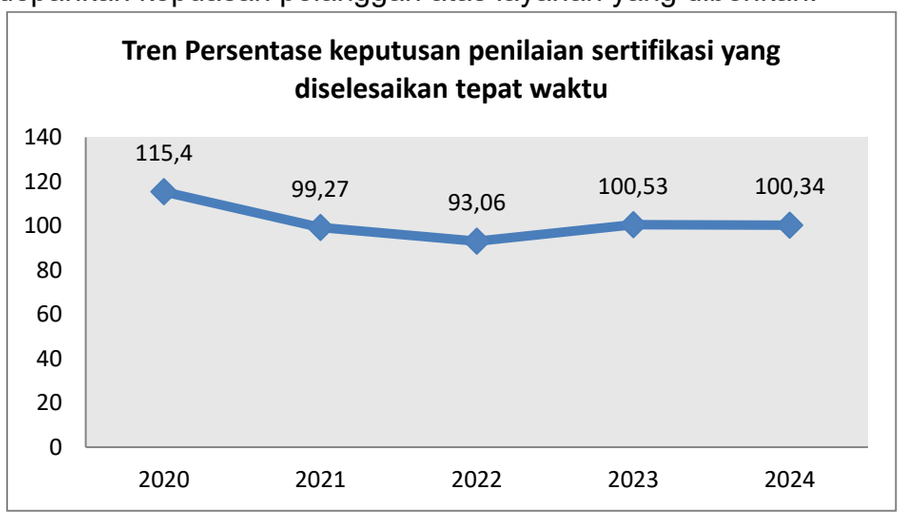

Gambar 1.16 Tren Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu

- Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan
  Capaian IKU ini pada tahun 2020-2024 berfluktuasi, kendala yang dihadapi yaitu tingkat kesadaran pelaku usaha IRTP akan pemenuhan sanitasi dan *higiene* serta aturan label pangan masih rendah.

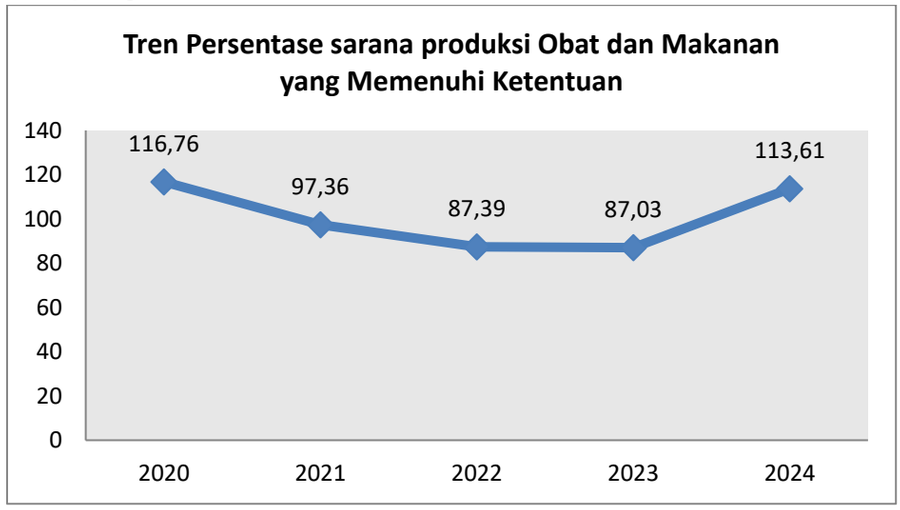

Gambar 1.17 Tren Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

- Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan
  Capaian IKU ini dari tahun 2020-2024 berfluktuatif, hal ini disebabkan karena masih tingginya sarana distribusi obat tradisonal yang tidak memenuhi ketentuan disebabkan oleh tingkat kepatuhan pelaku usaha yang rendah.

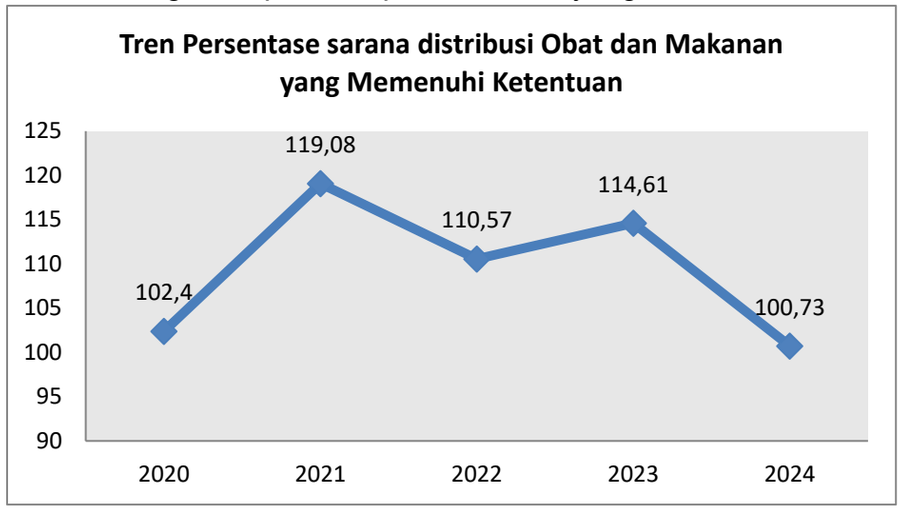

Gambar 1.18 Tren Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan

- Indeks Pelayanan Publik
  Capaian IKU ini berdasarkan tahun 2020-2024 berfluktuatif, hal ini disebabkan karena masih terdapat aspek penilaian yang nilainya belum maksimal.

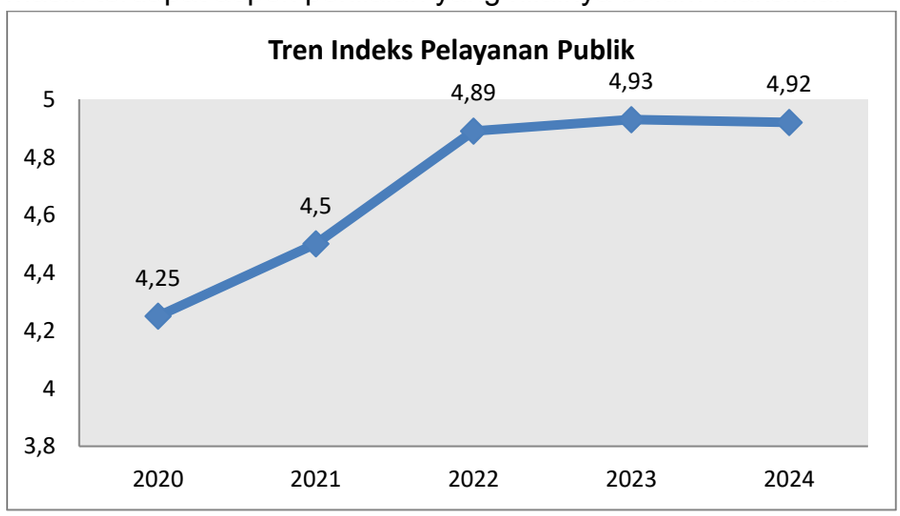

Gambar 1.19 Tren Indeks Pelayanan Publik

- Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan kosmetik yang baik
  Capaian IKU ini pada tahun 2022-2024 berfluktuatif, pada tahun 2023 mengalami kenaikan, hal ini disebabkan karena terjadi kolaborasi aktif antara Balai Besar POM di Serang sebagai pembina dan pendamping dengan pelaku usaha mikro kecil dalam upaya pemenuhan penjaminan keamanan pangan, obat tradisional dan kosmetik.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

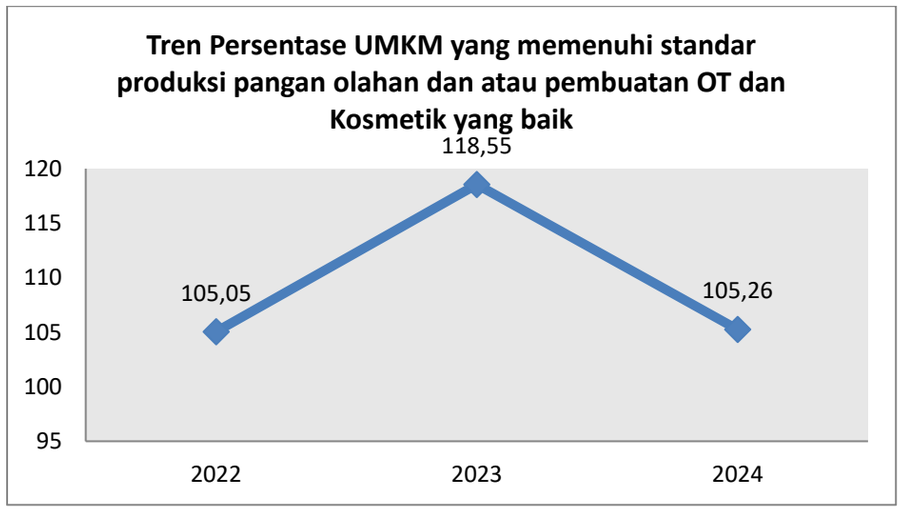

Gambar 1.20 Tren Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik

- Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/ Kabupaten/ Kota

  IKU ini baru terdapat pada tahun 2024, dengan target 95 dan realisasi sebesar 100, sehingga capaian 105,26.

  Untuk meningkatkan pencapaian SK4, BBPOM di Serang dapat mengupayakan beberapa hal, seperti:

a. Melaksanakan program pelayanan publik sesuai rencana.
b. Menetapkan standar pelayanan sesuai timeline.
c. Melakukan pelayanan publik sesuai Standar Pelayanan yang sudah ditetapkan.
d. Melakukan survei kepuasan masyarakat terhadap seluruh pelanggan yang dilayani.
e. Menindaklanjuti setiap masukan dari pelanggan.
f. Meningkatkan kompetensi petugas pelayanan publik.
g. Penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana pelayanan publik.
h. Penyebaran Standar Pelayanan Publik melalui berbagai media seperti media elektronik (video tron) dan media sosial (instagram dan youtube).
i. Memastikan kode etik pelayanan publik berjalan dengan menerapkan reward dan punishment.
j. Konsisten melaksanakan inovasi pelayanan publik antara lain DIVA, Baperan dan SHINe-g.
k. Intensifikasi monitoring dan evaluasi melalui link M'Nilik setiap bulannya, dan merespon ulang rekomendasi yang belum ditindaklanjuti baik oleh internal maupun eksternal.
l. Upaya peningkatan pendampingan dan pembinaan melalui Inovasi Badak Banten (**Ba**ntu **Da**mpingi Pela**k**u Usaha **Ban**ten **T**umbuh dan B**e**rdaya Sai**n**g)

5. Sasaran Kegiatan (SK5)

Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing–masing wilayah kerja UPT,

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan elemen kunci dalam melindungi masyarakat dari potensi bahaya yang dapat ditimbulkan oleh produk yang tidak aman atau tidak bermutu. Sistem pengawasan ini dirancang secara komprehensif untuk

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

memastikan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dapat menjalankan fungsinya secara optimal. Dalam menghadapi tugas yang semakin kompleks dan bersifat lintas sektor, BPOM terus berinovasi untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dan pelayanan publiknya termasuk pelaksanaan Edukasi terkait Obat dan Makanan aman. Efektivitas pelaksanaan ini bergantung pada kemampuan BPOM merumuskan strategi yang tepat, terukur, dan adaptif.

SK5 memiliki tren capaian kinerja yang berfluktuatif yaitu 101,4% (seratus satu koma empat persen) di tahun 2020; 100,35% (serratus koma tiga puluh lima persen) di tahun 2021; 100,01% (seratus koma satu persen) di tahun 2022; 100,10% (seratus koma sepuluh persen) di tahun 2023; dan 100,03% (seratus koma tiga persen) di tahun 2024.

Untuk mendukung hal tersebut, BBPOM Serang selaku UPT BPOM menetapkan indikator kinerja utama, yaitu:

- IKU 18. Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan

  Capaian IKU ini berdasarkan tahun 2020-2024 berfluktuatif, hal ini disebabkan karena berdasar hasil analisa dari survey rendahnya nilai dikarenakan masih banyak peserta KIE yang belum paham cara pengisian survey KIE sehingga salah mengisi survey (setelah dilakukan konfirmasi) serta dalam kegiatan KIE *online* masih banyak peserta yang kurang tertarik untuk mengisi survey KIE.

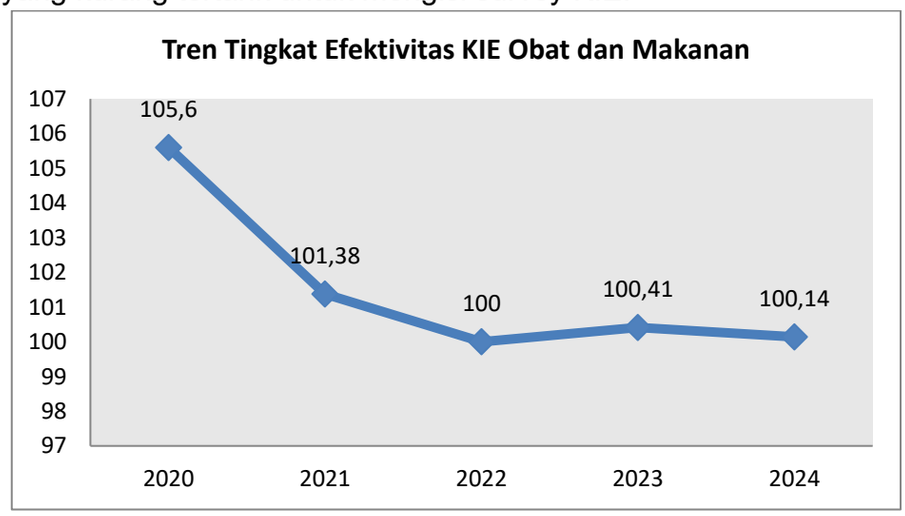

Gambar 1.21 Tren Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan

- IKU 19. Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Usia Sekolah (PJAS)

  Capaian IKU ini berdasarkan tahun 2020-2024 cenderung memiliki tren yang tetap, namun terdapat beberapa kendala, yaitu jarak beberapa sekolah intervensi yang cukup jauh dengan lokasi bimtek dan kantin tidak sesuai dengan kriteria kantin sehat.

Gambar 1.22 Tren Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Usia Sekolah (PJAS)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

- IKU 20. Jumlah Desa Pangan Aman
  Capaian IKU ini berdasarkan tahun 2020-2024 memiliki tren yang tetap, namun terdapat beberapa kendala pada pelaksanaannya, yaitu Kader yang dipilih sesuai dengan kriteria yang ditetapkan seperti kader masyarakat merupakan petugas kebersihan di desa sehingga tidak bisa memberikan sosialisasi dengan baik.

Gambar 1.23 Tren Jumlah Desa dengan Pangan Aman

- IKU 21. Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas.
  Capaian IKU ini berdasarkan tahun 2020-2024 memiliki tren yang tetap, capaian IKU ini sesuai dengan target yang telah ditetapkan, namun dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala yaitu pada monev tahap II pada sampel yang diuji mikrobiologi masih ditemukan sampel yang mengandung cemaran mikroba, edukasi terhadap pedagang memerlukan upaya berulang kali untuk dapat merubah perilaku pedagang.

Gambar 1.24 Tren Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas

Beberapa Upaya perlu dilakukan untuk meningkatkan pencapaian SK5 diantaranya adalah:

1. Membuat Peningkatan Kegiatan KIE diantaranya adalah:
   a. Program Baperan (Bedah Peraturan *Online*) dilakukan rutin setiap bulan dengan pemilihan tema baperan sesuai kebutuhan masyarakat dan pelaku usaha, serta mengikuti isu Obat dan Makanan terbaru.
   b. Melakukan KIE dalam bentuk Inovasi SHInE-g (*Smart Healthy Impactful and Energetic Generation*) berupa KIE Jemput Bola langsung ke sekolah-sekolah tingkat SD, SMP dan SMA terkait keamanan pangan dan OOT. Selain

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

pemaparan materi inovasi ini juga mengadakan kegiatan lomba agar KIE dikemas lebih menarik yaitu lomba jingle, poster, menggambar, dan karya tulis dengan tema seputar obat dan makanan aman melalui SHInE-g Fest.

c. Melakukan KIE Jemput Bola melalui DIVA (Deteksi Instan Verifikasi Pangan Aman) yang juga mencakup Kelompok inklusif, agar KIE menyeluruh dan merata untuk semua.

2. Selain KIE secara *Online* dan *Offline*, KIE juga dilakukan di berbagai kanal, diantaranya adalah:
   a. Publikasi melalui media sosial dikemas lebih menarik dengan mengikuti trend yang ada di media sosial termasuk Konten rutin BPOM yaitu KIBAS (Kilasan Berita SIngkat) dan BAP (bincang Asik Podcast).
   b. Publikasi melalui media cetak seperti majalah, leaflet, brosur termasuk brosur dengan huruf braille, dan banner yang dibagikan dan dipasang di tempat-tempat keramaian seperti rumah sakit dan supermarket.
   c. Publikasi melalui media luar Ruang seperti Baliho.
   d. Publikasi melalui media elektronik seperti Videotron, TV layanan baik di kantor BBPOM di Serang dan Mall Pelayanan Publik, *Talkshow* Radio dan Iklan Layanan Masyarakat.
3. Sasaran peserta kegiatan KIE mewakili berbagai kelompok masyarakat antara lain:
   a. Pelaku usaha kosmetik, pelaku usaha pangan olahan, serta pelaku usaha obat bahan alam
   b. Penanggung jawab sarana distribusi obat dan sarana penanggung jawab sarana kefarmasin
   c. Kader PKK, Kader posyandu, dan remaja
   d. Tenaga pendidik Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) maupun guru SD, SMP, SMP, dan SMA
   e. Siswa SD, SMP, SMA, maupun mahasiswa perguruan tinggi
   f. Masyarakat umum
4. Kerja sama dengan berbagai lintas sektor dalam kegiatan KIE antara lain
   a. Dinas Komunikasi dan Informasi untuk publikasi melalui videotron milik pemerintah daerah
   b. Radio-radio milik pemerintah daerah
   c. Gerakan Pramuka Kwarda Banten dan Kwarcab Kota/Kabupaten di wilayah pengawasan BBPOM di Serang
   d. Organisasi Profesi Ikatan Apoteker Indonesia (IAI)
   e. Tenaga Ahli dari berbagai Universitas seperti Universitas Indonesia, Institut Pertanian Bogor, Universitas Esa Unggul, praktisi dari industri, serta dokter.
   f. Gabungan Pedagang (GP) baik GP Jamu, GP Farmasi, Hismastra (Himpunan Apoteker Seminat Obat Tradisional), serta Perkosmi (Persatuan Perusahaan Kosmetik Indonesia).

6. Sasaran Kegiatan (SK6)

Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing–masing wilayah kerja UPT

SK6 memiliki tren capaian kinerja yang berfluktuatif yaitu 116% (seratus enam belas persen) di tahun 2020; 100% (seratus persen) di tahun 2021; 100% (seratus persen) di tahun 2022; 120% (seratus dua sepuluh persen) di tahun 2023; dan 120% (seratus dua puluh persen) di tahun 2024.

Untuk mendukung hal tersebut, BBPOM Serang selaku UPT BPOM menetapkan indikator kinerja utama, yaitu:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

- Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar
  Capaian IKU ini berdasarkan tahun 2020-2024 memiliki tren berfluktuatif, tetapi telah memenuhi target yang ditentukan dengan capaian tertinggi pada tahun 2020 dengan besaran 115,54. Capaian sampel yang disampling dan diuji sesuai dengan parameter pada pedoman sampling serta pemenuhan *timeline* sampling maupun pengujian adalah 100%. Sesuai dengan SOP dan pedoman sampling, *timeline* pengujian sampel adalah 30 hari kerja. Namun dalam proses pelaksanaannya tidak terlepas dari beberapa kendala, seperti biaya pemeliharaan alat, reagen, baku pembanding, suku cadang, pemenuhan kompetensi dan pemenuhan timeline sampling dan pengujian.

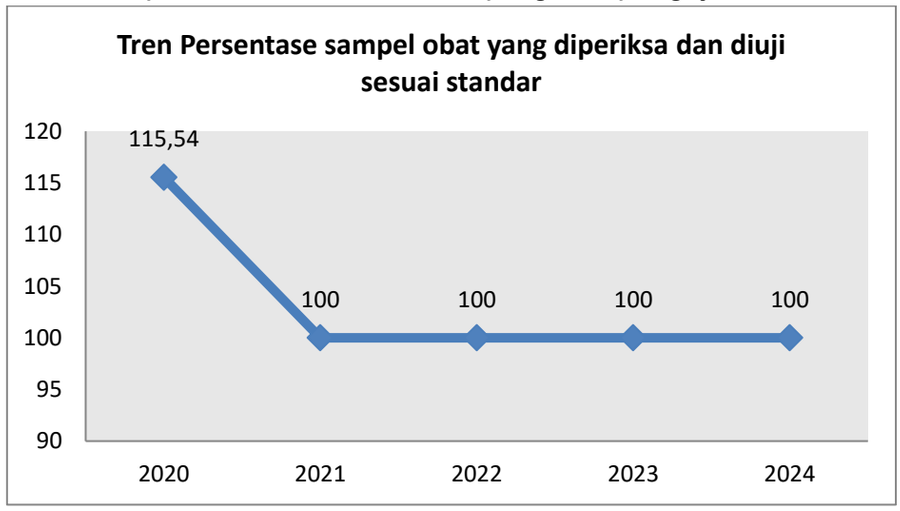

Gambar 1.25 Tren Persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar

- Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar
  Capaian IKU ini berdasarkan tahun 2020-2024 berfluktuatif, dengan capaian tertinggi pada tahun 2020 sebesar 116,38, dalam pelaksanaannya BBPOM di Serang telah memenuhi target yang telah ditetapkan. Namun terdapat beberapa kendala yang dihadapi seperti, rusaknya beberapa peralatan yang dapat mempengaruhi *timeline* pengujian.

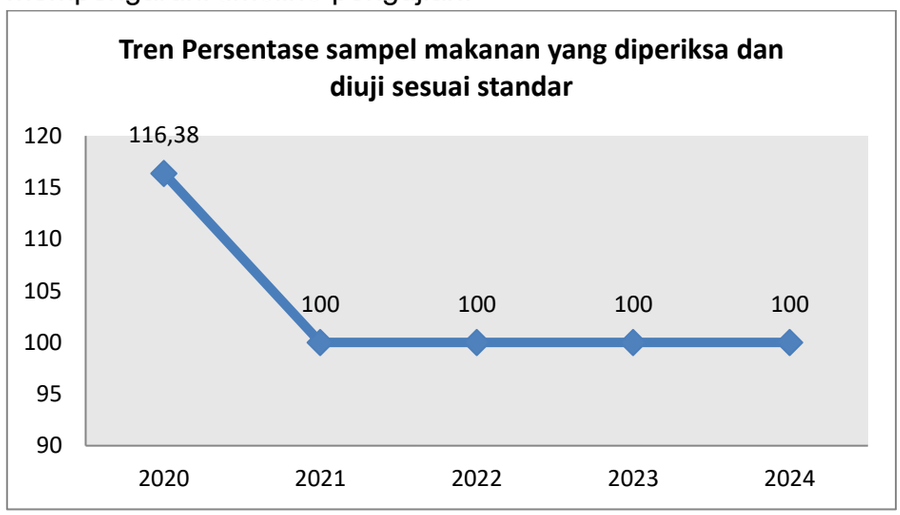

Gambar 1.26 Tren Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar

Upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan pencapaian SK6 yaitu:

- Melakukan koordinasi yang baik dengan pihak internal dan Laboratorium regional untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengujian
- Melakukan pemeliharaan peralatan laboratorium sehingga pengujian bisa berjalan dengan baik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

- Mengajukan usulan pemanfaatan anggaran *selfblocking* untuk pemeliharaan alat
- Peningkatan kompetensi baik personil pemeriksaan maupun personil laboratorium agar dapat mempercepat kinerja
- Koordinasi terkait ketersediaan kebutuhan pengujian baik dengan PPK maupun dengan BBPOM lain di regional
- Pembagian jadwal pengujian menggunakan alat yang masih berfungsi agar sampel bisa diselesaikan sesuai *timeline*

7. Sasaran Kegiatan (SK7)

Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing–masing wilayah kerja UPT

Kejahatan di bidang Obat dan Makanan merupakan kejahatan kemanusiaan yang mengancam ketahanan bangsa. Kejahatan tersebut saat ini telah berkembang dengan menggunakan modus-modus baru yang mampu menyasar ke berbagai aspek masyarakat sehingga menciptakan dampak negatif secara masif, baik secara langsung maupun dalam jangka panjang terhadap kesehatan, ekonomi hingga aspek sosial kemasyarakatan. Hal tersebut perlu diatasi dan diantisipasi oleh BPOM melalui penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan yang efektif sehingga mampu memberikan efek jera dan mengurangi tindak kejahatan di bidang Obat dan Makanan.

SK7 memiliki tren capaian kinerja yang berfluktuatif yaitu 115,4% (seratus lima belas koma empat persen) di tahun 2020; 109,62% (seratus sembilan koma enam puluh dua persen) di tahun 2021; 103,48% (seratus tiga koma empat puluh delapan persen) di tahun 2022; 106,50% (seratus enam koma lima puluh persen) di tahun 2023; dan 115,71% (seratus lima belas koma tujuh puluh satu persen) di tahun 2024).

Capaian sasaran kegiatan ini diukur dengan satu indikator kinerja yaitu Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan. Capaian IKU ini secara konsisten melebihi target dengan capaian diatas 100%. Selain itu jumlah perkara *carry over* juga menurun secara signifikan. Keberhasilan penindakan ditentukan oleh beberapa faktor antara lain sinergitas dan dukungan lintas sektor terkait utamanya yang tergabung dalam *Integrated Criminal Justice System* (I-CJS) sehingga koordinasi dan komunikasi harus terus terjalin dengan baik.

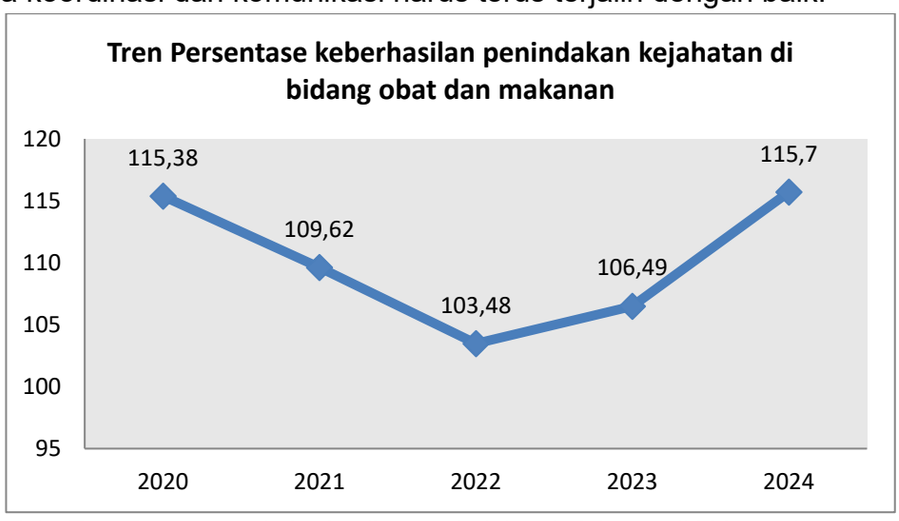

Gambar 1.27 Tren Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang obat dan makanan

Upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan pencapaian SK 7 yaitu:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

- Gelar Perkara secara rutin dengan Korwas PPNS Polda Banten dan Polda Metro Jaya, serta bimbingan teknis oleh Kedeputian Bidang Penindakan untuk mempercepat proses penyidikan perkara baik perkara tahun berjalan maupun perkara *carry over*. Selain itu, untuk mengatasi hambatan pada proses penyidikan PPNS BBPOM di Serang juga melakukan permohonan bantuan teknis dan taktis kepada Biro KORWAS Bareskrim Mabes POLRI.
- Peningkatan kompetensi personil melalui berbagai pelatihan baik yang diselenggarakan oleh Badan POM, Polda Banten, Polda Metro Jaya, akademisi, maupun Balai lain di lingkungan Badan POM RI.
- Koordinasi dan Konsultasi secara rutin dengan Jaksa Peneliti Berkas perkara sejak pengiriman SPDP kepada Kejaksaan Tinggi Banten.
- Memberlakukan wajib lapor kepada tersangka yang tidak dilakukan upaya paksa berupa penahanan untuk menghindari tersangka melarikan diri.
- Melakukan koordinasi secara intensif dengan *Criminal Justice System* baik pada unsur Kejaksaan maupun kepolisian sebagai upaya mengatasi keterbatasan kewenangan penyidik pegawai negeri sipil untuk melakukan upaya paksa berupa bantuan membawa, penangkapan dan/atau penahanan.
- Melakukan Upaya Paksa penangkapan dan penahanan pada perkara yang memenuhi persyaratan formil maupun materiil dalam rangka percepatan proses pemberkasan.
- Peningkatan sinergitas dengan POLDA Banten melalui penandatanganan Nota Kesepahaman guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengawasan obat dan makanan di Provinsi Banten.
- Memperkuat Jejaring intelijen dan pertukaran informasi adanya pelanggaran maupun tindak pidana di Bidang obat dan makanan dengan lintas sektor terkait seperti Badan Narkotika Nasional Provinsi/Kabupaten/Kota, Badan Intelijen Negara (BIN) dan/atau BINDA, Kantor Wilayah DJBC Banten, Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Soekarno Hatta, ASPERINDO, dll.

8. Sasaran Kegiatan (SK8)

Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal

Untuk melaksanakan tugas BBPOM di Serang, diperlukan penguatan kelembagaan/ organisasi. Penataan dan penguatan organisasi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi secara proporsional menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi BPOM.

SK8 memiliki tren capaian kinerja yang berfluktuatif yaitu 97,8% (sembilan puluh tujuh koma delapan persen) di tahun 2020; 98,42% (sembilan delapan koma empat puluh dua persen) di tahun 2021; 99,90% (sembilan puluh sembilan koma sembilan puluh persen) di tahun 2022; 99,02% (sembilan puluh sembilan koma dua persen) di tahun 2023; dan 99,86% (sembilan puluh sembilan koma delapan puluh enam persen) di tahun 2024).

Sasaran kegiatan ini diukur dengan menggunakan indikator:

a. Nilai RB BPOM;

   Capaian IKU ini berdasarkan tahun 2020-2024 memiliki tren berfluktuatif, hal ini dikarenakan meskipun nilai Hasil Survey Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) dan Survey Persepsi Anti Korupsi (SPAK) telah di atas persyaratan minimal yang ditetapkan KemenPANRB untuk diajukan sebagai calon UPT yang meraih WBK, namun BBPOM di Serang belum dapat diajukan untuk meraih predikat WBK dikarenakan TLHP audit BPK tahun 2019 belum *closed*.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

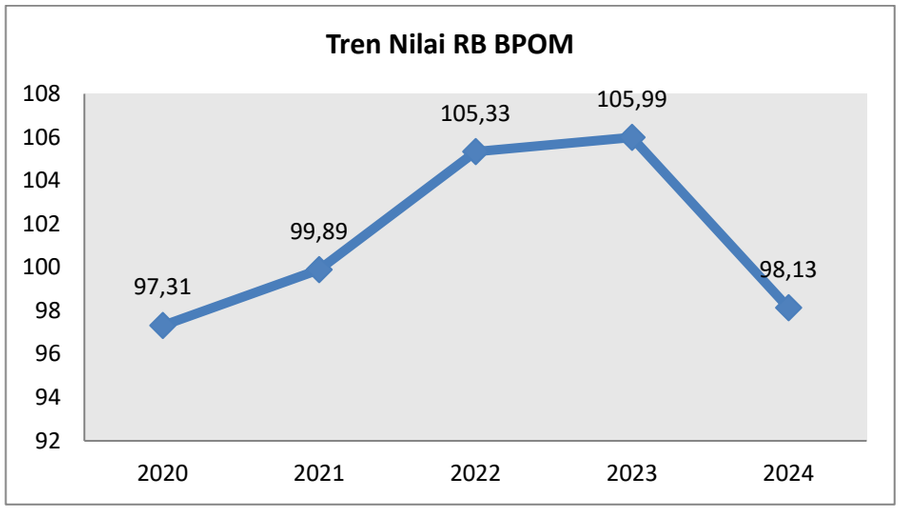

Gambar 1.28 Tren Nilai RB BPOM

b. Nilai AKIP BPOM; dan

Capaian IKU ini berdasarkan tahun 2020-2024 memiliki tren berfluktuatif, hasil evaluasi implementasi atas AKIP Balai Besar POM di Serang berdasarkan surat Inspektur Utama Nomor B-PI.06.08.7.01.25.05 tanggal 7 Januari 2025 Hal Hasil Evaluasi AKIP tahun 2024 berada pada kategori “A”. Tren positif ini mencerminkan komitmen BBPOM di Serang dalam memperbaiki tata kelola kinerja organisasi melalui peningkatan kualitas perencanaan, pengukuran, pelaporan, serta evaluasi akuntabilitas.

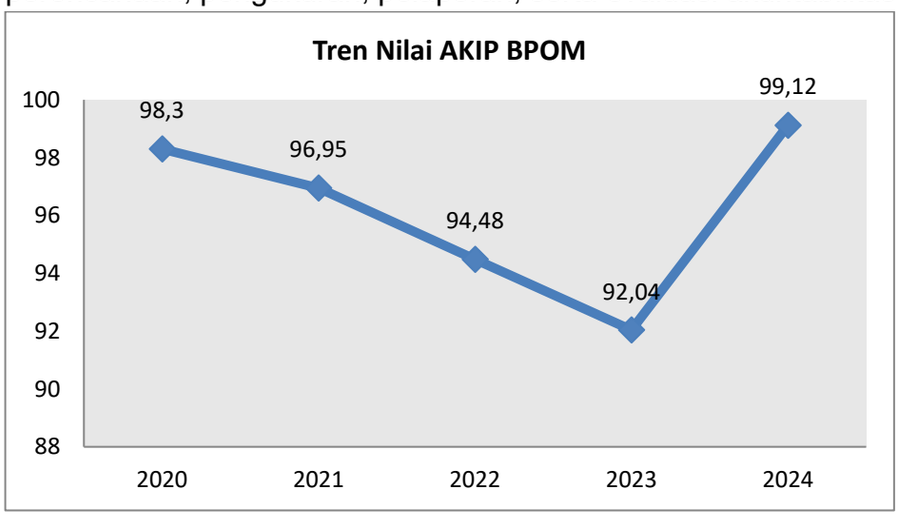

Gambar 1.29 Tren Nilai AKIP BPOM

c. Nilai Pengelolaan Kearsipan

IKU ini merupakan IKU baru yang terdapat pada tahun 2024, Berdasarkan Laporan Audit Kearsipan Internal yang dikeluarkan oleh Biro Umum tanggal 12 Agustus 2024 nilai pengelolaan kearsipan Balai Besar POM di Serang sebesar 97,04 dengan target 94,84 sehingga capaiannya 102,32.

Upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan pencapaian SK8 yaitu:

- Koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Banten terkait status lahan Balai Besar POM di Serang secara intensif (upaya pendekatan ke Pemerintah Provinsi Banten, dengan proyeksi penyelesaian pasca pilkada 2024 untuk pemilihan Gubernur definitif, sehingga hibah dapat diproses sesuai regulasi yang berlaku di daerah), agar Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) sudah 100% pada saat penilaian.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

- Mengembangkan berbagai inovasi dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik, Balai Besar POM di Serang telah menetapkan Standar Pelayanan Unit Kerja dan mengimplementasikan sistem *reward/punishment* bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan.
- Inspektorat telah berkoordinasi dengan BPK Pusat untuk menyelesaikan TLHP audit BPK tahun 2019 yang belum *closed* dikarenakan pengambil keputusan ada diluar Badan POM dengan melampirkan seluruh upaya yang telah dilakukan BBPOM di Serang terkait hibah lahan
- Menambahkan keterangan dasar penetapan target pada Lapkin pada indikator yang terdapat perubahan target kinerja
- IKU Nilai AKIP UPT telah diturunkan sampai level individu, sedangkan IKU IP ASN karena beririsan dengan Pokja SDM pada IKU RB maka pada tidak diturunkan ke anggota tim lagi
- Menyusun indikator pada PK yang belum diturunkan sampai ke level individu/anggota tim pada MPH unit kerja yaitu pada IKU SAKIP
- Melakukan pemantauan pencapaian kinerja setiap bulan
- Mengoptimalkan penggunaan sumber daya dalam upaya pencapaian target kinerja pada seluruh indikator kinerja
- Memantau pencapaian kinerja agar pencapaian kinerja tahun berjalan dapat lebih baik dari tahun sebelumnya
- Menyusun kertas kerja penetapan target dengan memanfaatkan data capaian kinerja periode sebelumnya sebagai salah satu pertimbangan dalam perencanaan target
- Melakukan pelaporan arsip aktif dan inaktif sesuai dengan program kegiatan yang telah dibuat.
- Melakukan pembinaan kearsipan secara rutin, sehingga diharapkan penciptaan arsip sesuai dengan Tata Naskah Dinas dan pengelolaan arsip sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku

9. Sasaran Kegiatan (SK9)

SDM memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. SDM yang kompeten merupakan kapital/modal yang perlu dikelola dengan baik agar dapat meningkatkan profesionalitas dalam menyelesaikan tugas dan pekerjaan.

SK9 memiliki tren capaian kinerja yang berfluktuatif yaitu 112,5% (seratus dua belas koma lima persen) di tahun 2020; 102,77% (sembilan delapan koma empat puluh dua persen) di tahun 2021; 100,97% (seratus koma sembilan puluh tujuh persen) di tahun 2022; 108,11% (seratus delapan koma sebelas persen) di tahun 2023; dan 97,46% (sembilan puluh tujuh koma empat puluh enam persen) di tahun 2024).

Untuk mengukur sasaran kegiatan ini digunakan indikator yaitu: Indeks Profesionalitas ASN BPOM. Terjadi penurunan di tahun 2024 dikarenakan sesuai dengan Nota Dinas Kepala Biro SDM Nomor KP.17.24.11.24.305 tanggal 30 Oktober 2024 tentang Usulan Penyesuaian/Perubahan Target IP ASN Tahun 2024, disampaikan bahwa terdapat perubahan instrument pengukuran IP ASN dari BKN yaitu adanya perubahan objek penilaian yang semula PNS menjadi PNS dan PPPK, serta perubahan instrumen bobot dasar dimensi kompetensi yang tidak hanya meliputi riwayat pengembangan kompetensi, namun juga termasuk konversi hasil penilaian kinerja. Namun karena IP ASN merupakan indikator kinerja yang dimiliki oleh seluruh unit kerja di BPOM, sehingga apabila dilakukan penyesuaian target,

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

maka seluruh unit kerja harus melakukan revisi PK Tahun 2024 yang memakan waktu cukup panjang karena memerlukan proses pemutakhiran anggaran melalui aplikasi SIMETRIS serta pengesahan hingga level Kepala BPOM. Sementara itu, pengukuran kinerja harus dilakukan pada akhir Desember 2024 (B12), sehingga waktu yang ada terlalu singkat untuk melakukan perubahan target kinerja dan revisi target IP ASN pada PK 2024 tidak dapat dilakukan.

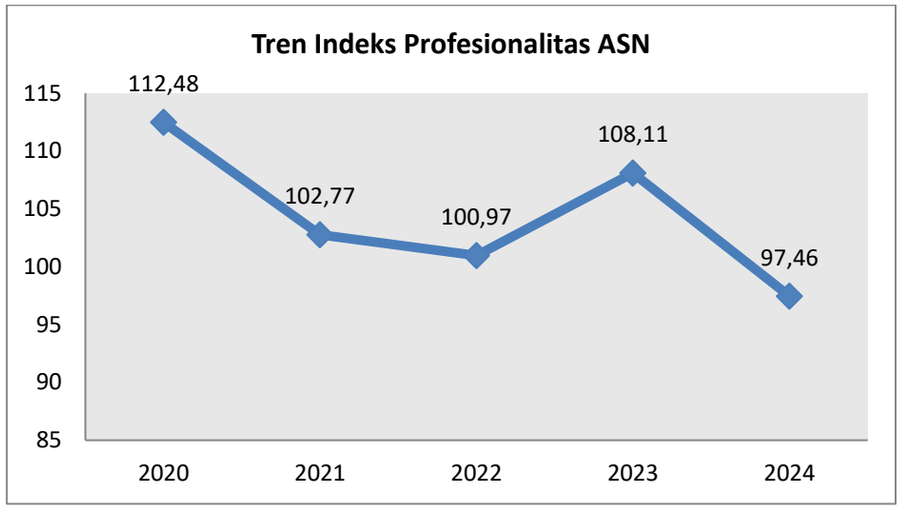

Gambar 1.30 Tren Indeks Profesionalitas ASN

Upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan pencapaian SK9 yaitu:

- Mendorong pegawai untuk mengikuti pendidikan lanjutan melalui Program Tugas Belajar sesuai peraturan di BPOM;
- Memberikan kesempatan yang sama bagi semua pegawai untuk mengikuti pengembangan kompetensi baik secara daring/luring, short course baik di dalam maupun di luar negeri;
- Melakukan pembinaan kinerja yang dilakukan melalui dialog kinerja antara Atasan langsung dengan pegawai yang dinilai untuk mengetahui hambatan yang terjadi pada saat pencapaian target kinerja;
- BBPOM di Serang memiliki inovasi Pemilihan Pegawai Teladan yang dilakukan setiap Triwulan. diharapkan dengan program ini, pegawai dapat terpacu untuk meningkatkan baik kinerja maupun kedisiplinan.

10. Sasaran Kegiatan (SK10)

Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan

SK10 memiliki tren capaian kinerja yang berfluktuatif yaitu 112,5% (seratus dua belas koma lima persen) di tahun 2020; 95,69% (sembilan lima koma enam puluh sembilan persen) di tahun 2021; 118,22% (seratus delapan belas koma dua puluh dua persen) di tahun 2022; 120% (seratus dua puluh persen) di tahun 2023; dan 110,36% (seratus sepuluh koma tiga puluh enam persen) di tahun 2024.

Untuk mengukur sasaran kegiatan ini digunakan indikator yaitu:

- Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP

  Capaian IKU ini pada tahun 2020-2024 memiliki tren fluktuatif, namun berhasil tercapai sesuai dengan target yang diinginkan ini merupakan hasil upaya BBPOM di Serang dalam melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap Standar Ruang Lingkup, Standar Kompetensi Personil, dan Standar Alat Laboratorium.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

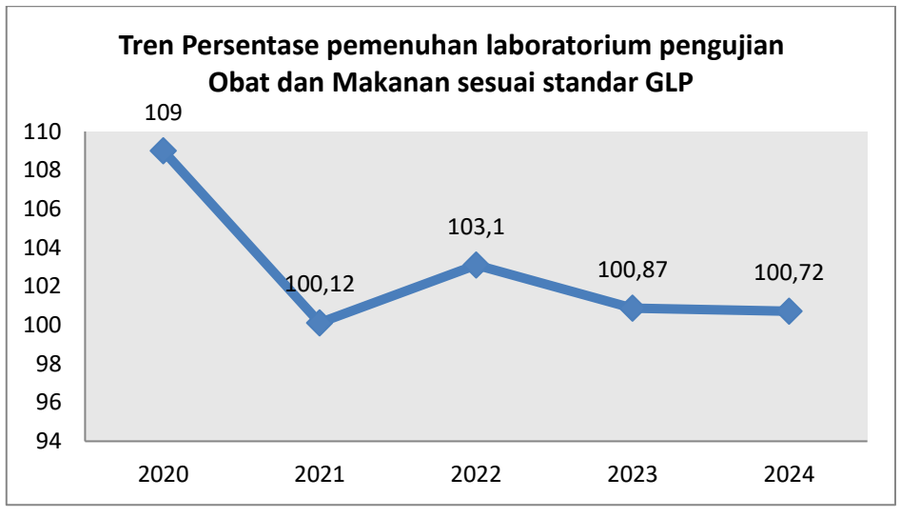

Gambar 1.31 Tren Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP

- Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal
  Capaian IKU ini pada tahun 2020-2024 memiliki tren berfluktuatif. Dalam mencapai target yang telah ditentukan BBPOM Serang telah memaksimalkan nilai indeks dengan melakukan :
  - Melakukan monitoring penginputan SIPT
  - Melakukan penyebaran informasi terkait cara koneksi email corporate pada smartphone seluruh ASN BBPOM di Serang
  - Melakukan penyebaran informasi terkait subsite Balai Besar POM di Serang dan ajakan untuk mengakses berita actual

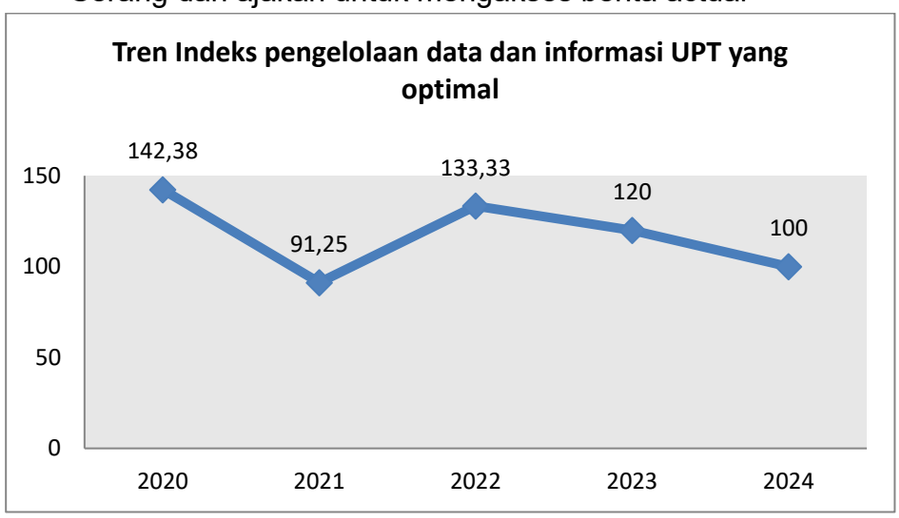

Gambar 1.32 Tren Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal

Upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan pencapaian SK10 yaitu:

- Melakukan pelatihan bagi seluruh personil Fungsi Pengujian bekerja sama dengan PPPOMN sebagai narasumber kegiatan Bimtek Internal yang sekaligus menyediakan sampel Obat yang tidak ditemukan di wilayah Provinsi Banten.
- Melakukan pembelian baku pembanding secara mandiri sesuai kebutuhan, dengan tetap memprioritaskan sampel dalam Pedoman Sampling.
- Melakukan percepatan pemenuhan kompetensi dengan kepenyeliaan terhadap personil baru.
- Mengikuti kegiatan magang di PPPOMN maupun Balai/Balai Besar POM yang nantinya dapat diimplementasikan di BBPOM di Serang sekaligus meningkatkan SRL

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

- Melakukan menjaga indeks tetap bernilai 3 adalah dengan tetap dilakukan pengiriman monev SIPT ke setiap fungsi, Melakukan penyebaran informasi terkait subsite Balai Besar POM di Serang.

11. Sasaran Kegiatan (SK11)

Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel

Di lingkup instansi pemerintah, anggaran merupakan suatu sumber daya yang sangat penting dan dituntut akuntabilitas dalam penggunaannya. Sehingga sasaran kegiatan ini bertujuan untuk mengukur kemampuan BBPOM di Serang dalam mengelola anggaran secara akuntabel dan tepat.

SK10 memiliki tren capaian kinerja yang berfluktuatif yaitu 106,1% (seratus enam koma satu persen) di tahun 2020; 103,47% (seratus tiga koma empat puluh tujuh persen) di tahun 2021; 97,32% (sembilan tujuh koma tiga puluh dua persen) di tahun 2022; 97,14% (sembilan tujuh koma empat belas persen) di tahun 2023; dan 108,95% (seratus delapan koma sembilan puluh lima persen) di tahun 2024.

Sasaran kegiatan ini diukur menggunakan 4 (dua) indikator yaitu:

a. Nilai Kinerja Anggaran UPT

Capaian IKU ini dari tahun 2020-2024 memiliki tren yang fluktuatif. Capaian Nilai Kinerja Anggaran BBPOM di Serang tahun 2024 tertinggi pada periode Renstra 2020-2024 yaitu 95,62% dengan capaian 105,65%. Terdapat perbedaan cara perhitungan nilai NKA pada tahun 2020-2023 dengan tahun 2024. Pada tahun 2020-2023 pembobotan Nilai NKA yaitu (Nilai EKA x 60%) + (Nilai IKPA x 40%) sedangkan pada tahun 2024 pembobotan penilaian NKA berubah menjadi (Nilai EKA x 50%) + (Nilai IKPA x 50%) hal ini sesuai surat Sekretaris Utama nomor B PR.07.2.21.05.24.382 tanggal 14 Mei 2024 hal Revisi Target Nilai Kinerja Anggaran pada Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Unit Organisasi/ Satker di Lingkungan BPOM Tahun 2024. Hal ini berarti bahwa pengelolaan keuangan di BBPOM di Serang telah sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan tidak ada pelanggaran material terhadap peraturan perundang-undangan serta sistem pengendalian internal telah mampu mencegah kemungkinan terjadinya risiko. Prestasi ini merupakan wujud komitmen BPOM untuk senantiasa meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan negara berdasarkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, juga sebagai bentuk transparansi serta akuntabilitas organisasi kepada masyarakat.

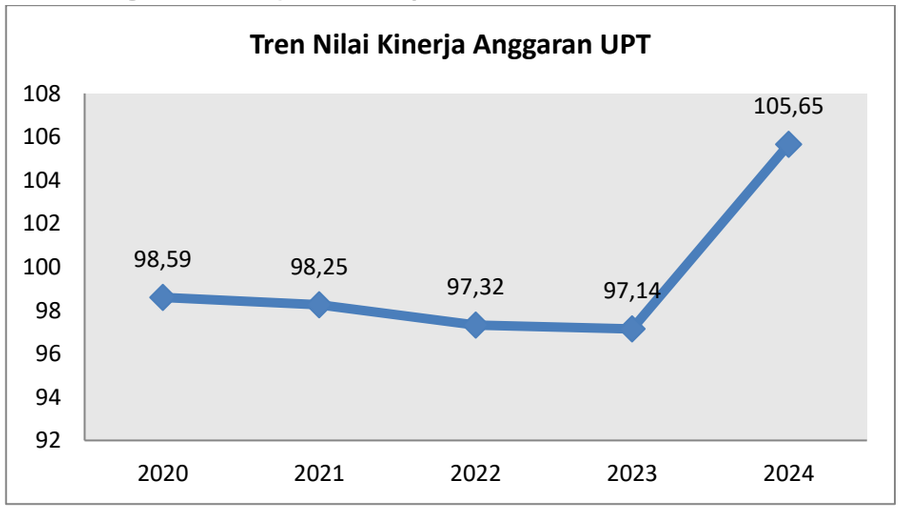

Gambar 1.33 Tren Nilai Kinerja Anggaran UPT

b. Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

IKU ini baru terdapat pada tahun 2024, meskipun merupakan indikator kinerja baru BBPOM di Serang berhasil mencapai target yang telah ditetapkan, dengan target 90,20, realisasi sebesar 95,00 sehingga capaiannya adalah 105,32. Hal ini mengindikasikan bahwa strategi dan kebijakan yang diterapkan dalam pengelolaan barang dan jasa di Balai Besar POM di Serang telah berjalan efektif.

c. Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara
IKU ini baru terdapat pada tahun 2024, berdasarkan surat dari Kepala Biro Umum No Surat B-PL.03.01.25.01.25.17 tanggal 10 Januari 2025, Hal Perbaikan Penyampaian Hasil Evaluasi Atas Pengelolaan Barang Milik Negara Pada Satuan Kerja di Lingkungan Badan POM. Realisasi BBPOM di Serang tahun 2024 sebesar 98,53 dengan capaian sebesar 104,82%. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan BMN di BBPOM di Serang telah berjalan dengan baik.

d. Persentase Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri
IKU ini baru terdapat pada tahun 2024, berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh Biro Umum yang disampaikan melalui Nota Dinas Nomor: B-KP.09.01.25.01.25.37 Tanggal 9 Januari 2025 perihal Hasil Pengukuran Persentase Realisasi Belanja Produk Dalam Negeri dan Nilai Kualitas 369 Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa, realisasi Nilai Persentase Realisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri tahun 2024 sebesar 72,37% dengan capaian 120,62%. Hal ini menunjukkan BBPOM di Serang konsisten menjaga ketertiban dan kepatuhan dalam perencanaan dan pelaksanaan belanja PDN serta pencatatan realisasi PDN.

Upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan pencapaian SK11 yaitu :

1. Memaksimalkan penggunaan PDN pada belanja tahun 2025
2. Memanfaatkan e-katalog lokal untuk mengetahui penyedia yang menawarkan produk dalam negeri
3. Melakukan survei pasar untuk dapat mengidentifikasi produk dalam negeri yang bisa memenuhi kebutuhan tahun 2025
4. Melakukan Laporan BMN, Pemusnahan/Penghapusan BMN, Pelaporan PSP dengan tepat waktu.
5. Melakukan pelaporan Laporan Keuangan baik *Unaudited* maupun *Audited* secara tepat waktu.
6. Melakukan *update* SIRUP
7. Melakukan pencatatan ke dalam SPSE untuk paket *non e-tendering* dan *e-purchasing* yang telah selesai dilaksanakan
8. Melakukan penyelesaian paket hingga status paket selesai 100% pada aplikasi katalog elektronik (*E-Purchasing*).
9. Melakukan pencatatan e-kontrak dalam SPSE
10. Terus memantau perkembangan capaian EKA pada SMART DJA dan capaian IKPA pada OMSPAN, mengidentifikasi kinerja yang masih rendah, memperhatikan detail transaksi kinerja dan seoptimal mungkin menjaga tata kelola pelaksanaan anggaran
11. Melakukan akselerasi pelaksanaan anggaran, antara lain:
    - Monev realisasi anggaran secara berkala dan melaksanakan kegiatan sesuai dengan PoA yang ditetapkan. Segera melakukan optimalisasi terhadap sisa anggaran yang telah tercapai outputnya dengan mengacu peraturan dan penilaian kualitas revisi anggaran.
    - Segera membayar tagihan yang telah jatuh tempo

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

12. Meningkatkan *awareness* semua pihak yang terlibat dalam Evaluasi Kinerja Anggaran dengan memperkuat sinergi, koordinasi, dan kolaborasi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan anggaran serta evaluasi
13. Memperhatikan target capaian kinerja output yang harus dicapai setiap bulan sebagai landasan pelaksanaan kegiatan, melakukan efisiensi anggaran dengan mengidentifikasi target yang belum tercapai dan menyiapkan strategi pencapaiannya

1.1.2 Aspirasi Stakeholder

Menghadapi era globalisasi dan perkembangan dunia usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang semakin modern dan ketat, Balai Besar POM di Serang tidak hanya dituntut untuk fokus pada kegiatan pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan, namun juga harus memperhatikan kepentingan berbagai pihak yang terkait atau stakeholder. Sebagai upaya perkuatan sistem pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan, Balai Besar POM di Serang memahami pentingnya melakukan identifikasi dan harapan stakeholder, serta mengelola aspirasi dari berbagai pihak yang berkepentingan, termasuk lintas sektor dan masyarakat. Keikutsertaan pihak terkait dan masyarakat merupakan upaya membangun sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang adil, transparan, dan akuntabel. Peran serta tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk kerjasama, pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat, serta peran aktif dalam penyusunan kebijakan pelayanan publik.

Dalam mengelola aspirasi stakeholder yang beragam, diperlukan komunikasi efektif yang dapat dilakukan melalui dialog terbuka maupun dialog tertutup. Hal ini bertujuan agar Balai Besar POM di Serang dapat memberi respon dan mencari solusi secara efektif dan efisien. Untuk memberikan wadah terhadap aspirasi pihak terkait dan masyarakat, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan secara rutin dan berkala menyelenggarakan Forum Konsultasi Pubilk (FKP) dan juga Survei Kepuasan Masyarakat (SKM).

Forum Konsultasi Publik yang diselenggarakan setiap awal tahun selalu melibatkan 6 unsur, yaitu Penyelenggara Layanan, Stakeholder Pelayanan Publik, Organisasi Masyarakat, Pengguna Layanan, Ahli/Pakar, dan Media Masa, sedangkan Survei Kepuasan Masyarakat diberikan kepada responden yang menerima layanan Balai Besar POM di Serang. Survei dilakukan sepanjang tahun dengan menggunakan metode pengisian kuesioner terkait layanan yang diberikan. Berdasarkan hasil evaluasi terhadap saran, masukan dan juga aspirasi yang diperoleh saat kegiatan Forum Konsultasi Publik dan Survei Kepuasan Masyarakat, dapat disimpulkan, untuk melakukan pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan secara efektif dan efisien, langkah yang perlu diambil, antara lain :

- Perlu dilakukan kolaborasi antara BBPOM di Serang dengan institusi pendidikan terutama yang berhubungan dengan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan, serta organisasi profesi. Kolaborasi ini dapat berupa kegiatan sosialisasi dan pengabdian masyarakat.
- Evaluasi dan revisi standar pelayanan secara berkala agar tetap sesuai dengan peraturan yang berlaku dan memenuhi kebutuhan masyarakat, termasuk kelompok inklusif.
- Pemberian KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan, termasuk tata cara pendaftaran produk kepada masyarakat harus lebih ditingkatkan
- Publikasi standar pelayanan dan media pelaporan terkait Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan perlu dilakukan melalui berbagai media.
- Penyediaan sarana dan prasarana untuk kelompok rentan perlu ditingkatkan.
- Konten media sosial agar lebih banyak membahas tentang peraturan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

- Pengawasan terhadap sarana dan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dilakukan bersama antara BBPOM di Serang dengan lintas sektor terkait.

1.2 Potensi dan Permasalahan

Untuk menyusun arah kebijakan dan strategi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Serang, diperlukan langkah awal berupa identifikasi potensi serta permasalahan yang dihadapi. Proses ini bertujuan untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai tantangan, peluang, kelemahan, dan kekuatan yang berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai penugasan RPJMN 2025–2029 serta arah pembangunan ke depan. Analisis yang komprehensif terhadap lingkungan strategis menjadi kunci dalam memastikan tujuan dan sasaran kinerja BBPOM di Serang dapat tercapai secara efektif. Oleh karena itu, pemetaan isu-isu strategis yang relevan perlu dilakukan sebagai dasar dalam perumusan strategi yang terintegrasi dan berorientasi pada hasil.

Dalam konteks pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan obat dan makanan, Balai Besar POM di Serang dihadapkan pada beragam faktor internal dan eksternal yang saling memengaruhi efektivitas kinerja kelembagaan. Faktor-faktor internal mencerminkan kondisi sumber daya, sistem, serta kapasitas kelembagaan yang secara langsung berada dalam kendali organisasi. Sementara itu, faktor-faktor eksternal menggambarkan dinamika lingkungan strategis yang berasal dari luar lembaga, seperti perkembangan regulasi, kemajuan teknologi, tren industri, hingga tuntutan masyarakat terhadap transparansi dan layanan publik yang berkualitas.

Analisis terhadap isu-isu strategis tersebut menjadi fondasi penting dalam perumusan arah kebijakan dan strategi ke depan. Melalui identifikasi isu internal, BBPOM di Serang dapat memetakan kekuatan dan kelemahan yang berpengaruh terhadap kemampuan organisasi dalam menjalankan mandat pengawasan, mulai dari aspek sumber daya manusia, sarana laboratorium, manajemen mutu, hingga efektivitas tata kelola anggaran dan budaya organisasi. Sementara itu, analisis isu eksternal memungkinkan lembaga mengantisipasi perubahan lingkungan yang cepat, seperti pertumbuhan industri, digitalisasi perdagangan, perubahan regulasi nasional dan global, serta meningkatnya partisipasi publik dalam pengawasan obat dan makanan.

Dengan memahami kedua sisi lingkungan strategis tersebut secara komprehensif, BBPOM di Serang dapat merumuskan kebijakan yang lebih responsif, adaptif, dan berorientasi hasil (outcome-based). Isu-isu internal dan eksternal yang diidentifikasi tidak hanya merepresentasikan tantangan yang dihadapi, tetapi juga peluang untuk memperkuat kapasitas kelembagaan, meningkatkan efektivitas pengawasan, serta memperluas kolaborasi lintas sektor dalam rangka perlindungan masyarakat terhadap risiko obat dan makanan.

Oleh karena itu, bagian berikut menguraikan secara sistematis isu strategis internal dan eksternal yang relevan dengan mandat dan arah kebijakan BBPOM di Serang untuk periode 2025–2029, sebagai dasar dalam penetapan strategi, program, dan indikator kinerja pada dokumen Rencana Strategis.

1.2.1 Analisis SWOT

1.2.1.1 Kekuatan *(Strength)*

Analisis kondisi internal organisasi dengan tujuan mengidentifikasi kekuatan yang dimiliki Balai Besar POM di Serang, dapat membantu memahami dan mengevaluasi sumber daya, kapabilitas, dan aspek strategis yang memberikan Balai Besar POM di Serang keunggulan dalam menjalankan tugas pengawasannya. Identifikasi kekuatan ini tidak hanya vital dalam

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

mempertahankan efektivitas pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan, tetapi juga esensial dalam merencanakan pengembangan strategis yang akan memperkuat posisi Balai Besar POM di Serang di masa depan. Berikut ini adalah kekuatan yang dimiliki oleh BPOM, yang merupakan aset penting dalam menjalankan tugas dan fungsinya:

A. Kapasitas Sumber Daya Manusia yang Kompeten dan Berpengalaman

BBPOM di Serang memiliki jumlah ASN yang relatif stabil dalam lima tahun terakhir, berkisar 110–125 orang, dengan mayoritas pada usia produktif. Sebanyak 76 pegawai menduduki jabatan fungsional, 82,89% di antaranya merupakan fungsional farmasi dan makanan, dengan spesialisasi pada pengujian, pemeriksaan, penindakan, serta komunikasi informasi.

Karakteristik Pegawai ASN berdasarkan Jenis Kelamin, Umur, Masa Kerja, dan Pendidikan

Deskriptif	Kategori	Jumlah	Persentase
Umur	20-28 tahun (Gen Z)	1	1,12%
	29-44 tahun (Milenial)	82	92,13%
	45-58 tahun (Gen X)	6	6,74%
Jenis Kelamin	Laki-Laki	22	24,72%
	Perempuan	67	75,28%
Masa Kerja Pegawai	di bawah 5 tahun	12	13,48%
	5-10 tahun	19	21,35%
	diatas 10 tahun	58	65,17%
Pendidikan	D3	10	11,24%
	Profesi	26	29,21%
	S1	48	53,93%
	S2	4	4,49%
	SLTA Umum	1	1,12%

Komposisi usia pegawai BBPOM di Serang didominasi oleh generasi milenial (92,13%), disusul oleh generasi X (6,74%) dan generasi Z (1,12%). Dominasi generasi milenial mencerminkan tenaga kerja yang produktif, adaptif terhadap perubahan teknologi, serta memiliki semangat kolaborasi dan inovasi tinggi. Kondisi ini menjadi kekuatan penting bagi BBPOM di Serang dalam menghadapi tuntutan digitalisasi pengawasan dan modernisasi layanan publik di era 2025–2029. Kehadiran generasi X dengan pengalaman panjang juga berfungsi sebagai penyeimbang, memberikan stabilitas dan transfer pengetahuan kepada pegawai yang lebih muda.

Selain itu, 75,28% pegawai merupakan perempuan, yang memperlihatkan penerapan nyata prinsip Pengarusutamaan Gender (PUG) dan menciptakan lingkungan kerja yang inklusif, empatik, serta komunikatif. Dari sisi masa kerja, 65,17% pegawai telah mengabdi lebih dari 10 tahun, menunjukkan loyalitas tinggi dan kedalaman pengalaman pada fungsi laboratorium, inspeksi, penindakan, serta komunikasi risiko.

Dari aspek pendidikan, mayoritas pegawai berpendidikan S1 (53,93%) dan Profesi (29,21%), terutama pada bidang farmasi, kimia, dan kesehatan masyarakat. Komposisi ini menjadi modal kuat bagi BBPOM di Serang untuk mempertahankan mutu pengawasan berbasis risiko, meningkatkan akurasi hasil uji, serta memperkuat kapabilitas teknis dalam mendukung kebijakan keamanan obat dan makanan.

Secara keseluruhan, kombinasi generasi kerja yang produktif, pengalaman panjang, tingkat pendidikan yang tinggi, serta komposisi gender yang seimbang membentuk fondasi kekuatan strategis bagi BBPOM di Serang. Dominasi pegawai generasi milenial yang adaptif, disertai pengalaman pegawai senior dan proporsi pendidikan S1–Profesi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

yang mencapai lebih dari 80 persen, memperkokoh kapasitas organisasi dalam menjalankan fungsi pengawasan berbasis risiko. Struktur SDM yang demikian memberikan landasan kuat bagi BBPOM di Serang untuk terus beradaptasi terhadap dinamika eksternal, mendukung transformasi digital, serta memastikan kesiapan kelembagaan dalam mencapai sasaran strategis pada periode Renstra 2025–2029.

Sejalan dengan kekuatan tersebut, hasil penilaian kompetensi mansoskul menunjukkan bahwa 24 persen pegawai berada pada kategori optimal dan 58 persen dalam kategori cukup optimal. Angka ini menggambarkan besarnya potensi penguatan kapasitas yang sudah dimiliki lembaga, sekaligus menegaskan kesiapan SDM untuk dikembangkan lebih lanjut melalui berbagai program peningkatan kompetensi. Proporsi pegawai yang berada pada dua kategori teratas tersebut menjadi modal strategis bagi BBPOM di Serang untuk memperkuat aspek kepemimpinan operasional, kolaborasi lintas sektor, serta komunikasi publik yang lebih efektif. Dengan kapabilitas teknis yang telah solid dan peluang penguatan mansoskul yang terbuka lebar, BBPOM di Serang memiliki posisi yang sangat strategis untuk terus meningkatkan performa kelembagaan dan inovasi pengawasan ke depan.

Dengan mempertimbangkan kekuatan demografis dan kompetensi SDM yang dimiliki saat ini, serta besarnya ruang penguatan mansoskul yang telah teridentifikasi melalui hasil penilaian internal, BBPOM di Serang memiliki dasar yang kuat untuk menyusun proyeksi kebutuhan pegawai dalam lima tahun mendatang. Proyeksi tersebut diarahkan tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan formasi, tetapi juga untuk memastikan terpenuhinya komposisi kompetensi yang sejalan dengan arah penguatan pengawasan berbasis risiko, digitalisasi layanan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kecenderungan peningkatan tugas dan cakupan pengawasan, termasuk perluasan fungsi patroli siber, pembinaan pelaku usaha, serta integrasi data lintas sektor, menuntut adanya penguatan kapasitas dan jumlah pegawai secara terstruktur. Oleh karena itu, strategi pengembangan SDM dalam lima tahun ke depan dirancang untuk memperkuat kompetensi teknis, manajerial, sosial, dan kultural secara seimbang, memastikan bahwa BBPOM di Serang tetap adaptif dan kompetitif dalam mendukung pencapaian sasaran strategis Badan POM pada periode 2025–2029.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Proyeksi Kebutuhan Pegawai 5 (Lima) Tahun ke Depan

No	Jabatan	ABK	Jumlah Pegawai	Formasi CASN		BUP					Gap	SDM Yang Direncanakan				
				CPNS	PPPK	2025	2026	2027	2028	2029		2025	2026	2027	2028	2029
1	Kepala Balai Besar POM di Serang	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0					
2	Kepala Bagian Tata Usaha pada Balai Besar POM di Serang	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0					
3	Analis Anggaran Ahli Muda	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1					1
3	Analis Anggaran Ahli Pertama	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1			1		
4	Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda	3	1	0	0	0	0	0	0	0	2		1		1	
5	Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0					
6	Analis SDM Aparatur Ahli Muda	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1		1			
7	Analis SDM Aparatur Ahli Pertama	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0					
8	Arsiparis Ahli Muda	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1				
9	Arsiparis Ahli Pertama	2	1	0	0	0	1	0	0	0	1		1	1		
10	Arsiparis Mahir	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1		1			
11	Arsiparis Penyelia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
12	Arsiparis Terampil	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
13	Penata Laksana Barang Terampil	3	1	0	0	0	0	0	0	0	2		2			
14	Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Madya	11	5	0	0	0	1	0	0	0	7	1	5	1		
15	Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda	35	25	0	0	0	0	0	0	0	10	9	1			
16	Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Pertama	36	23	0	0	0	3	1	0	0	17	5	5	2		5

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Jabatan	ABK	Jumlah Pegawai	Formasi CASN		BUP					Gap	SDM Yang Direncanakan				
				CPNS	PPPK	2025	2026	2027	2028	2029		2025	2026	2027	2028	2029
17	Pengawas Farmasi dan Makanan Mahir	0	4	0	0	0	0	0	0	0	-4					
18	Pengawas Farmasi dan Makanan Penyelia	0	4	0	0	0	0	0	0	0	-4					
19	Pengawas Farmasi dan Makanan Terampil	0	2	0	0	0	0	0	0	0	-2					
20	Perencana Ahli Madya	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1					1
21	Perencana Ahli Muda	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2			1		1
22	Perencana Ahli Pertama	3	2	0	0	0	0	0	0	0	1			1		
23	Pranata Keuangan APBN Mahir	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0					
24	Pranata Keuangan APBN Penyelia	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1				
25	Pranata Komputer Ahli Pertama	2	1	0	0	0	0	0	0	0	1					1
25	Pranata Komputer Ahli Muda	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1				1	
26	Pranata Komputer Mahir	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1					1
27	Pranata Komputer Terampil	2	2	0	0	0	1	0	0	0	1		1			
28	Pranata SDM Aparatur Mahir	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1				
29	Pranata SDM Aparatur Terampil	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
30	Analis Barang Milik Negara	0	2	0	0	0	0	0	0	0	-2					
31	Pengadministrasi Keuangan	0	2	0	0	0	0	0	0	1	-1					
32	Pengelola Barang Milik Negara	0	1	0	0	0	0	0	0	0	-1					
33	Penata Layanan Operasional	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4			4	
TOTAL		**120**	**83**	**0**	**0**	**0**	**6**	**1**	**4**	**1**	**44**	**22**	**18**	**7**	**6**	**10**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Berdasarkan perhitungan, jumlah kebutuhan SDM BBPOM di Serang dalam kurun waktu 2025 - 2029 yaitu sebanyak 115 orang dengan jumlah pemenuhan pegawai hingga Juni 2025 adalah sebanyak 89 orang (Data pada aplikasi SIREN SDM Per 30 Juni 2025). Per Juni 2025 persentase pemenuhan SDM pada BBPOM di Serang sebesar 77,39% yang terdiri dari 79 PNS dan 10 PPPK, sehingga masih terdapat gap/kekurangan SDM sebanyak 26 orang. Selama 2025-2029 terdapat pegawai yang memasuki BUP sebanyak 12 orang dan hingga Juni 2025 masih terdapat 9 orang menduduki jabatan pelaksana yang terdiri dari 5 orang PNS dan 4 orang PPPK. Upaya pemenuhan ABK dalam kurun waktu 2025-2029 BBPOM di Serang melakukan perencanaan penambahan pegawai melalui pengadaan CASN dan mekanisme karier melalui kenaikan jenjang jabatan dan perpindahan jabatan. Diperlukan adanya penambahan jabatan yang dibutuhkan pada kurun waktu 2025-2029 antara lain Analis Anggaran Ahli Pertama, Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Madya, Pranata Komputer Ahli Muda.

Per 1 Juni 2025 Total ASN BBPOM di Serang menjadi 89 orang karena terdapat penambahan 4 orang PPPK sehingga pemenuhan SDM menjadi sebesar 77,39%.

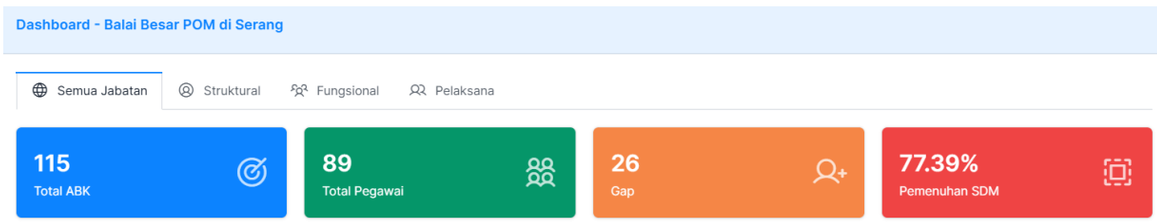

Gambar 1.34 Kebutuhan Pegawai BBPOM di Serang VS Jumlah eksisting
(Sumber Aplikasi SIREN SDM per 1 Juni 2025)

Implementasi rencana strategis BPOM 2025-2029 membutuhkan SDM dengan kompetensi dan profesional dalam melaksanakan tugasnya, memastikan BPOM dapat melaksanakan semua arah kebijakan yang telah disusun, mencapai visi, misi dan tujuan organisasi. Pengelolaan dan pembangunan SDM Aparatur BPOM periode 2025-2029 dilakukan melalui pembangunan ekosistem pembelajaran yang agile dan inovatif (*agile learning and innovation ecosystem*) sebagai fokus utama dengan pembelajaran terintegrasi dengan pekerjaan sebagai motor penggeraknya. Pembelajaran dilakukan melalui ekosistem pembelajaran berbasis digital dengan memanfaatkan *Learning Management System* (LMS) dan *Knowledge Management System* (KMS) yang terintegrasi, mendukung pengembangan SDM Aparatur BPOM dengan kualifikasi dan expertise global di tahun 2045. Pembelajaran terintegrasi dengan pekerjaan, artinya pembelajaran dilaksanakan di semua unit organisasi melalui strategi pembelajaran *Corporate University* dengan kolaborasi dari berbagai pihak dalam sebuah ekosistem pembelajaran di BPOM. Pembelajaran juga dilakukan mendukung dan terintegrasi dengan pembinaan karier maupun kinerja pegawai dalam wadah besar sistem merit manajemen ASN BPOM.

Penguatan kapasitas dan kualitas SDM Aparatur utama pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan juga menjadi prioritas dan fokus utama, yaitu melalui penguatan manajemen talenta BPOM dalam menyiapkan kader kepemimpinan maupun expertise di

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BPOM untuk mengawal pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang berkualitas. Penyiapan kader kepemimpinan sebagai penerus estafet kepemimpinan dilakukan melalui program terstruktur, mulai dari identifikasi suksesor, talent scouting, pengembangan karier talenta termasuk identifikasi gap kompetensi dan pengembangan kompetensi, menjamin pemenuhan syarat kompetensi pegawai sebelum menjadi suksesor maupun setelah menduduki jabatan. Pengembangan expertise bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dilakukan melalui transformasi pembinaan Pengawas Farmasi dan Makanan (PFM) melalui pengembangan regulasi dan infrastruktur pembinaan dengan menghadirkan kepastian dan keadilan karier hadir, menciptakan iklim kompetitif yang sehat dalam pembinaan PFM, dan mendorong PFM untuk terus belajar dan bertumbuh, kompeten, expert, professional, serta menjadi solusi atas permasalahan Negeri, khususnya bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.

Pengelolaan dan pembangunan SDM Aparatur BPOM periode 2025-2029 lebih detil dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Implementasi sistem merit secara konsisten
   Sistem Meritokrasi dalam manajemen ASN merupakan kewajiban sebagaimana diamanahkan dalam UU Nomor 20 tahun 2023 tentang ASN dimana prinsip pengelolaan ASN didasarkan pada Kualifikasi, Kompetensi, Potensi dan Kinerja, serta integritas, moralitas yang dilaksanakan secara adil dan wajar dengan tidak membedakan latar belakang suku, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur atau berkebutuhan khusus. Penerapan implementasi sistem merit terdiri dari manajemen karir yang terdiri dari perencanaan, pengembangan, pola karir, dan kelompok rencana suksesi yang diperoleh dari Manajemen Talenta. Dalam mewujudkan hal tersebut, BPOM secara konsisten menerapkan sistem merit dalam seluruh proses manajemen SDM Aparatur, khususnya melalui transformasi manajemen talenta yang meliputi transformasi dalam perencanaan dan pemenuhan kebutuhan pegawai, pengembangan karier dan pola karier, pengembangan kompetensi, manajemen kinerja, penggajian, penghargaan, disiplin, perlindungan dan pelayanan serta sistem informasi kepegawaian.
2. Implementasi manajemen talenta dalam pembinaan karier secara konsisten
   Proses pengelolaan talenta BPOM dilaksanakan secara berkelanjutan untuk meningkatkan talenta-talenta BPOM dan menyediakan suksesor kepemimpinan maupun expertise bagi keberlanjutan organisasi. Manajemen talenta dilaksanakan untuk memastikan seluruh jabatan di BPOM diisi oleh talenta terbaik organisasi, baik jabatan manajerial maupun non manajerial, dilaksanakan melalui proses yang terstruktur, transparan, dan adil. Manajemen talenta juga sebagai upaya untuk menyiapkan kader-kader potensial untuk dapat duduk pada posisi strategis organisasi dimasa yang akan datang melalui regenerasi dengan menyiapkan kader-kader potensial ataupun percepatan bagi second layer untuk siap menerima estafet kepemimpinan dan expertise di BPOM. Beberapa rencana yang akan dilakukan meliputi pengembangan standar dan pedoman, identifikasi suksesor melalui talent scouting, pengembangan kompetensi talenta, dan pengembangan karier talenta.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Upaya menjamin pembinaan karier SDM Aparatur BPOM, khususnya PFM juga dilakukan melalui serangkaian proses transformasi dalam pembinaan PFM di Indonesia dengan BPOM sebagai Instansi Pembina PFM.

3. Pengembangan dan implementasi strategi pembelajaran terintegrasi
   Pembelajaran terintegrasi dengan pekerjaan dilaksanakan dalam kerangka pembelajaran *Coporate University* dengan kurikulum dan strategi pembelajaran yang terstruktur mengacu kepada standar yang telah ditetapkan. Pembelajaran terintegrasi dilaksanakan dengan memastikan materi dan kegiatan dalam pembelajaran terkait langsung dengan pelaksanaan pekerjaan dan mendukung pencapaian output pekerjaan pegawai. Selain itu juga terintegrasi dan selaras antara program dan kegiatan pengembangan kompetensi level BPOM dan level Unit Kerja, terintegrasi dengan manajemen kinerja pegawai dan manajemen talenta dimana kegiatan pengembangan kompetensi menjadi dasar implementasi manajemen talenta di BPOM. Pembelajaran dilakukan melalui pembangunan budaya pembelajaran (*learning culture*) dan ekosistem pembelajaran (learning ecosystem) di BPOM, dengan monitoring dan evaluasi pengembangan kompetensi berkelanjutan, dimana setiap program dan kegiatan pelatihan harus dipastikan efektivitasnya melalui pencapaian tujuan pembelajaran dan pencapaian tujuan pengembangan kompetensi, yaitu tercapainya tujuan strategis organisasi BPOM.
4. Peningkatan ASN BPOM yang memiliki kompetensi digital
   Transformasi digital BPOM membutuhkan SDM yang cakap secara digital. Perubahan digital bisnis proses pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan akan berdampak secara perlahan terhadap keahlian yang dibutuhkan dari SDM Aparatur BPOM. Literasi digital, kemampuan bahasa pemrograman dan penguasaan teknologi informasi lanjutan seperti *Cybersecurity*, *Cloud Computing*, *Big Data Analytics*, *Artificial Intelligence*, dan *Digital Business* merupakan keahlian utama yang dibutuhkan di masa depan. Disamping itu, sosial dan *emotional skills* mencakup *entrepreneurship*, *initiative taking*, dan *leadership* serta kemampuan kognitif yang tinggi seperti kreativitas dan complex information processing juga perlu dipersiapkan strategi dalam menghadapi skill shifting ini termasuk dengan meningkatnya kemampuan SDM di bidang digital. Dengan kondisi tersebut, perlu dilakukan persiapan untuk memastikan seluruh SDM Aparatur BPOM memiliki kemampuan literasi digital yang baik, serta SDM yang terlibat langsung dalam bisnis proses Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) harus dipastikan memiliki kompetensi digital yang baik sesuai kebutuhan transformasi digital organisasi. Langkah yang dilakukan antara lain dengan pemetaan ASN BPOM yang memiliki talent digital, penyusunan pedoman talenta digital sebagai standar pelaksanaan implementasi kegiatan, kemudian adanya penyusunan tools talenta digital yang akan digunakan untuk menghitung capaian keberhasilan dalam peningkatan ASN BPOM yang memiliki talenta digital.

B. Sarana dan Prasarana Laboratorium Modern dan Terakreditasi

Laboratorium BBPOM Serang dilengkapi instrumen pengujian berteknologi tinggi seperti LCMS/MS, GCMS, UHPLC, HPLC, *Dissolution Tester*, dan RT-PCR. Fasilitas ini memungkinkan deteksi cemaran kimia, mikrobiologi, maupun biomolekuler dengan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

tingkat akurasi tinggi. Keberadaan sarana laboratorium yang luas (kimia, mikrobiologi, biomolekuler, sterilitas) menjadikan BBPOM Serang sebagai laboratorium rujukan yang andal dalam pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan. Kekuatan ini diperkuat dengan akreditasi SNI ISO/IEC 17025:2017, ISO 9001:2015, dan ISO 37001:2016 yang menegaskan kredibilitas laboratorium di tingkat nasional dan internasional

C. Ekosistem Inovasi dan Digitalisasi yang Progresif

Ekosistem inovasi dan digitalisasi yang progresif mencerminkan kemampuan Balai Besar POM di Serang dalam membangun budaya kerja yang adaptif, kreatif, dan berorientasi pada perbaikan berkelanjutan. Inovasi tidak semata dipahami sebagai penciptaan aplikasi atau pemanfaatan teknologi digital, melainkan juga meliputi terobosan layanan publik, penguatan komunikasi risiko, pemberdayaan masyarakat, fasilitasi pelaku usaha, serta pembaruan tata kelola internal. Seluruh inisiatif ini berangkat dari tantangan nyata di lapangan, kemudian dirumuskan menjadi solusi yang sistematis, sehingga melembaga sebagai bagian dari identitas kelembagaan.

Tabel 1.2 Ekosistem Inovasi dan Digitalisasi yang Progresif BBPOM di Serang

No	Nama Inovasi / Sistem Digital	Deskripsi dan Basis Teknologi	Data Capaian
1	BAPERAN (Bedah Peraturan Online)	Platform edukatif berbasis *Zoom Meeting* dan media sosial resmi BBPOM untuk sosialisasi peraturan dan kebijakan pengawasan obat dan makanan.	Diselenggarakan 12 kali sepanjang 2024 dengan total 866 peserta dari pelaku usaha, akademisi, dan masyarakat umum. Masuk *Top 24 Kompetisi Inovasi (KOIN) BPOM 2024*.
2	Digipaysatu (Digital Payment System)	Sistem pembayaran elektronik terintegrasi KPPN Serang dengan teknologi *e-Billing* dan *e-Rekon*.	BBPOM Serang menjadi satker pertama pengguna aplikasi ini pada tahun 2023 unit kerja wilayah KPPN Serang
3	SI-DOQ (Sistem Informasi Dokumen Mutu)	Aplikasi internal untuk pengelolaan dokumen mutu dan akreditasi ISO 9001:2015, ISO/IEC 17025:2017, dan ISO 37001:2016, berbasis *server* lokal terintegrasi.	*Paperless* dalam dokumentasi
4	E-Formula	Aplikasi *online form* untuk pengajuan perbaikan sarana dan prasarana kantor	Diterapkan pada BBPOM di Serang untuk mempercepat alur permohonan dan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Nama Inovasi / Sistem Digital	Deskripsi dan Basis Teknologi	Data Capaian
		secara daring, terintegrasi dengan sistem administrasi.	penyelesaian tindakan perbaikan Aset BMN
5	Monarki	Aplikasi *dashboard* visualisasi data berbasis *e-office* untuk memantau anggaran dan kinerja pegawai BBPOM Serang.	Digunakan dalam pemantauan realisasi anggaran triwulan dan capaian kinerja pegawai tahun 2024.
6	DIGICODE (Digitalisasi Get Barcode)	Sistem inventarisasi aset berbasis *barcode scan* untuk Daftar Barang Ruangan BBPOM Serang.	Diterapkan di seluruh ruangan BBPOM Serang untuk mempercepat validasi aset dan pembaruan data BMN.
7	BBQ Live	Platform komunikasi berbasis *Zoom/Live Streaming* ASN BerAKHLAK dan nilai organisasi PIKKIR.	Dilaksanakan secara rutin dengan partisipasi seluruh ASN BBPOM Serang.
8	SIAR (Sistem Informasi Arsip dan Referensi)	Sistem digital pengelolaan arsip, konten kesehatan, SAKIP, dan sistem manajemen mutu berbasis ISO 9001:2015 dan ISO 17025:2017.	Digunakan untuk integrasi data kinerja, laporan SAKIP, dan dokumen mutu secara digital.
9	Kerlingan Monik (Kinerja Lanjutan Monitoring *Spreadsheet*)	Inovasi monitoring digital berbasis *spreadsheet* untuk penelusuran capaian dan tindak lanjut kegiatan secara real-time.	Digunakan oleh BBPOM di Serang untuk melakukan monitoring fungsi Pemeriksaan dalam Pengawasan

Dengan landasan budaya inovasi yang progresif ini, Balai Besar POM di Serang mampu menjaga relevansinya di tengah dinamika eksternal, memperkuat kepercayaan publik, serta meneguhkan peran strategisnya sebagai lembaga pengawas sediaan farmasi dan pangan olahan yang modern, akuntabel, dan terpercaya.

D. Konsistensi Pencapaian Kinerja dan Budaya Integritas

BBPOM Serang berhasil mempertahankan Indeks Pelayanan Publik (IPP) pada kategori Sangat Baik (3,65–3,83) dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) pada kategori Bersih dari Korupsi (3,79–3,90). Hal ini menunjukkan budaya organisasi berbasis integritas, akuntabilitas, dan pelayanan prima sudah terinternalisasi. Pencapaian ini memperkuat legitimasi lembaga sebagai institusi yang bersih dan dipercaya publik.

E. Komitmen Kepemimpinan dan Jaringan Kerja Sama yang Kuat

Kepemimpinan BBPOM di Serang tercermin melalui konsistensi dalam membangun jejaring kerja sama strategis dengan berbagai pemangku kepentingan di Provinsi Banten. Berdasarkan data kerja sama yang aktif hingga tahun 2024, BBPOM di Serang telah

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

menjalin 14 kerja sama resmi, yang meliputi Nota Kesepahaman (MoU), Perjanjian Kerja Sama (PKS), dan Surat Keputusan Tim Koordinasi Pengawasan dengan beragam mitra, mulai dari pemerintah daerah, perangkat daerah (DPMPTSP, KPID, Dinkes), aparat penegak hukum, organisasi profesi, hingga perguruan tinggi. Bentuk kerja sama tersebut mencakup penguatan pengawasan obat dan makanan, fasilitasi pelayanan publik di Mal Pelayanan Publik (MPP), optimalisasi penyidikan tindak pidana obat dan makanan, pendidikan masyarakat, hingga pembinaan dan koordinasi pengawasan lintas sektor di tingkat kabupaten/kota dan provinsi.

Ragam kolaborasi ini menunjukkan bahwa kepemimpinan BBPOM di Serang tidak hanya berfokus pada fungsi teknis, tetapi juga berhasil memperluas dukungan lintas sektor untuk memperkuat ekosistem pengawasan di wilayah Banten. Keberadaan PKS dan SK lintas instansi (mulai dari Kota Cilegon, Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, hingga Pemerintah Provinsi Banten) membuktikan bahwa BBPOM di Serang mampu memastikan sinergi kelembagaan yang berkelanjutan, memperkuat efektivitas implementasi kebijakan, serta mendukung inovasi pengawasan yang responsif terhadap perkembangan risiko. Dengan jejaring kolaboratif yang semakin kuat, BBPOM di Serang berada pada posisi strategis untuk terus memperluas capaian pengawasan dan meningkatkan perlindungan masyarakat pada periode Renstra 2025–2029.

Balai Besar POM di Serang telah membangun dan memelihara kolaborasi strategis dengan berbagai pihak, termasuk Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Asosiasi dan Perguruan Tinggi. Kerjasama ini memungkinkan pertukaran informasi yang cepat dan akurat, akses ke teknologi terbaru, pengetahuan dan praktik terbaik, yang secara signifikan meningkatkan kemampuan Balai Besar POM di Serang dalam mengawasi produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang beredar. Berikut MoU atau perjanjian kerjasama Balai Besar POM di Serang yang aktif pada tahun 2025:

A. Perjanjian Kerja Sama antara Balai Besar POM di Serang dengan Ketua PD IAI Provinsi Banten dengan Nomor KS.01.02.16A.143.04.21.553 – B1-001/PD IAI/BANTEN/III/2021 tahun 2021 dengan ruang lingkup kerja sama mencakup:
    - Pengawasan Obat dan Makanan melalui dukungan keprofesian Apoteker sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
    - Peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia Para Pihak melalui pelatihan, penyuluhan dan bimbingan teknis
    - Penyelenggaraan Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada masyarakat
    - Pemberian nilai Satuan Kredit Partisipasi (SKP) bagi Apoteker dalam kegiatan pengawasan Obat dan Makanan termasuk kegiatan komunikasi, informasi dan edukasi
    - Pemberdayaan anggota Pihak Kedua sebagai kader atau fasilitator keamanan Obat dan Makanan.
    - Pemberian advokasi dibidang peraturan perundang-undangan terkait kefarmasian.

B. Kesepakatan Bersama antara Balai Besar POM di Serang dengan Wali Kota Serang Nomor 422/Kep.84-Huk/2021 tahun 2021 dengan ruang lingkup kerja sama mencakup:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

- Pengawasan peredaran Obat dan Makanan yang berpotensi disalahgunakan dan berbahaya bagi kesehatan.
- Koordinasi dengan Dinas terkait rekomendasi hasil pemeriksaan sarana yang terkait kegiatan pengawasan Obat dan Makanan
- Penyuluhan dan pembinaan terkait Obat dan Makanan di Kota Serang

C. PKS antara Balai Besar POM di Serang dan DPMPTSP Cilegon Nomor KS.01.01.16A.16A4.12.22.130 - 903/1013/DPMPTSP/2022 tahun 2022 dengan ruang lingkup yang mencakup:
   - Penyelenggaraan pelayanan publik melalui Mal Pelayanan Publik
   - Peningkatan kualitas pelayanan secara berkesinambungan dan sesuai standar pelayanan yang berlaku
   - Pengintegrasian pelayanan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
   - Penyediaan, pengelolaan, pemanfaatan, fasilitasi dan pengembangan manajemen pelayanan publik berbasis teknologi informasi

D. PKS antara Balai Besar POM di Serang dan Kepolisian Daerah Banten dengan Nomor: KS.01.01.16A.16A.40.12.22.136 – PKS/15/XII/HUK.6.1/2022 Tahun 2022 dengan ruang lingkup kerja sama mencakup:
   - Pertukaran data dan/atau informasi.
   - Koordinasi dalam hal pengawasan dan penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan di daerah hukum Polda Banten.
   - Keikutsertaan para pihak pada kegiatan penegakan hukum terhadap tindak pidana dibidang Obat dan Makanan didaerah hukum Polda Banten yang diselenggarakan salah satu pihak
   - Peningkatan kompetensi sumber daya manusia para pihak.

E. Nota Kesepahaman antara BBPOM di Serang dan Universitas Sultan Maulana Hasanuddin Nomor KS.01.01.16A.16A.405.23.03 – 013/Un.1/7/1/7/HM/01/15/2023 tahun 2023 dengan ruang lingkup kerja sama mencakup:
   - Penyelenggaraan KIE Obat dan Makanan dalam rangka pemberdayaan masyarakat.
   - Penyelenggaraan magang atau praktik kerja lapangan.

F. Kesepakatan Bersama antara BBPOM di Serang dan Bupati Pandeglang dengan Nomor KS.01.01.16A.16A.408.23.05 – 102/59/KB-Tapem/2023 tahun 2023, dengan ruang lingkup:
   - Pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan
   - Pembinaan dan sertifikasi sarana produksi industri rumah tangga pangan
   - Pengujian pangan olahan merupakan rapid test kit
   - Penyelenggaraan KIE antara lain melalui program keamanan pangan jajanan anak sekolah, PABK dan desa pangan aman
   - Penguatan Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan
   - Pertukaran data dan/atau informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
   - Kegiatan lain yang disepakati para pihak

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

G. PKS antara BBPOM di Serang dan Kepala DPMPTSP Kabupaten Pandeglang Nomor KS.01.01.12A.03.24.03 – 416/175/PKS/Tapem-DPMPTSP/2024 tahun 2024 dengan ruang lingkup:
   - Jenis Penyelenggaraan pelayanan publik.
   - Peningkatan kualitas pelayanan secara berkesinambungan dan sesuai standar pelayanan yang berlaku.
   - Penguatan kinerja sumber daya manusia aparatur pelaksana pelayanan publik.

H. PKS antara BBPOM di Serang dan KPID Provinsi Banten Nomor KS.01.01.12A.03.24.02 – 002/NK/KPID-BANTEN/03/2024 tahun 2024 dengan ruang lingkup:
   - Koordinasi dalam rangka pengawasan isi siaran terkait publikasi, promosi dan iklan Obat dan Makanan
   - Pertukaran informasi, temuan dan/atau data,serta permintaan data rekaman iss siaran terhadap iklan, pubikasi dan promosi Obat dan Makanan.

I. Kesepakatan Bersama antara BBPOM di Serang dan Gubernur Banten Nomor 225 Tahun 2024 dengan ruang lingkup mencakup:
   - Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan Tingkat Provinsi Banten.

J. PKS antara BBPOM di Serang dan DPMPTSP Kabupaten Serang Nomor KS.01.01.12A.24.05 – 119/PKS.54-TAPEM-DPMPTSP/IX/2024 tahun 2024, dengan ruang lingkup mencakup:
   - Penyelenggaraan pelayanan publik berupa layanan pengaduan masyarakat dan informasi Obat dan Makanan serta layanan sertifikasi Obat dan Makanan.
   - Peningkatan kualitas pelayanan secara berkesinambungan dan sesuai standar pelayanan yang berlaku.
   - Penguatan kinerja sumber daya manusia aparatur pelaksana pelayanan publik.

K. SK Pembentukan Tim Koordinasi Pengawasan Obat dan Makanan Kabupaten Lebak Nomor 440/Kep.395-DINKES/2024 tahun 2024, dengan ruang lingkup mencakup:
   - Penyusunan rencana aksi dan strategi pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan yang memuat rencana program dan kegiatan, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi, serta rencana aksi pengawasan Obat dan Makanan
   - Penyelarasan rencana aksi pengawasan Obat dan Makanan dengan dokumen perencanaan daerah
   - Melaksanakan KIE, sosialisasi dan publikasi terkait Obat dan Makanan kepada masyarakat
   - Melaksanakan rapat koordinasi TKPPOM yang dilaksanakan sesuai kebutuhan
   - Melaksanakan pengembangan sumber daya manusia yang mendukung kegiatan pengawasan Obat dan Makanan dan pengembangan promosi keamanan Obat dan Makanan
   - Evaluasi pelaksanaan tugas TKPOM

L. SK Pembentukan Tim Koordinasi Pengawasan Obat dan Makanan Kota Cilegon Nomor 400.7.1/Kep.148-Dinkes/2024 tahun 2024, dengan ruang lingkup mencakup:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

- Melakukan pengawasan terhadap peredaran obat dan makanan yang berpotensi disalahgunakan dan berbahaya bagi kesehatan
- Berkoordinasi dengan perangkat daerah terkait rekomendasi hasil pemeriksaan sarana yang berhubungan dengan kegiatan pengawasan Obat dan Makanan
- Melakukan penyuluhan dan pembinaan terkait keamanan obat dan makanan di Kota Cilegon

M. SK Pembentukan Tim Koordinasi Pengawasan Obat dan Makanan Kabupaten Serang Nomor 442/Kep.423-Huk.Dinkes/2024 tahun 2024, dengan ruang lingkup mencakup:
- Melakukan pengawasan terhadap peredaran obat dan makanan yang berpotensi disalahgunakan dan berbahaya bagi kesehatan
- Berkoordinasi dengan dinas terkait rekomendasi hasil pemeriksaan sarana yang berhubungan dengan kegiatan pengawasan Obat dan Makanan
- Melakukan penyuluhan dan pembinaan terkait keamanan obat dan makanan di Kabupaten Serang

N. SK Pembentukan Tim Koordinasi Pengawasan Obat dan Makanan Kabupaten Pandeglang Nomor 400.7.1/Kep.38-Huk/2024 tahun 2024, dengan ruang lingkup:
- Melakukan pengawasan terhadap peredaran obat dan makanan yang berpotensi disalahgunakan dan berbahaya bagi kesehatan
- Berkoordinasi dengan dinas terkait rekomendasi hasil pemeriksaan sarana yang berhubungan dengan kegiatan pengawasan Obat dan Makanan
- Melakukan penyuluhan dan pembinaan terkait keamanan obat dan makanan di Kabupaten Pandeglang

1.2.3.2 Kelemahan (Weakness)

Dalam menghadapi dinamika kompleksitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang meningkat, Balai Besar POM di Serang tidak terlepas dari adanya area yang memerlukan perhatian dan peningkatan. Berikut ini adalah kelemahan (*weakness*) yang dimiliki oleh Balai Besar POM di Serang, yang memerlukan perhatian dan peningkatan:

A. Ketergantungan Administratif dalam Pemanfaatan Aset Milik Pemerintah Daerah

Lahan yang digunakan sebagai lokasi operasional Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Serang hingga saat ini masih berstatus pinjam pakai milik Pemerintah Provinsi Banten. Status tersebut diatur dalam Perjanjian Pinjam Pakai Tanah Milik Pemerintah Provinsi Banten antara Pemerintah Provinsi Banten dan Badan Pengawas Obat dan Makanan, dengan masa berlaku 31 Januari 2025 sampai 30 Januari 2027. Luas lahan yang dipinjamkan adalah 9.063 m², berlokasi di Kelurahan Banjar Sari, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, yang sebelumnya merupakan bagian dari lahan hasil pengadaan Pemerintah Provinsi Banten tahun 2008 dengan luas awal 10.800 m².

Upaya untuk memperoleh status hibah tanah dari Pemerintah Provinsi Banten telah dilakukan secara berkelanjutan sejak tahun 2008 hingga saat ini melalui berbagai tahapan administratif dan koordinatif lintas instansi. Berbagai surat permohonan, audiensi, dan verifikasi lapangan telah ditempuh oleh BBPOM di Serang bekerja sama

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

dengan BPKAD Provinsi Banten, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Serang, dan Inspektorat Daerah Provinsi Banten. Sejumlah perjanjian pinjam pakai telah diperbaharui secara periodik untuk menjamin kepastian hukum sementara, sembari menunggu proses hibah yang hingga kini masih dalam tahap penyelesaian administrasi di tingkat Pemerintah Provinsi Banten. Berdasarkan hasil koordinasi terakhir pada tahun 2025, Pemerintah Provinsi Banten telah menyatakan persetujuan prinsip terhadap rencana hibah tersebut, namun penetapan hibah secara resmi masih menunggu keputusan kepala daerah definitif serta finalisasi dokumen verifikasi aset oleh BPKAD.

Kondisi status pinjam pakai ini memiliki sejumlah implikasi terhadap tata kelola kelembagaan dan pengembangan infrastruktur BBPOM di Serang. Dari aspek pembangunan fisik, keterbatasan status hukum tanah membatasi ruang gerak instansi dalam melakukan ekspansi atau penambahan fasilitas baru, seperti laboratorium pengujian berbasis prediktifatau pusat edukasi publik yang sejalan dengan arah penguatan kapasitas kelembagaan Badan POM.

Selain itu, status pinjam pakai juga menimbulkan ketergantungan administratif terhadap Pemerintah Provinsi Banten karena perpanjangan perjanjian harus dilakukan secara berkala. Ketergantungan ini menimbulkan potensi ketidakpastian hukum dan risiko administratif apabila terjadi pergantian kepala daerah atau kebijakan pengelolaan aset daerah. Meskipun demikian, BBPOM di Serang senantiasa mengedepankan pendekatan diplomatif dan koordinatif dalam menjaga hubungan kelembagaan dengan Pemerintah Provinsi Banten, dengan menempuh jalur komunikasi formal yang konstruktif dan solutif.

Berbagai langkah progresif telah diambil untuk mempercepat proses hibah, antara lain melalui pengukuran ulang lahan oleh BPN, penyesuaian dokumen aset akibat perubahan batas wilayah, serta penyusunan berkas verifikasi hibah dan laporan hasil koordinasi teknis yang secara konsisten disampaikan kepada Pemerintah Provinsi Banten sejak tahun 2020. Selain itu, BBPOM di Serang juga telah berkoordinasi dengan BPK Perwakilan Provinsi Banten dan DPRD setempat untuk memperoleh dukungan politis dan administratif terhadap percepatan alih status tanah tersebut.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa status tanah yang masih berstatus pinjam pakai hingga tahun 2027 merupakan salah satu kelemahan strategis yang berpengaruh terhadap kepastian hukum aset, kemampuan pengembangan fasilitas, serta akuntabilitas tata kelola lembaga. Oleh karena itu, diperlukan upaya diplomasi kelembagaan yang berkesinambungan dan sinergi lintas instansi agar proses hibah dapat terselesaikan secara sah, transparan, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, guna memperkuat kapasitas kelembagaan BBPOM di Serang sebagai institusi pengawasan yang modern, profesional, dan berintegritas.

B. Kesenjangan Kompetensi Manajerial, Sosial, dan Kultural

Meskipun jumlah ASN di Balai Besar POM di Serang relatif stabil pada kisaran 110–125 orang, distribusi tenaga fungsional belum merata. Sebagian besar pegawai terkonsentrasi pada fungsi pengujian dan pemeriksaan, sedangkan tenaga yang berperan di bidang penindakan serta komunikasi risiko masih terbatas. Kondisi ini menimbulkan ketidakseimbangan dalam alur kerja pengawasan, di mana fungsi yang berkaitan langsung dengan penegakan hukum dan penyampaian informasi publik berisiko tidak memperoleh perhatian yang proporsional. Padahal, meningkatnya

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan ilegal, terutama melalui platform digital, menuntut respons cepat berupa penindakan yang tegas sekaligus komunikasi risiko yang efektif kepada masyarakat. Ketidakseimbangan distribusi tenaga ini menjadikan kelembagaan menghadapi tantangan strategis dalam menjaga efektivitas sistem pengawasan yang komprehensif.

Kesenjangan kompetensi di antara pegawai juga memperdalam permasalahan tersebut. Ketika sebagian pegawai menanggung beban kerja berlebih, sementara sebagian lainnya belum dimanfaatkan secara optimal, potensi inefisiensi organisasi tidak dapat dihindari. Hal ini tidak hanya berimplikasi pada ketidakpuasan internal pegawai, tetapi juga dapat menurunkan kualitas hasil pengawasan karena tugas-tugas krusial berpotensi tidak terselesaikan tepat waktu atau tidak memenuhi standar mutu yang ditetapkan. Apabila kesenjangan ini tidak segera diatasi, maka Balai Besar POM di Serang berisiko menghadapi kerentanan dalam memastikan kepatuhan regulasi serta standar keamanan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan. Oleh karena itu, peningkatan kompetensi yang merata, melalui program pelatihan berkelanjutan dan pengembangan kapasitas yang setara di seluruh unit kerja, menjadi langkah kunci dalam menjamin keandalan, integritas, dan kredibilitas lembaga pengawas ini dalam melindungi kesehatan masyarakat.

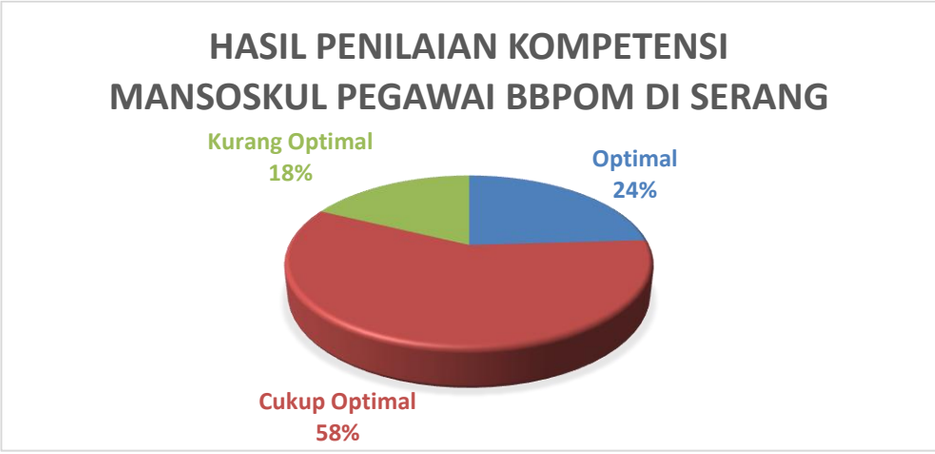

Gambar 1.35 Grafik Hasil Penilaian Kompetensi ASN BBPOM di Serang sesuai standar PermenPAN RB No. 38 Tahun 2017

C. Kepatuhan Perizinan Lingkungan Laboratorium yang Belum Terpenuhi

Laboratorium Balai Besar POM di Serang memiliki peran vital dalam mendukung pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan melalui pengujian yang akurat dan terpercaya. Namun demikian, hingga saat ini laboratorium tersebut belum sepenuhnya memiliki izin lingkungan dari Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kondisi ini menjadi kelemahan strategis karena kepatuhan terhadap aspek lingkungan merupakan prasyarat penting dalam operasional laboratorium modern.

Ketiadaan izin lingkungan berpotensi menimbulkan hambatan administratif maupun risiko kepatuhan hukum apabila tidak segera ditindaklanjuti. Selain itu, status ini juga dapat memengaruhi persepsi publik dan pemangku kepentingan terhadap komitmen Balai

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Besar POM di Serang dalam menjunjung prinsip keberlanjutan dan tanggung jawab lingkungan. Dengan semakin ketatnya tuntutan regulasi, keberadaan izin lingkungan menjadi instrumen penting tidak hanya untuk legitimasi operasional, tetapi juga untuk memperkuat citra kelembagaan sebagai institusi pengawas yang profesional dan patuh hukum.

Oleh karena itu, belum dimilikinya izin lingkungan laboratorium dari Dinas Lingkungan Hidup perlu dipandang sebagai salah satu weakness yang strategis. Upaya tindak lanjut berupa percepatan proses perizinan, pemenuhan standar pengelolaan limbah laboratorium, serta koordinasi intensif dengan instansi terkait harus menjadi prioritas. Dengan langkah tersebut, Balai Besar POM di Serang dapat memastikan legalitas penuh operasional laboratorium sekaligus memperkuat akuntabilitas kelembagaan dalam mendukung perlindungan kesehatan masyarakat.

D. Keterbatasan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Laboratorium

Laboratorium Balai Besar POM di Serang telah dilengkapi dengan program perawatan sarana dan prasarana yang dilaksanakan secara berkala guna menjaga keberfungsian instrumen pengujian. Program ini pada prinsipnya telah berjalan sesuai standar, namun dalam implementasinya masih memerlukan optimalisasi. Hal ini terutama disebabkan oleh keberadaan sejumlah instrumen yang telah memasuki masa pakai panjang dan mendekati akhir siklus pemanfaatannya, sehingga memerlukan intensitas pemeliharaan yang lebih tinggi serta perencanaan peremajaan yang berkesinambungan.

Kondisi tersebut menimbulkan tantangan tersendiri, karena di satu sisi laboratorium harus tetap mampu memenuhi target pengujian ribuan sampel setiap tahunnya, sementara di sisi lain terdapat keterbatasan alokasi sumber daya untuk melakukan pemeliharaan secara preventif yang menyeluruh. Akibatnya, sebagian kegiatan perawatan masih bersifat korektif ketika terjadi kerusakan, sehingga berpotensi mengurangi efektivitas pemanfaatan peralatan dan memperpanjang waktu layanan.

Dengan demikian, keterbatasan pemeliharaan sarana dan prasarana laboratorium layak ditetapkan sebagai salah satu faktor kelemahan (weakness) dalam analisis SWOT. Permasalahan ini bukan terletak pada ketiadaan program perawatan, melainkan pada kebutuhan optimalisasi manajemen aset laboratorium agar lebih adaptif terhadap kondisi instrumen dengan masa pakai panjang. Strategi penguatan dapat diarahkan pada peningkatan kualitas program pemeliharaan preventif, perencanaan re-investasi sarana secara bertahap, serta pengalokasian anggaran yang lebih terukur. Dengan langkah-langkah tersebut, BBPOM di Serang akan mampu menjaga reliabilitas laboratorium, menjamin ketepatan hasil uji, dan mendukung efektivitas pelaksanaan tugas pengawasan secara berkelanjutan.

E. Keterbatasan Kapasitas Sistem Informasi dan Integrasi Data

Sistem informasi pengawasan yang dimiliki oleh Balai Besar POM di Serang saat ini telah mengalami kemajuan melalui penerapan Sistem Informasi Pengujian Terpadu (SIPT) yang mengakomodir hasil kegiatan pengujian produk obat dan makanan serta pemeriksaan sarana produksi dan distribusi di wilayah kerja. Melalui SIPT, data hasil pengujian laboratorium dan hasil pemeriksaan sarana telah terdokumentasi secara

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

sistematis dan terintegrasi dengan sistem pengawasan nasional yang dikelola oleh Badan POM. Namun demikian, hasil pengawasan dan pengujian yang terekam di dalam sistem tersebut belum sepenuhnya dimanfaatkan secara optimal sebagai dasar pengambilan keputusan strategis, misalnya dalam mendukung pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dalam pemenuhan kebutuhan Obat dan Produk Terapetik yang dilaksanakan oleh Pemerintah serta penyusunan kebijakan berbasis bukti (*evidence-based policy*) dalam bidang pengawasan obat dan makanan.

Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun infrastruktur sistem informasi telah terbangun dan berfungsi baik, pemanfaatan data lintas unit masih bersifat administratif dan belum sepenuhnya mendukung integrasi analisis strategis lintas Kementerian Lembaga dan Pemerintah daerah. Informasi hasil pengawasan yang diperoleh dari kegiatan pengujian dan pemeriksaan sebenarnya memiliki nilai strategis tinggi untuk mendukung efisiensi perencanaan kebutuhan laboratorium, penguatan pengendalian mutu, serta penyusunan kebijakan pengadaan yang lebih adaptif terhadap tren hasil pengawasan obat dan makanan. Namun, keterbatasan mekanisme analitik dan sistem integrasi antarsumber data menyebabkan hasil pengawasan tersebut belum sepenuhnya digunakan untuk memperkuat proses perencanaan dan evaluasi program secara komprehensif.

Selain faktor sistem, terdapat pula keterbatasan kompetensi sumber daya manusia dalam bidang pengelolaan dan analisis data digital. Hingga saat ini, pegawai BBPOM di Serang belum pernah mengikuti pelatihan khusus terkait data science, analitik data, atau pemanfaatan teknologi big data yang relevan dengan kegiatan pengawasan. Hal ini menyebabkan kemampuan interpretasi data hasil pengujian dan pemeriksaan masih mengandalkan pendekatan manual dan deskriptif, belum berbasis analisis prediktif maupun model korelasi yang mampu mengidentifikasi tren risiko secara dini. Keterbatasan ini berdampak pada belum optimalnya fungsi sistem informasi sebagai alat bantu pengambilan keputusan strategis, khususnya dalam konteks deteksi pola pelanggaran, pemetaan risiko sarana produksi dan distribusi, serta penyusunan kebijakan pengawasan berbasis risiko.

Dengan memperhatikan hal tersebut, BBPOM di Serang perlu memperkuat integrasi sistem informasi pengawasan sekaligus meningkatkan kapasitas pegawai di bidang pengelolaan dan analisis data digital. Optimalisasi pemanfaatan SIPT sebagai sumber data strategis perlu diiringi dengan pengembangan kompetensi teknis pegawai melalui pelatihan dan pendampingan di bidang data analytics, data visualization, dan decision support system. Langkah ini diharapkan mampu menjadikan data hasil pengujian dan pemeriksaan tidak hanya sebagai dokumentasi teknis, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam mendukung perencanaan berbasis bukti dan kebijakan pengawasan yang responsif terhadap perubahan risiko di lapangan.

Dengan demikian, meskipun infrastruktur sistem informasi pengawasan BBPOM di Serang telah berkembang secara signifikan, optimalisasi fungsi analisis data dan peningkatan kapasitas SDM di bidang teknologi informasi masih menjadi prioritas strategis yang perlu mendapat perhatian berkelanjutan. Melalui sinergi dengan unit teknis di Badan POM RI dan kerja sama dengan lembaga pelatihan profesional, BBPOM di Serang diharapkan dapat mengembangkan ekosistem pengawasan yang lebih modern, adaptif, dan berorientasi pada pemanfaatan data secara cerdas dan terintegrasi.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1.2.3.4 Peluang *(Opportunity)*

Komponen peluang (*opportunity*) dalam SWOT merefleksikan prospek strategis untuk memperkuat efektivitas dan meningkatkan cakupan layanan dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan. Mengeksplorasi peluang juga dapat membuka jalan bagi Balai POM di Serang untuk memposisikan dirinya sebagai lembaga pengawas yang proaktif dan inovatif, meningkatkan kepercayaan masyarakat serta memastikan bahwa Indonesia tetap sejalan dengan standar global dalam pengawasan keamanan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan. Berikut ini adalah peluang yang dimiliki oleh Balai Besar POM di Serang untuk memperluas dan memperkuat perannya di bidang Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan:

A. Potensi Pemanfaatan Jaringan dan Kolaborasi Lintas Sektor

Hubungan kerja sama lintas sektor yang telah terbangun selama ini merupakan modal strategis eksternal yang memberikan peluang besar bagi Balai Besar POM di Serang untuk memperkuat efektivitas pelaksanaan tugas pengawasan obat dan makanan. Kolaborasi yang dilakukan dengan berbagai mitra, baik pemerintah daerah, dunia akademik, organisasi profesi, maupun sektor swasta, telah membuka ruang sinergi dalam pertukaran informasi, pengembangan kapasitas kelembagaan, dan perluasan dampak layanan publik di wilayah Banten.

Hingga tahun 2025, tercatat sebanyak 14 kerja sama aktif yang telah diformalkan melalui Nota Kesepahaman (MoU), Perjanjian Kerja Sama (PKS), serta Surat Keputusan Tim Koordinasi Pengawasan Obat dan Makanan di tingkat daerah. Jaringan kemitraan tersebut melibatkan berbagai pemangku kepentingan strategis, seperti pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, organisasi profesi, lembaga penyiaran, perguruan tinggi, dan aparat penegak hukum, yang berperan dalam memperkuat ekosistem pengawasan obat dan makanan di Provinsi Banten. Luasnya jejaring lintas sektor ini memberikan peluang signifikan bagi BBPOM di Serang untuk memperluas pemanfaatan kolaborasi, memperkuat sinergi, serta meningkatkan efektivitas pengawasan di wilayah kerja.

Peluang pemanfaatan jaringan kerja sama tersebut antara lain:

(1) Perluasan dukungan layanan publik dan integrasi fungsi pengawasan
Kemitraan dengan DPMPTSP di Kota Cilegon, Kabupaten Serang, dan Kabupaten Pandeglang memberikan peluang untuk memperluas kanal pelayanan melalui Mal Pelayanan Publik (MPP), meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi obat dan makanan, serta memperkuat koordinasi perizinan dan pembinaan pelaku usaha secara terintegrasi.

(2) Peningkatan kapasitas SDM pengawasan melalui kemitraan teknis dan edukatif
Kerja sama dengan IAI Provinsi Banten, Universitas Sultan Maulana Hasanuddin, dan pemerintah daerah membuka ruang untuk peningkatan kompetensi tenaga kefarmasian, aparatur daerah, serta pelaku usaha melalui pelatihan bersama, magang, pendidikan masyarakat, dan kegiatan pembinaan terpadu.

(3) Penguatan penegakan hukum dan komunikasi risiko melalui lembaga strategis

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Kolaborasi dengan Kepolisian Daerah Banten dan KPID Provinsi Banten memberi peluang besar untuk memperkuat penyidikan tindak pidana obat dan makanan, mempercepat pertukaran data intelijen pengawasan, serta meningkatkan efektivitas komunikasi risiko publik dan pengendalian promosi obat serta makanan yang melanggar ketentuan.

Dari sisi prospek pengembangan, jejaring kolaboratif ini berpotensi besar untuk terus diperluas menjadi platform kemitraan strategis yang mendukung pengawasan berbasis digital, pengembangan riset pangan dan obat tradisional lokal, serta integrated risk communication lintas sektor. Tingkat keterlibatan mitra juga menunjukkan kecenderungan meningkat, dengan keterlibatan aktif akademisi dalam penelitian bersama, pemerintah daerah dalam kegiatan pelayanan publik terpadu, dan lembaga masyarakat dalam diseminasi informasi keamanan pangan.

Melalui sinergi lintas sektor tersebut, BBPOM di Serang berpeluang memperkuat posisinya sebagai pusat kolaborasi kebijakan dan inovasi daerah di bidang pengawasan obat dan makanan. Kolaborasi yang berkelanjutan tidak hanya meningkatkan efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan, tetapi juga memperluas jangkauan edukasi publik, memperkuat daya saing kelembagaan, dan membuka akses terhadap sumber daya pengetahuan serta inovasi baru yang mendukung pencapaian sasaran strategis Badan POM 2025–2029.

B. Dukungan Program Prioritas Nasional (Makan Bergizi Gratis)

Program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan Pemerintah Pusat merupakan agenda prioritas dalam mendukung peningkatan status gizi anak sekolah dan ketahanan pangan masyarakat. Bagi Balai Besar POM di Serang, program ini menjadi peluang strategis untuk memperluas cakupan pengawasan pangan aman, bermutu, dan bergizi di wilayah Provinsi Banten, serta memperkuat kontribusi lembaga dalam agenda pembangunan kesehatan nasional.

Sebagai perpanjangan tangan Badan POM, BBPOM di Serang berperan sebagai unsur pendukung teknis utama dalam pelaksanaan Program MBG di daerah. Berdasarkan Keputusan Gubernur Banten Nomor 401 Tahun 2025 tentang Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di Provinsi Banten, Kepala BBPOM di Serang ditetapkan sebagai salah satu anggota Satgas MBG Provinsi Banten, bersama 17 instansi lintas sektor lainnya, termasuk Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Ketahanan Pangan, dan Badan Gizi Nasional. Keterlibatan ini menegaskan posisi strategis BBPOM di Serang dalam memastikan aspek keamanan, mutu, dan kelayakan pangan dalam setiap tahapan penyelenggaraan MBG.

Secara operasional, peran BBPOM di Serang diwujudkan melalui kegiatan pengawasan keamanan pangan di sekolah dan lembaga penyelenggara MBG, pembinaan penyelia keamanan pangan (SPPG), serta pengujian sampel pangan bergizi untuk menjamin kesesuaian dengan standar keamanan dan mutu pangan. Kegiatan ini selaras dengan mandat Renstra BPOM 2025–2029, yang menargetkan pengujian lebih dari 41.000 sampel makanan bergizi gratis per tahun serta pelatihan 3.000 tenaga SPPG secara nasional.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lebih jauh, kolaborasi BBPOM di Serang dengan Pemerintah Provinsi Banten dan Satgas MBG membuka peluang penguatan jejaring lintas sektor dalam tata kelola pangan bergizi, mulai dari tahap pengadaan bahan baku, pengolahan, hingga distribusi makanan siap saji. Peran aktif BBPOM di Serang dalam memberikan pendampingan teknis dan asistensi keamanan pangan kepada penyelenggara MBG juga diharapkan dapat menekan risiko kontaminasi, meningkatkan kesadaran higienitas, serta mendukung efektivitas penggunaan anggaran program secara akuntabel.

Dengan demikian, BBPOM di Serang menjadi salah satu pilar keandalan pemerintah daerah dalam menjamin keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis di Provinsi Banten. Dukungan teknis yang konsisten, sinergi lintas sektor yang kuat, dan kehadiran SDM pengawasan yang kompeten menjadikan BBPOM di Serang mitra strategis pemerintah dalam memastikan tersedianya pangan bergizi yang aman, bermutu, dan berdaya saing bagi generasi penerus bangsa.

C. Peluang Pemanfaatan Teknologi Analisis untuk Penguatan Standar Kemampuan Laboratorium

Perkembangan teknologi analisis laboratorium pada tingkat nasional dan global memberikan peluang signifikan bagi Balai Besar POM di Serang untuk memperkuat pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium (SKL). Hasil Monitoring dan Evaluasi SKL Triwulan III Tahun 2025 menunjukkan capaian pemenuhan SKL sebesar 75,5%, atau 109,1% terhadap target triwulan, dengan capaian kumulatif 105,6% terhadap target tahun 2025. Selain itu, capaian pada komponen peralatan (87,9%) dan kompetensi analis (92,2%) mencerminkan kesiapan laboratorium dalam mengadopsi instrumen dan metode analitis yang lebih modern.

Kemajuan teknologi seperti sistem otomasi laboratorium, perangkat validasi metode berbasis digital, dan instrumen analitik berkapasitas tinggi berpotensi mempercepat pemenuhan standar metode terverifikasi, meningkatkan efisiensi proses pengujian, serta memperkuat konsistensi implementasi ISO/IEC 17025:2017. Dengan demikian, pemanfaatan kemajuan teknologi analisis menjadi salah satu peluang strategis bagi BBPOM di Serang untuk meningkatkan kualitas dan keandalan hasil laboratorium, memperluas ruang lingkup pengujian, dan memperkuat dukungan terhadap pengawasan obat dan makanan di wilayah Banten.

D. Meningkatnya Kesadaran Masyarakat

Peningkatan tingkat kesadaran masyarakat terhadap obat dan makanan memberikan peluang strategis bagi Balai Besar POM di Serang untuk memperkuat efektivitas komunikasi risiko, edukasi publik, serta pengawasan berbasis partisipasi masyarakat. Data Renstra 2020–2024 menunjukkan tren positif capaian awareness index dalam lima tahun terakhir, dengan capaian tertinggi pada tahun 2020 sebesar 123% dan capaian stabil pada tahun 2022 (98,65%) serta tahun 2023 (97,92%). Pada tahun 2024, capaian indeks kesadaran masyarakat mencapai 90,92%, atau 95,70% dari target, yang mengindikasikan bahwa masyarakat semakin mampu mengenali risiko obat dan makanan, memahami informasi keamanan, serta lebih responsif terhadap pesan-pesan edukasi yang disampaikan pemerintah.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Tren capaian yang konsisten ini membuka peluang bagi BBPOM di Serang untuk memperluas strategi edukasi melalui kampanye digital, partisipasi komunitas, serta integrasi program lintas sektor, seperti kerja sama dengan pemerintah daerah, lembaga penyiaran, dan institusi pendidikan. Meningkatnya tingkat kesadaran publik juga memperkuat potensi pembentukan jejaring masyarakat sadar pangan dan obat, memperluas saluran pelaporan masyarakat terhadap produk ilegal atau berisiko, serta meningkatkan efektivitas kebijakan pencegahan melalui pendekatan promotif dan preventif. Dengan basis kesadaran yang semakin menguat, BBPOM di Serang memiliki peluang besar untuk membangun ekosistem pengawasan yang lebih partisipatif, adaptif, dan selaras dengan perkembangan risiko di tingkat regional.

E. Dukungan Agenda Reformasi Birokrasi Nasional

Agenda Reformasi Birokrasi Nasional memberikan peluang strategis bagi Balai Besar POM di Serang untuk memperkuat transformasi organisasi, meningkatkan kualitas tata kelola, dan mengakselerasi digitalisasi layanan pengawasan obat dan makanan. Komitmen pemerintah pusat terhadap Reformasi Birokrasi (RB) semakin diperkuat melalui Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 6 Tahun 2025, yang memberikan acuan pelaksanaan RB nasional pada masa transisi 2025–2029. Dalam dokumen tersebut, pemerintah menekankan birokrasi yang kolaboratif, adaptif, transparan, dan berbasis digital, serta mendorong modernisasi layanan publik dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Kebijakan nasional ini sejalan dengan arah penguatan pengawasan obat dan makanan, khususnya integrasi sistem informasi, percepatan proses pelayanan publik, dan peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintah.

Tren capaian Indeks Reformasi Birokrasi (RB) BBPOM di Serang juga mencerminkan peluang besar untuk mendorong peningkatan kinerja secara lebih terarah. Berdasarkan data tahun 2021–2024, indeks RB menunjukkan peningkatan signifikan pada periode 2021–2023, dengan capaian tertinggi pada tahun 2023 sebesar 105,99% dari target. Meski pada tahun 2024 realisasi indeks RB turun menjadi 89,49%, capaian tersebut masih berada pada tingkat 98,13% dari target, yang menunjukkan bahwa fondasi pelaksanaan RB di BBPOM di Serang tetap kuat dan stabil sepanjang periode Renstra 2020–2024. Konsistensi capaian tersebut mencerminkan kesiapan organisasi dalam memanfaatkan instrumen digitalisasi, penyederhanaan proses bisnis, serta mekanisme monitoring dan evaluasi kinerja yang lebih terukur.

Dukungan kebijakan RB nasional, dipadukan dengan capaian indeks RB BBPOM di Serang yang relatif tinggi, memberikan peluang untuk melakukan penguatan pada beberapa aspek strategis, seperti: (1) percepatan integrasi sistem informasi dan digitalisasi layanan publik pengawasan; (2) harmonisasi proses bisnis lintas bidang untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi layanan; dan (3) perluasan kolaborasi dengan pemerintah daerah dan lembaga lain dalam rangka membangun birokrasi pengawasan yang responsif dan berbasis kinerja. Dengan memanfaatkan momentum reformasi birokrasi nasional, BBPOM di Serang dapat memperkuat posisinya sebagai institusi yang modern, profesional, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik.

F. Peluang Pertumbuhan Pasar Domestik dan Peningkatan Peran Fasilitas BBPOM Serang

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Pertumbuhan demografi di Provinsi Banten menunjukkan potensi pasar domestik yang sangat besar bagi pengembangan industri farmasi, kosmetik, dan pangan olahan. Berdasarkan data BPS tahun 2024, jumlah penduduk Provinsi Banten mencapai 12,74 juta jiwa dengan laju pertumbuhan 1,27% per tahun, menandakan peningkatan berkelanjutan pada jumlah konsumen potensial. Komposisi penduduk yang didominasi oleh usia produktif (15–64 tahun) sebesar 70,8% menjadi segmen utama dalam konsumsi produk kesehatan, kecantikan, dan pangan bernilai tambah. Sementara itu, tingkat urbanisasi yang mencapai 75% menggambarkan transformasi sosial-ekonomi masyarakat menuju gaya hidup modern yang menuntut produk lebih higienis, praktis, dan aman. Dengan PDRB per kapita sebesar Rp72,8 juta per tahun, daya beli masyarakat Banten tergolong tinggi, memperkuat daya serap pasar terhadap produk-produk lokal yang berdaya saing. Kondisi ini menegaskan bahwa pertumbuhan demografi dan ekonomi Banten merupakan faktor pendorong utama terciptanya peluang pasar domestik yang luas bagi sektor industri farmasi, kosmetik, dan pangan olahan.

Sejalan dengan potensi pasar tersebut, Balai Besar POM di Serang memiliki peran strategis dalam memastikan produk-produk yang beredar di wilayah Banten memenuhi standar keamanan dan mutu yang telah ditetapkan. Upaya ini dilakukan melalui peningkatan intensitas pengawasan, pendampingan teknis, serta fasilitasi perizinan bagi pelaku industri dan UMKM. Data program SatuData BPOM 2024 menunjukkan adanya kenaikan jumlah izin edar baru sebesar 18% dibanding tahun sebelumnya, yang mencerminkan peningkatan kepatuhan industri sekaligus perluasan akses pasar domestik.

Dengan demikian, kombinasi antara pertumbuhan demografi yang dinamis, daya beli masyarakat yang meningkat, dan pengawasan mutu yang semakin kuat menciptakan peluang strategis bagi BBPOM Serang untuk memperluas peran pembinaan serta pengawasan terhadap industri lokal yang berorientasi pada pasar domestik. Sinergi antara pemerintah daerah, pelaku industri, dan lembaga pengawas ini diharapkan mampu mendorong pertumbuhan sektor farmasi, kosmetik, dan pangan olahan di Banten menjadi lebih kompetitif, inklusif, dan berkelanjutan, sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai produsen produk kesehatan dan pangan yang terpercaya.

1.2.3.5 Ancaman (*Threat*)

A. Ancaman Peredaran Produk Ilegal dan Palsu Melalui *Platform* Daring

Perkembangan teknologi digital di era society 5.0 telah membawa perubahan besar dalam pola konsumsi masyarakat, termasuk dalam pembelian produk sediaan farmasi, kosmetik, dan pangan olahan. Transaksi melalui *platform e-commerce* kini menjadi bagian tak terpisahkan dari gaya hidup modern masyarakat Banten, yang setiap harinya dapat mengakses beragam produk hanya dengan sentuhan layar. Namun di balik kemudahan tersebut, muncul ancaman serius berupa meningkatnya peredaran produk ilegal dan palsu melalui kanal daring, yang tidak memenuhi standar keamanan dan mutu sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Dalam konteks nasional, BPOM RI mencatat 79.015 konten obat dan makanan ilegal beredar di platform e-commerce selama semester I tahun 2025. Dari jumlah tersebut, sebagian besar berupa kosmetik (43%), suplemen kesehatan (28%), dan obat tradisional

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

(18%) yang dijual tanpa izin edar resmi. Pola ini juga tercermin di wilayah Provinsi Banten, di mana Balai Besar POM di Serang (BBPOM Serang) berhasil mengidentifikasi 123 produk ilegal pada semester I 2025 yang terdiri dari 6 produk obat, 49 obat bahan alam, 54 kosmetik, 12 suplemen kesehatan, dan 2 obat reguler. Bahkan hanya dalam tiga bulan pertama tahun 2025, hasil patroli siber BBPOM Serang menemukan 57 pelanggaran daring baru yang melibatkan akun marketplace dan media sosial tanpa izin edar sah.

Tingginya angka pelanggaran daring tersebut tidak terlepas dari sifat user-generated content pada sistem elektronik yang memungkinkan pengguna membuat akun dan memasarkan produk tanpa verifikasi ketat. Kondisi ini dimanfaatkan oleh pihak tidak bertanggung jawab untuk menjual produk berisiko tinggi, seperti kosmetik mengandung merkuri, obat keras tanpa izin edar, atau suplemen palsu yang dapat membahayakan kesehatan masyarakat. Berdasarkan laporan BBPOM Serang tahun 2024, operasi pengawasan juga menemukan 37.643 pcs dari 68 merek kosmetik ilegal yang dijual secara daring, dengan nilai ekonomi mencapai ratusan juta rupiah. Selain itu, sepanjang 2022 – 2023, BBPOM Serang telah menyita lebih dari 292 item produk ilegal senilai Rp 3,78 miliar, menunjukkan bahwa ancaman ini bersifat berulang dan semakin kompleks.

Dari perspektif penegakan hukum, BBPOM Serang terus memperkuat kolaborasi dengan aparat penegak hukum dan Kementerian Kominfo melalui mekanisme cyber patrol dan takedown akun atau tautan daring. Secara nasional, BPOM telah mengajukan rekomendasi takedown terhadap 347.941 tautan penjualan ilegal sepanjang 2023, namun belum semua wilayah memiliki data terperinci mengenai efektivitas penindakan hukum di tingkat daerah, termasuk jumlah pelaku yang telah diproses hingga putusan pengadilan. Hal ini menunjukkan perlunya penguatan sistem intelijen siber dan forensik digital agar pengawasan tidak berhenti pada penemuan produk, tetapi juga dapat menjerat pelaku utama di balik jaringan distribusi daring ilegal.

Ancaman ini semakin relevan bagi Banten sebagai provinsi dengan urbanisasi tertinggi di luar Jabodetabek (75%) dan akses internet masyarakat mencapai 92,3% (BPS 2024). Semakin mudahnya akses digital berbanding lurus dengan peningkatan risiko penyalahgunaan platform daring untuk memperdagangkan produk berbahaya. Oleh karena itu, diperlukan strategi pengawasan berbasis risiko dan sistem pemantauan daring terpadu yang menggabungkan analisis data big data surveillance, machine learning, serta kerja sama lintas sektor dengan platform e-commerce dan aparat penegak hukum.

Dengan demikian, peredaran produk ilegal dan palsu melalui platform daring merupakan ancaman multidimensi yang tidak hanya mengancam kesehatan masyarakat, tetapi juga integritas pasar domestik dan reputasi produk dalam negeri. Upaya BBPOM Serang perlu diarahkan pada peningkatan kemampuan deteksi digital, penguatan kapasitas penyidik pegawai negeri sipil (PPNS), serta optimalisasi sistem pelaporan dan tindak lanjut hukum. Penegakan hukum yang tegas, konsisten, dan transparan akan menjadi kunci dalam menciptakan efek jera, sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap produk sediaan farmasi, kosmetik, dan pangan olahan yang beredar di Provinsi Banten.

B. Ancaman Krisis Kesehatan Global dan Penyakit Baru

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Krisis kesehatan global dan munculnya penyakit baru (*emerging infectious diseases*) merupakan ancaman strategis yang mempengaruhi stabilitas sistem pengawasan obat dan makanan, termasuk di wilayah kerja Balai Besar POM di Serang. Berdasarkan data *World Health Organization* (WHO, 2024), lebih dari 30 penyakit menular baru telah muncul dalam tiga dekade terakhir, dengan 60–75 % di antaranya berasal dari hewan (zoonosis). Sementara itu, Kementerian Kesehatan RI (2024) mencatat bahwa sekitar 60 % penyakit infeksi pada manusia berasal dari hewan dan 75 % di antaranya merupakan infeksi baru. Fakta tersebut menunjukkan bahwa ancaman penyakit baru bersifat global dan terus meningkat, menuntut lembaga pengawas seperti BBPOM Serang untuk memiliki sistem respons yang adaptif, cepat, dan berbasis bukti ilmiah.

Krisis memperlihatkan peningkatan risiko peredaran produk ilegal, penimbunan, dan pemalsuan. Laporan Tahunan BPOM RI (2021) mencatat peningkatan jumlah penindakan terhadap produk tanpa izin edar selama masa pandemi, termasuk di wilayah Provinsi Banten. Hal ini memperkuat kebutuhan akan sistem pengawasan yang lebih intensif dan lintas-sektor pada wilayah kerja BBPOM di Serang.

Salah satu bentuk kesiapan adaptif lembaga ini terlihat dari penyesuaian kapasitas laboratorium. Untuk mendukung penanganan pandemi, laboratorium biologi molekuler BBPOM di Serang yang sebelumnya digunakan untuk pengujian DNA *porcine* (kandungan babi) pada produk pangan dan kosmetik halal, dioptimalkan menjadi fasilitas pendukung uji PCR dalam mendeteksi SARS-CoV-2. Penyesuaian ini mencerminkan kemampuan lembaga dalam menerapkan prinsip *agile laboratory management*, yaitu fleksibilitas dalam penggunaan sumber daya laboratorium untuk merespons kebutuhan nasional secara cepat tanpa mengabaikan fungsi utama pengawasan mutu dan keamanan produk.

Namun, pengalaman tersebut juga mengungkap adanya kerentanan sistemik seperti jumlah SDM laboratorium bersertifikasi biosafety, kapasitas peralatan untuk pengujian cepat, serta koordinasi antar-instansi yang belum sepenuhnya terintegrasi dalam menghadapi krisis kesehatan. Jika kondisi serupa terjadi pada masa depan dengan penyakit baru yang memiliki karakteristik berbeda, risiko keterlambatan deteksi maupun distribusi informasi dapat meningkat dan berdampak pada efektivitas pengawasan publik.

Dengan demikian, krisis kesehatan global dan penyakit baru perlu diantisipasi melalui penguatan *Crisis Response System* BBPOM Serang. Upaya strategis mencakup peningkatan kapasitas laboratorium respons cepat, integrasi sistem pengawasan daring berbasis *real-time data*, serta penguatan koordinasi lintas sektor dengan Kementerian Kesehatan, pemerintah daerah, dan institusi penelitian. Pendekatan ini akan memperkuat ketahanan lembaga dalam menjaga keamanan obat dan makanan di tengah dinamika krisis kesehatan yang semakin kompleks.

C. Perkembangan Modus Kejahatan Obat dan Pangan Olahan

Perkembangan modus kejahatan di bidang obat dan pangan olahan menjadi salah satu ancaman yang paling dinamis bagi Balai Besar POM di Serang. Modus pelanggaran kini tidak hanya terbatas pada produksi dan distribusi produk tanpa izin edar, tetapi juga meluas ke bentuk yang lebih kompleks seperti pemalsuan label, pengubahan komposisi, serta penjualan produk ilegal melalui kanal *e-commerce* dan media sosial. Transformasi ini menjadikan pengawasan konvensional semakin sulit, sebab pelaku kejahatan kini

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

memanfaatkan sistem distribusi digital yang sulit dilacak tanpa kemampuan investigatif khusus.

Selama tahun 2024, BBPOM Serang bersama Kepolisian Daerah Banten memperkuat kerja sama dalam upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran di bidang obat dan makanan. Berdasarkan rilis resmi lembaga (serang.pom.go.id, 2024), koordinasi tersebut bertujuan meningkatkan efektivitas penindakan terhadap praktik ilegal yang dilakukan secara daring. Selain itu, operasi pengawasan lapangan juga masih berhasil menemukan berbagai produk sediaan farmasi, kosmetik, dan pangan olahan tanpa izin edar, yang berpotensi membahayakan kesehatan masyarakat. Fakta ini menunjukkan bahwa modus kejahatan tidak menurun, melainkan semakin beragam dan terorganisasi.

Meskipun lembaga telah menunjukkan peningkatan kapasitas dalam bidang pengawasan berbasis risiko dan penegakan hukum konvensional, hingga saat ini belum terdapat pegawai BBPOM Serang yang tercatat mengikuti pelatihan atau workshop khusus di bidang *digital forensics, cyber investigation*, atau analisis data elektronik kejahatan obat dan makanan. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan kompetensi dalam menghadapi bentuk-bentuk kejahatan modern yang memanfaatkan teknologi digital sebagai media utama peredaran produk ilegal. Ketiadaan SDM dengan sertifikasi forensik digital berpotensi memperlambat proses identifikasi, pembuktian, dan penelusuran rantai distribusi ilegal yang beroperasi di ruang siber.

Kondisi ini menjadi kelemahan internal strategis yang perlu segera diantisipasi. Dengan semakin seringnya pelaku kejahatan menggunakan kanal digital lintas platform, BBPOM Serang perlu berinvestasi pada pengembangan kompetensi SDM melalui pelatihan *digital forensics, data tracing*, serta *cyber-intelligence* monitoring. Langkah ini akan meningkatkan ketepatan deteksi dini, efektivitas penegakan hukum, dan kemampuan lembaga dalam menghadapi kejahatan berbasis teknologi yang terus berkembang.

Dengan demikian, perkembangan modus kejahatan di bidang obat dan pangan olahan tidak hanya menuntut peningkatan kapasitas penegakan hukum konvensional, tetapi juga transformasi digital dalam sistem pengawasan. BBPOM Serang perlu memperkuat jejaring kerja sama lintas sektor dan membangun unit kompetensi khusus yang mampu menangani aspek teknis investigasi siber guna memastikan keamanan produk yang beredar di pasar fisik maupun digital.

D. Perkembangan Teknologi yang Semakin Canggih

Perkembangan teknologi yang cepat, khususnya dalam bidang bioteknologi menghadirkan paradigma baru dalam industri Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan. Inovasi ini bertentangan dengan kerangka regulasi yang telah ditetapkan Badan POM, karena produk baru sering kali mengandung komponen atau mekanisme kerja yang belum pernah ada sebelumnya. Tantangan ini tidak hanya terletak pada aspek keamanan dan efikasi produk, tetapi juga pada kecepatan di mana BPOM harus bereaksi untuk memperbarui dan menyesuaikan regulasi dan metodologi pengujian untuk menjaga standar keamanan tanpa menghambat inovasi.

Ancaman yang dihadapi BPOM dalam konteks ini mencakup risiko keamanan publik akibat keterlambatan dalam merespons produk baru, potensi ketidakpastian di kalangan konsumen mengenai keamanan produk, dan kesulitan dalam memprediksi implikasi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

jangka panjang dari teknologi baru terhadap kesehatan dan keselamatan. Selain itu, kemampuan BPOM dalam memastikan kepatuhan industri terhadap regulasi baru menjadi semakin kompleks, mengingat sifat inovatif dari produk yang mungkin memerlukan pendekatan pengawasan yang belum pernah diterapkan sebelumnya. Ancaman ini memperjelas kebutuhan mendesak untuk sistem regulasi yang tidak hanya adaptif dan fleksibel tetapi juga mampu mengevaluasi risiko dan manfaat teknologi baru secara efektif dan efisien, demi menjaga keamanan dan kesejahteraan masyarakat.

E. Penerimaan Masyarakat dan Industri terhadap Perubahan Regulasi dan Kebijakan Nasional

Penerimaan masyarakat dan pelaku industri terhadap perubahan regulasi nasional di bidang obat dan makanan menjadi faktor penting yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan Badan POM. Di wilayah kerja Balai Besar POM di Serang, dinamika penerimaan tersebut dapat tercermin dari Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha (IKPU), yang mengukur tingkat ketaatan industri terhadap regulasi keamanan, mutu, dan labelisasi produk.

Berdasarkan data BPOM RI (2024), IKPU Provinsi Banten meningkat dari 74,6 pada tahun 2023 menjadi 77,8 pada tahun 2024, menunjukkan tren positif dalam penerimaan dan kepatuhan pelaku usaha terhadap regulasi. Peningkatan ini selaras dengan tren nasional, di mana IKPU Nasional juga mengalami kenaikan dari 82,36 (2023) menjadi 82,41 (2024). Secara komoditas, kepatuhan tertinggi dicapai oleh sektor suplemen kesehatan (94,43) dan obat (89,41), sementara komoditas pangan olahan (76,80) dan obat tradisional (85,26) masih relatif lebih rendah dibandingkan kategori lainnya. Kondisi ini menggambarkan bahwa meskipun tingkat kepatuhan pelaku usaha meningkat, sebagian sektor (khususnya pangan olahan) masih menghadapi tantangan dalam memahami dan menyesuaikan diri terhadap regulasi baru.

Kenaikan IKPU di Banten menunjukkan bahwa BBPOM Serang berhasil memperkuat pembinaan dan pengawasan berbasis risiko, terutama kepada pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM) yang menjadi tulang punggung industri lokal. Program Forum Komunikasi Pengawasan Obat dan Makanan, Sosialisasi CPPOB dan CPOTB untuk UMKM, serta kampanye Ayo Cek KLIK (Kemasan, Label, Izin Edar, Kedaluwarsa) terbukti berperan dalam meningkatkan kesadaran pelaku usaha terhadap pentingnya kepatuhan regulatif. Namun, evaluasi internal lembaga menunjukkan bahwa tingkat partisipasi UMKM dalam kegiatan sosialisasi masih di bawah 60 %, sehingga pemahaman terhadap regulasi belum merata di seluruh wilayah pengawasan.

Dari sisi masyarakat, penerimaan terhadap kebijakan baru juga dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan publik terhadap sistem pengawasan dan efektivitas komunikasi risiko. Perubahan kebijakan nasional seperti pengetatan izin edar, ketentuan labelisasi gizi, serta penerapan post-market surveillance yang lebih ketat masih menimbulkan persepsi campuran di kalangan konsumen dan produsen kecil. Sebagian masyarakat masih menganggap kebijakan baru sebagai beban administratif tambahan, terutama bagi pelaku usaha dengan keterbatasan akses teknologi dan pendampingan teknis.

Dengan demikian, meskipun Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha di Banten meningkat sebesar 3,2 poin pada 2024, tantangan terbesar bagi BBPOM Serang terletak pada perataan pemahaman kebijakan serta penguatan komunikasi publik berbasis data agar

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

kebijakan tidak hanya diterima secara formal, tetapi juga diinternalisasi dalam praktik produksi dan distribusi. Ke depan, strategi pembinaan perlu diarahkan pada:

a. Peningkatan kapasitas sosialisasi kebijakan di sektor pangan olahan dan obat tradisional,
b. Pemanfaatan kanal digital untuk memperluas jangkauan edukasi regulasi, dan
c. Penguatan kolaborasi lintas sektor dalam membangun budaya kepatuhan industri yang berkelanjutan.

Tabel 1.3 Matriks Ringkasan Analisis SWOT

Strength 1. Kapasitas Sumber Daya Manusia yang Kompeten dan Berpengalaman 2. Sarana dan Prasarana Laboratorium Modern dan Terakreditasi 3. Ekosistem inovasi dan digitalisasi yang progresif 4. Konsistensi pencapaian kinerja dan budaya integritas 5. Komitmen kepemimpinan dan jaringan kerja sama yang kuat	***Weakness*** 1. Ketergantungan Administratif dalam Pemanfaatan Aset Milik Pemerintah Daerah 2. Kesenjangan kompetensi manajerial, sosial, dan kultural 3. Kepatuhan perizinan lingkungan laboratorium belum terpenuhi 4. Keterbatasan pemeliharaan sarana dan prasarana laboratorium 5. Keterbatasan kapasitas sistem informasi dan integrasi data
Opportunities 1. Potensi Pemanfaatan Jaringan dan Kolaborasi Lintas Sektor 2. Dukungan Program Prioritas Nasional (Makan Bergizi Gratis) 3. Peluang Pemanfaatan Teknologi Analisis untuk Penguatan Standar Kemampuan Laboratorium 4. Meningkatnya Kesadaran Masyarakat 5. Dukungan Agenda Reformasi Birokrasi Nasional 6. Peluang Pertumbuhan Pasar Domestik dan Peningkatan Peran Fasilitas BBPOM Serang	***Threats*** 1. Ancaman Peredaran Produk Ilegal dan Palsu Melalui *Platform* Daring 2. Ancaman Krisis Kesehatan Global dan Penyakit Baru. 3. Perkembangan Modus Kejahatan Obat dan Pangan Olahan. 4. Perkembangan Teknologi yang Semakin Canggih. 5. Penerimaan Masyarakat dan Industri terhadap Perubahan Regulasi dan Kebijakan Nasional

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BAB II
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN PROGRAM/KEGIATAN

2.1 Visi

Visi BPOM 2025-2029

Sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas pengawasan dan regulasi produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Indonesia, BPOM telah merumuskan visi strategis untuk periode 2025-2029. Visi ini merupakan pondasi dalam menavigasi dan mengarahkan seluruh aktivitas dan kebijakan BPOM dalam lima tahun ke depan, dengan tujuan utama adalah melindungi kesehatan masyarakat Indonesia. Dalam Penyusunan Visi, BPOM berpedoman pada **Visi Presiden terpilih** yang tertuang dalam RPJMN 2025-2029 yaitu: **Bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045**. Berdasarkan hal tersebut, maka Visi yang diusung BPOM untuk Renstra 2025-2029 adalah:

"Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman, bermutu, dan berdaya saing dalam mendukung masyarakat sehat dan sejahtera bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045"

Balai Besar POM di Serang sesuai dengan tugas dan fungsinya merupakan unit pelaksana teknis yang bertanggung jawab dalam pengawasan dan regulasi produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Provinsi Banten khususnya Kota Serang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Serang, Kota Cilegon dan Kabupaten Pandeglang yang telah ditetapkan dalam mendukung pencapaian Visi BPOM untuk periode 2025-2029 mengandung beberapa aspek penting yang menjadi fokus dan arah strategis organisasi. Berikut adalah penjelasan dari rumusan visi tersebut:

1. **Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman**
   Keamanan sediaan farmasi dan pangan olahan menjadi prioritas utama BPOM. Hal ini mencakup pencegahan peredaran produk ilegal, produk yang tidak memenuhi standar kualitas dan keamanan, serta penanganan cepat terhadap potensi risiko kesehatan publik yang ditimbulkan oleh sediaan farmasi dan pangan olahan.
2. **Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Bermutu**
   BPOM berupaya memastikan bahwa semua produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang beredar memiliki kualitas yang tinggi. Hal ini mencakup keefektifan produk, konsistensi kualitas produksi, serta pemenuhan terhadap standar nasional dan internasional.
3. **Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Berdaya Saing**
   BPOM mendukung industri sediaan farmasi dan pangan olahan nasional agar dapat bersaing di pasar global. Hal ini melibatkan upaya-upaya seperti peningkatan standar kualitas, dorongan terhadap inovasi produk, serta fasilitasi terhadap akses pasar internasional.
4. **Masyarakat Sehat dan Sejahtera**
   Tujuan akhir dari semua upaya BPOM adalah mendukung terwujudnya masyarakat yang sehat dan sejahtera. Hal ini dilakukan dengan memastikan akses masyarakat terhadap produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman, bermutu, dan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

berkhasiat/bermanfaat (termasuk bergizi) serta dukungan BPOM terhadap peningkatan daya saing produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang dihasilkan oleh Industri (termasuk UMKM) lokal.

Rumusan visi BPOM untuk periode 2025-2029 ini mencerminkan komitmen BPOM dalam melindungi kesehatan dan kesejahteraan masyarakat melalui pengawasan produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang komprehensif dan berkelanjutan serta pembinaan kepada industri dan UMKM dalam rangka peningkatan daya saing.

2.2 Misi

Untuk mewujudkan visi di atas, BPOM telah merumuskan 4 (empat) misi strategis yang akan menjadi pedoman dalam operasional dan strategi organisasi yang disusun dengan memperhatikan misi Presiden terpilih. Terdapat 8 (delapan) misi Presiden yang dikenal dengan Asta Cita Presiden, sebagaimana penjelasan pada gambar berikut:

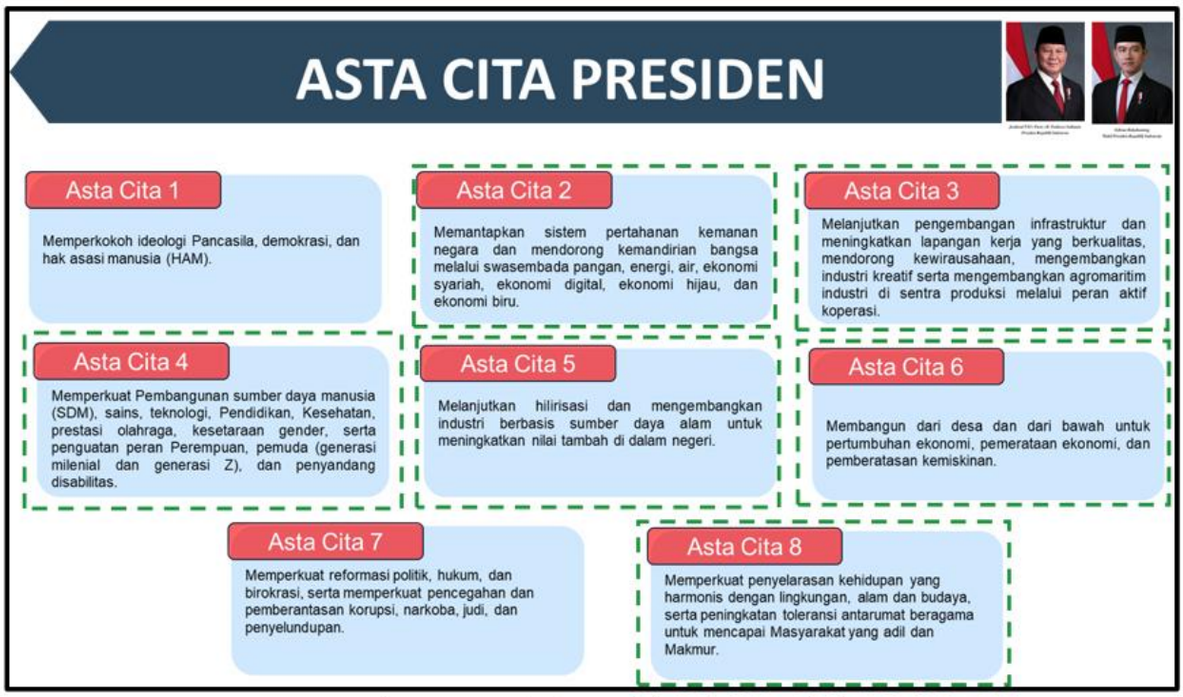

Gambar 2.1 Misi Presiden (Asta Cita)

BPOM utamanya mendukung pada Asta Cita 4 yaitu “Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas”, namun demikian BPOM juga mendukung pada Asta Cita lainnya yaitu Asta Cita 2, 3, 5, 6 dan 8 sebagaimana dijelaskan pada gambar 2.1 di atas.
Memperhatikan hal tersebut, maka dirumuskan Misi BPOM Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1. Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha, dan Masyarakat

Misi ini menekankan pentingnya pengawasan yang menyeluruh terhadap peredaran sediaan farmasi dan pangan olahan demi menjamin keamanan dan mutu produk yang beredar di masyarakat. BPOM tidak bekerja sendiri, melainkan mengedepankan kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Dengan kerja sama ini, pengawasan menjadi lebih efektif dan terintegrasi, serta penindakan terhadap pelanggaran atau kejahatan di sektor ini dapat dilakukan secara lebih cepat dan tepat sasaran. Sinergi semua pihak menjadi kunci dalam menciptakan sistem pengawasan yang kuat dan terpercaya.

2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan termasuk UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing

BPOM berkomitmen untuk tidak hanya menjadi lembaga pengawas, tetapi juga mitra strategis dalam pengembangan industri. Misi ini mencerminkan peran aktif BPOM dalam mendorong pertumbuhan dunia usaha, termasuk pelaku UMKM, dengan memberikan bimbingan serta akses informasi yang transparan. Dengan dukungan ini, pelaku usaha dapat lebih mudah memenuhi standar mutu dan keamanan produk, yang pada akhirnya mendorong terbentuknya struktur ekonomi nasional yang lebih kokoh, produktif, dan kompetitif di pasar global.

3. Meningkatkan kapasitas masyarakat di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh pemangku kepentingan.

Masyarakat memiliki peran penting dalam menjaga keamanan produk yang dikonsumsi sehari-hari. Oleh karena itu, BPOM menjalankan misi ini dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan keterlibatan aktif masyarakat dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan. Melalui kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan, BPOM berupaya menciptakan ekosistem yang mendukung edukasi dan pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan. Masyarakat yang paham akan mampu menjadi konsumen yang cerdas sekaligus pengawas sosial yang kritis.

4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

Sebagai lembaga pemerintah, BPOM menjunjung tinggi prinsip *good governance* dalam menjalankan fungsinya. Misi ini bertujuan untuk memastikan tata kelola yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada hasil. Selain itu, BPOM terus berinovasi dalam sistem pelayanan publik, baik secara digital maupun tatap muka, demi meningkatkan kepuasan masyarakat dan dunia usaha. Dengan birokrasi yang efisien dan integritas tinggi, BPOM ingin menjadi lembaga yang tidak hanya tegas dalam pengawasan, tetapi juga andal dalam memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan terpercaya.

Balai Besar POM di Serang sesuai tugas dan fungsinya mendukung seluruh pelaksanaan misi BPOM.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

2.3 Tujuan

Dalam rangka mewujudkan visi dan mengimplementasikan misi, BPOM telah merumuskan serangkaian tujuan untuk periode 2025-2029. Tujuan tersebut dirancang untuk menanggapi secara langsung tantangan dan peluang yang ada, sejalan dengan tugas dan fungsi BPOM sebagai lembaga pengawas sediaan farmasi dan pangan olahan di Indonesia. Berikut adalah tujuan BPOM untuk periode 2025-2029, mencakup aspek keamanan, edukasi konsumen, dukungan terhadap pertumbuhan usaha, perlindungan masyarakat, dan peningkatan kualitas organisasi:

1. Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman dan bermutu
   Tujuan ini menegaskan komitmen BPOM dalam memastikan bahwa semua produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang beredar di pasaran memenuhi standar keamanan dan kualitas yang ketat. Ini merupakan landasan dasar dalam perlindungan kesehatan publik dan penjaminan akses masyarakat terhadap produk yang aman dan berkualitas.
2. Terwujudnya masyarakat yang cerdas memilih Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman dan bermutu
   Tujuan ini BPOM berupaya untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya memilih sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman dan bermutu. Edukasi konsumen menjadi kunci dalam mendorong masyarakat untuk membuat keputusan yang informasi dan bertanggung jawab dalam konsumsi sediaan farmasi dan pangan olahan.
3. Terwujudnya Pertumbuhan Dunia Usaha yang Mendukung Daya Saing Industri Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta Kemandirian Bangsa dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM
   Tujuan ini menggarisbawahi pentingnya dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi, khususnya melalui pemberdayaan UMKM di sektor sediaan farmasi dan pangan olahan. BPOM berupaya memberikan pendampingan regulatori kepada pelaku usaha agar siap memenuhi persyaratan perizinan, yang pada gilirannya akan meningkatkan daya saing industri nasional dan mewujudkan kemandirian bangsa.
4. Terwujudnya perlindungan Masyarakat dari Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan
   Tujuan ini menekankan peran BPOM dalam melindungi masyarakat dari risiko kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan, melalui pengawasan yang efektif dan penindakan terhadap pelanggaran yang dapat membahayakan kesehatan publik.
5. Terwujudnya organisasi yang Profesional, Adaptif, Efektif dan Efisien serta Layanan Publik yang Prima
   Tujuan ini BPOM berkomitmen untuk terus memperbaiki dan mengoptimalkan kinerja organisasi, dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, responsif, dan berorientasi pada hasil yang berkualitas. Peningkatan kapasitas organisasi ini diharapkan dapat memperkuat kemampuan BPOM dalam memberikan layanan publik yang prima.

Balai Besar POM di Serang sesuai tugas dan fungsinya secara spesifik mendukung seluruh tujuan BPOM.

Tabel 2.1 Indikator Tujuan BPOM 2025-2029

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Tujuan	Indikator	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
1	Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman dan bermutu	Persentase Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan (termasuk PIRT dan MBG) yang aman dan bermutu	74,75	76,40	77,75	79,45	80,70
2	Terwujudnya masyarakat yang cerdas memilih Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman dan bermutu	Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu	88,20	88,60	88,90	89,20	89,40
3	Terwujudnya Pertumbuhan Dunia Usaha yang Mendukung Daya Saing Industri Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta Kemandirian Bangsa dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM	Indeks Penguatan Daya Saing dan Kemandirian Pelaku Usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	63,60	66,20	69,30	72,70	76,70
4	Terwujudnya perlindungan Masyarakat dari kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Indeks Efektivitas Penegakan Hukum Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	74,40	75,90	77,10	78,50	79,90
5	Terwujudnya organisasi yang profesional, adaptif, efektif dan efisien serta layanan publik yang prima	Indeks RB BPOM	96,30	96,35	96,40	96,45	96,50

2.4 Sasaran Kegiatan Balai Besar POM di Serang

Sasaran Kegiatan ini disusun berdasarkan visi dan misi BPOM yang ingin dicapai Balai Besar POM di Serang, dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumber daya yang dimiliki. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun (2025-2029) ke depan diharapkan Balai Besar POM di Serang akan dapat mencapai sasaran kegiatan sebagai berikut:

1. **Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT**

   BPOM memiliki tugas untuk menjalankan fungsi pemerintahan dalam pengawasan terhadap Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan guna melindungi masyarakat dari produk yang tidak memenuhi syarat. Dalam pelaksanaannya, Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPOM berperan sebagai garda terdepan yang memastikan pengawasan dilakukan secara optimal di wilayah kerjanya. Efektivitas pengawasan menjadi aspek krusial yang harus terus ditingkatkan agar potensi risiko terhadap kesehatan masyarakat dapat diminimalkan. Peningkatan efektivitas ini dilakukan melalui

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

penguatan pelaksanaan kegiatan pengawasan berbasis risiko yang terstruktur, berkesinambungan, dan berbasis data serta mendorong penguatan koordinasi dengan lintas sektor terkait. Selain itu, dalam mendukung program strategis nasional Makan Bergizi Gratis (MBG), UPT berperan dalam pengujian sampel pangan MBG untuk memastikan sampel yang diuji sesuai standar keamanan dan mutu pangan. Dengan demikian, pelaksanaan program MBG dapat terjamin kualitasnya serta memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah:

a. Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
b. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO
c. Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
d. Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar
e. Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
f. Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder
g. Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
h. Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
i. Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
j. Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
k. Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan
l. Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar
m. Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT
n. Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium
o. Persentase Kabupaten/Kota yang didampaingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman
p. Persentase Sampel Pangan MBG yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

2. Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi

Pangan fortifikasi adalah makanan yang telah melalui proses penambahan zat gizi tertentu, untuk meningkatkan kualitas gizinya dan memberikan manfaat kesehatan bagi konsumen. UPT BPOM berperan memastikan bahwa setiap sarana produksi pangan fortifikasi di wilayah kerjanya mematuhi standar dan persyaratan yang berlaku. Pengawasan yang dilakukan secara efektif, terencana, dan berkelanjutan menjadi kunci dalam menjamin mutu serta keamanan produk yang dihasilkan. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

3. **Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT**
   Tingginya risiko peredaran sediaan farmasi dan pangan olahan yang tidak memenuhi syarat menuntut BPOM untuk meningkatkan efektivitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) kepada masyarakat. UPT BPOM harus berperan aktif dalam mendiseminasikan informasi yang benar dan mudah dipahami agar masyarakat lebih sadar dan cermat dalam memilih dan konsumsi produk yang aman dan bermutu. Dukungan terhadap sasaran ini diwujudkan melalui kegiatan KIE kepada masyarakat yang juga terintegrasi dengan pemberdayaan komunitas dalam pengawasan pangan di sekolah, desa, dan pasar sebagai bagian dari upaya perlindungan konsumen, melalui indikator:
   a. Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT
   b. Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan
   c. Jumlah desa pangan aman
   d. Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas

4. **Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu**
   UMKM yang memproduksi obat bahan alam, kosmetik, dan pangan olahan sering menghadapi kendala dalam pemenuhan standar keamanan, mutu, dan perizinan produk. Untuk itu, UPT BPOM berperan penting dalam memberikan pendampingan agar UMKM di wilayah kerjanya mampu memenuhi persyaratan yang ditetapkan dan menghasilkan produk yang aman untuk dikonsumsi masyarakat. Pendampingan ini menjadi bagian dari upaya strategis dalam memperkuat daya saing produk UMKM di pasar. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan.

5. **Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif yang efektif di wilayah kerja UPT**
   Penyalahgunaan obat dan peredaran sediaan farmasi serta pangan olahan ilegal dan palsu menjadi ancaman serius bagi kesehatan masyarakat dan memerlukan respons penindakan yang tegas dari BPOM. Dalam mendukung upaya tersebut, UPT BPOM berperan penting dalam melaksanakan penindakan secara efektif terhadap pelanggaran yang terjadi di wilayah kerjanya. Penindakan yang terkoordinasi, sesuai prosedur, dan berbasis regulasi menjadi bagian integral dalam menjamin kepatuhan pelaku usaha serta perlindungan masyarakat dari produk berisiko. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT.

6. **Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT**
   Meningkatnya kompleksitas pelanggaran di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan, terutama yang memanfaatkan platform digital, menuntut BPOM untuk memperkuat upaya deteksi dini terhadap potensi kejahatan. Dalam hal ini, UPT

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BPOM mendukung pelaksanaan kegiatan deteksi kejahatan yang efektif di wilayah kerjanya melalui upaya cegah tangkal serta patroli siber terhadap potensi pelanggaran. Kegiatan ini diharapkan mampu memperkuat sistem pengawasan dengan mengidentifikasi dan merespons indikasi kejahatan sebelum menimbulkan dampak yang lebih luas bagi Masyarakat. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar.

7. **Layanan Publik UPT yang Prima**

   Pelayanan publik yang prima merupakan bagian dari implementasi kebijakan pelayanan yang mengedepankan kemudahan akses, kepastian, dan akuntabilitas dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan. UPT BPOM berkomitmen mewujudkan layanan publik yang prima melalui penguatan profesionalitas SDM, pemanfaatan sarana dan prasarana yang memadai, serta pengembangan inovasi pelayanan. Upaya tersebut dilaksanakan secara berkelanjutan untuk meningkatkan kepuasan masyarakat dan membangun kepercayaan terhadap institusi. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah Indeks Pelayanan Publik UPT.

8. **Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang Optimal**

   Optimalisasi tata kelola pemerintahan di lingkungan UPT BPOM merupakan landasan penting untuk mendukung kinerja organisasi yang transparan, akuntabel, dan berorientasi hasil. Tata kelola yang baik tercermin dari pelaksanaan akuntabilitas kinerja yang konsisten, pembangunan zona integritas sebagai komitmen antikorupsi, efisiensi dalam penggunaan anggaran, serta penerapan manajemen risiko yang terintegrasi dalam setiap proses kerja. Seluruh aspek tersebut diperkuat melalui pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi yang terarah dan berkelanjutan, guna mendorong perbaikan sistem, peningkatan pelayanan publik, dan budaya kerja yang profesional. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah:

   - Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM
   - Nilai AKIP UPT BPOM
   - Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM
   - Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Pemetaan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis BPOM Terkait Tugas dan Fungsi BBPOM di Serang Serta Sasaran Kegiatan & Indikator BBPOM di Serang Periode 2025-2029

Visi:

"Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman, bermutu, dan berdaya saing dalam mendukung masyarakat sehat dan sejahtera bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045"

Misi BPOM	Tujuan BPOM	Sasaran Strategis BPOM	Sasaran Kegiatan UPT
Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha, dan Masyarakat	Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu *Indikator:* *Persentase Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan (termasuk PIRT dan MBG) yang aman dan bermutu*	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Indikator: 1. *Persentase Sediaan Farmasi yang aman dan bermutu* 2. *Persentase Pangan Olahan dan PIRT yang aman dan bermutu (2025)* 3. Persentase Pangan Olahan, PIRT dan MBG yang aman dan bermutu (2026-2029) 4. *Indeks Efektivitas Koordinasi Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan* 5. *Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan* 6. *Persentase penguatan laboratorium pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan terhadap standar yang ditetapkan*	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT *Indikator:* 1. *Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan* 2. *Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO* 3. *Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan* 4. *Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar* 5. *Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan* 6. *Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder* 7. *Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan* 8. *Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan* 9. *Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan* 10. *Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan* 11. *Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan*

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Misi BPOM	Tujuan BPOM	Sasaran Strategis BPOM	Sasaran Kegiatan UPT
			12. *Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar* 13. *Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT* 14. *Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium* 15. *Persentase Kabupaten/Kota yang didampaingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman* 16. *Persentase Sampel Pangan MBG yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan (2026-2029)*
			Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi *Indikator:* *Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan*
	Terwujudnya Perlindungan Masyarakat dari Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan *Indikator:* *Indeks Efektivitas Penegakan Hukum Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan*	Terwujudnya Penegakan Hukum yang Berkeadilan terhadap Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan *Indikator:* *Indeks Efektivitas Penegakan Hukum Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan*	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT *Indikator:* *Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT*
			Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT *Indikator:* *Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar*
Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan termasuk UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing	Terwujudnya Pertumbuhan Dunia Usaha yang Mendukung Daya Saing Industri Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta Kemandirian Bangsa dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM	Meningkatnya efektivitas *regulatory assistance* dan kemandirian industri dalam pengembangan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan *Indikator:*	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu *Indikator:* *Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan*

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Misi BPOM	Tujuan BPOM	Sasaran Strategis BPOM	Sasaran Kegiatan UPT
	Indikator: *Indeks Penguatan Daya Saing dan Kemandirian Pelaku Usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan*	*Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Obat Bahan Alam, Kosmetik, dan Pangan Olahan*	*OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan*
Meningkatkan kapasitas masyarakat di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh pemangku kepentingan	Terwujudnya Masyarakat yang Cerdas Memilih Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu *Indikator:* *Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu*	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat atas Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu *Indikator:* *Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu*	Meningkatnya efektivitas KIE *Indikator:* 1. *Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT* 2. *Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan* 3. *Jumlah desa pangan aman* 4. *Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas*
Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Terwujudnya Organisasi yang Profesional, Adaptif, Efektif dan Efisien serta Layanan Publik yang Prima *Indikator:* *Indeks RB BPOM*	Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Berintegritas, Kolaboratif dan Adaptif untuk Pelayanan Publik yang Prima *Indikator:* *Indeks RB BPOM*	Layanan Publik UPT yang prima *Indikator:* *Indeks Pelayanan Publik UPT*
			Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal *Indikator:* 1. *Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM* 2. *Nilai AKIP UPT BPOM* 3. *Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM* 4. *Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM* 5. *Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup UPT* 6. *Persentase pemenuhan dokumen SAKIP UPT sesuai standar* 7. *Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran UPT*

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Untuk mewujudkan pencapaian sasaran strategis BBPOM di Serang 2025-2029 secara optimal, perlu dilakukan identifikasi risiko dari setiap sasaran strategis tersebut. Melalui identifikasi risiko, berbagai potensi hambatan dan tantangan yang mungkin muncul selama pelaksanaan program dapat dikenali sejak dini. Hal ini memungkinkan BBPOM di Serang untuk mengambil langkah antisipatif dan strategi mitigasi yang tepat, sehingga mendukung tercapainya sasaran strategis dengan lebih efektif dan efisien. Identifikasi risiko tentunya disusun sebagai bagian integral dari proses perencanaan strategis, guna memastikan pengelolaan risiko yang sistematis dan terukur dalam mendukung kinerja organisasi. Berikut adalah identifikasi indikasi risiko sasaran strategis BBPOM di Serang sebagaimana tercantum dalam tabel 2.2

Tabel 2.2 Indikasi Risiko Sasaran Kegiatan BBPOM di Serang

No.	Sasaran Kegiatan	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi PJ Perlakuan
1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Maraknya peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan ilegal secara *online*	Pengawasan melalui pengawasan iklan di *e-commerce* dan Sampling dan Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan bertarget secara Daring	Pemeriksaan - Inspeksi
		Jumlah sampel yang diperoleh tidak mencukupi untuk parameter uji sesuai Pedoman Sampling	Menetapkan renlak sampling sesuai histori tahun sebelumnya, Menyusun kertas kerja penentuan renlak sampling terkait penentuan lokus sampling dengan jumlah produk beredar lebih sedikit dikerjakan di awal sedangkan untuk kab/ kota dengan jumlah produk beredarnya lebih banyak dikerjakan di akhir	Pemeriksaan - Inspeksi
		Masih terdapat produk TMS di sarana pelayanan kefarmasian	Melakukan Monitoring pemantauan penarikan obat TMS dari Peredaran	Pemeriksaan - Inspeksi
		Timeline pengujian tidak tercapai	Membuat penjadwalan penggunaan alat KLT - Spektrofotodensitometri	Pengujian
		Gangguan pekerjaan daring akibat ketidakstabilan koneksi internet	- Menggunakan internet pribadi - Penambahan provider baru, gedung depan (HSP nett) dan belakang (Indibiz)	Tata Usaha
		Jumlah sarana pelayanan kesehatan yang melaporkan KTD/ESO tidak memenuhi target	- Sosialisasi kepada sarana pelayanan kesehatan terkait pelaporan KTD/ESO - Monitoring Laporan ESO dari sarana pelayanan yang telah diberikan sosialisasi	Infokom
		Terjadi kontaminasi sampel pangan olahan di ruang penyimpanan sampel	Memastikan pemisahan sampel sesuai dengan tahapan masing-masing	Pengujian
		Tidak tercapainya IKU Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	Perkuatan koordinasi dengan pembentukan Tim Koordinasi antara UPT dengan Pemerintah Daerah	Pemeriksaan - Inspeksi
		Penyampaian surat tindaklanjut perbaikan hasil pemeriksaan/CAPA dari Pelaku Usaha	Membuat monitoring dan evaluasi CAPA secara digital melalui aplikasi SEHATI (Inovasi SEHATI)	Pemeriksaan - Inspeksi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No.	Sasaran Kegiatan	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi PJ Perlakuan
		tidak memenuhi timeline		
		CAPA yang dibuat oleh Pelaku Usaha tidak tepat menjawab Temuan hasil pemeriksaan	Dilakukan Asistensi kepada pelaku usaha melalui desk CAPA	Pemeriksaan - Inspeksi
		Respon Tindak Lanjut pelaku usaha (CAPA) yang minim	Menyurati ulang (reminder) terhadap rekomendasi yang sudah dikirimkan sebelumnya	Pemeriksaan - Inspeksi
		Kebocoran Rencana Pemeriksaan Sarana Produksi dan Distribusi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Pembatasan akses bagi personil yang berwenang	Pemeriksaan - Inspeksi
		Petugas pemeriksa menerima sejumlah imbalan atau meminta gratifikasi untuk mengubah hasil pemeriksaan	- Sosialisasi kanal pengaduan pelanggaran terkait integritas oleh pegawai melalui sangintergritas.pom .go.id kepada pelaku usaha dan masyarakat - Pencantuman himbauan/larangan untuk memberikan imbalan/gratifikasi ke petugas serta kanal pengaduan bila ditemukan pelanggaran oleh pegawai pada dokumen Surat Tugas - Internalisasi ke seluruh pegawai terkait sasaran mutu ISO SMAP 37001:2016 dan pelaporan Gratifikasi dan *Whistle Blowing*	Pemeriksaan - Inspeksi
		Kesulitan dalam melakukan perhitungan capaian tindak lanjut	Dibuat sistem untuk monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemeriksaan. Telah dibuat sistem monitoring menggunakan *googleform* untuk menyuplai data hasil pemeriksaan dari petugas ke Ketua Tim melalui aplikasi M'NILIK	Pemeriksaan - Inspeksi
		Terdapat sarana produksi atau distribusi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang belum pernah terperiksa	Meminta data sarana melalui surat resmi yang diserahkan langsung kepada Lintas Sektor terkait	Pemeriksaan - Inspeksi
		Terdapat penolakan dari pemilik sarana (sarana menolak dilakukan PSK)	Bekerjasama dengan lintas sektor terkait dalam melakukan pembinaan dan pengawasan atau menindaklanjuti sanksi adminitrasi maupun hukum kepada pelaku usaha yang melanggar	Pemeriksaan - Inspeksi
		Tidak tersedia tempat penyimpanan yang memadai untuk barang hasil penyerahan --> Terdapat potensi kerusakan/ kehilangan Barang hasil penyerahan	Barang hasil penyerahan dititip simpan di Gudang Barang Bukti Fungsi Penindakan	Pemeriksaan - Inspeksi
2	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	Timeline pengujian tidak tercapai	Berkoordinasi dengan Pusdatin terkait kendala SIPT baik melalui WA grup maupun e-tiket	Pengujian
		Tidak seluruh produsen pangan fortifikasi dilakukan pemeriksaan dan pengujian produk pangan fortifikasi	Melakukan Analisis risiko dalam penetapan target pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi, Terbitnya Surat Edaran Sestama terkait relaksasi anggaran pengawasan UPT	Pemeriksaan - Inspeksi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No.	Sasaran Kegiatan	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi PJ Perlakuan
3	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Peserta kurang memahami materi KIE yang diberikan	Materi KIE dibuat dalam bentuk yang lebih mudah dipahami (contoh video, gambar) sesuai dengan tingkat pendidikan peserta KIE sehingga memudahkan peserta memahami materi	Infokom
		Sekolah perluasan yang diundang pada kegiatan Sosialisasi Keamanan pangan pada program sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan tidak hadir	- Jumlah sekolah yang diundang pada kegiatan sosialisasi lebih dari target - Menambah sekolah perluasan melalui inovasi SHInE-g - Monev SHine-g	Infokom
4	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Tidak dapat terbitnya rekomendasi pemenuhan Cara Produksi yang Baik pada UMK yang menjadi target pendampingan	- Melakukan pendampingan penyusunan dokumen Cara Produksi yang Baik - Melakukan pendampingan penyusunan CAPA melalui Desk Evaluasi CAPA	Pemeriksaan - Sertifikasi
		Potensi terjadinya gratifikasi kepada petugas ketika pelaksanaan fasilitasi pendampingan UMK	Sosialisasi kepada pelaku usaha terkait kanal pengaduan pelanggaran integritas oleh pegawai melalui media sosial BBPOM Serang. Di dalam surat tugas dicantumkan keterangan: Bantu Kami Menjaga Integritas, Bila Petugas Melakukan Pelanggaran Laporkan ke Nomor 08118446686 (Lapor Kang) dan https://sangintegritas.pom.go.id. Internalisasi kepada pegawai terkait sasaran mutu ISO SMAP 37001:2016.	Pemeriksaan - Sertifikasi
5	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Terdapat informasi/data kegiatan intelijen yang bocor	- Melakukan seleksi, pembinaan dan pembentukan jaringan (TukBinJar); - Memelihara hubungan baik dengan informan - Melakukan verifikasi dan evaluasi terhadap kinerja/nilai informasi informan Pembahasaan informasi secara terbatas dalam rapat gelar perkara internal	Penindakan
		Gugatan Hukum dan/atau Permohonan Pra Peradilan yang dapat menyebabkan proses penyidikan batal demi hukum	- Mengikuti SOP/Peraturan perundang undangan - Menyusun Rencana Operasi Penyidikan - Gelar Kasus - Permohonan Bantuan Hukum kepada Biro Hukor Badan POM	Penindakan
6	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Data rawan kasus tidak lengkap	Evaluasi terhadap kelengkapan administrasi permohonan keterangan ahli	Penindakan
		Pengumpulan dan analisa data pada penyusunan analisis kejahatan terkendala	Peningkatan koordinasi Internal/lintas bidang terkait pengumpulan data dukung untuk penyusunan laporan analisis kejahatan	Penindakan
7	Layanan Publik UPT yang Prima	Kerusakan sampel uji	Menempatkan sampel sesuai dengan kondisi nya	Pengujian
		Listrik mati saat ada sampel KLB	Memastikan genset bisa digunakan pada saat listrik mati	Pengujian
8	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit	Sulit mengkoordinir pelaksanaan magang	Membuat inovasi Si Kemang yang mengakomodir tanggal pelaksanaan, ketersediaan formasi dan kuota PKL/magang	Tata Usaha

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No.	Sasaran Kegiatan	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi PJ Perlakuan
	Organisasi yang optimal	Sulitnya mencari dokumen yang terupdate	Pemanfaatan SI DOQ berbasis *google sites* yang dikelola oleh pengendali dokumen yang terdapat *soft copy* dokumen, pengajuan, dan sosialisasi dokumen seperti Manual Organisasi, SOP Makro, SOP Mikro, Dokumen Referensi Lain dan Dokumen Instruksi Kerja	Tata Usaha

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BAB III
ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi BPOM

Identifikasi potensi dan permasalahan (Analisis SWOT) yang telah dilakukan, memetakan kondisi internal dan eksternal yang mempengaruhi pelaksanaan tugas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan. Kekuatan seperti kapasitas SDM, jaringan laboratorium, dan pemanfaatan teknologi menjadi modal penting. Di sisi lain, masih terdapat kelemahan seperti keterbatasan SDM di daerah dan ketimpangan sarana serta kemampuan laboratorium antar UPT. Peluang hadir melalui dukungan regulasi nasional, peningkatan kesadaran masyarakat, serta kemajuan digitalisasi. Namun, BPOM juga menghadapi ancaman seperti peredaran produk ilegal, disinformasi, dan dinamika global yang mempengaruhi rantai pasok. Hasil analisis ini menjadi dasar dalam merumuskan arah kebijakan dan strategi yang adaptif, kolaboratif, dan berorientasi pada penguatan sistem pengawasan secara nasional.

Dalam rangka mencapai sasaran strategis BPOM periode 2025-2029, beberapa arah kebijakan utama telah dirumuskan untuk memperkuat pengawasan serta meningkatkan keamanan produk di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan sebagai berikut:

1. Penguatan pengawasan pre-post market Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mendorong inovasi untuk mengawal farmakovigilans, perluasan cakupan pengawasan termasuk produk dan sarana yang tidak berizin serta Program MBG: Untuk mengantisipasi ancaman keamanan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan, BPOM mendorong inovasi dan menerapkan teknologi terbaru dalam pengawasan produk sediaan farmasi dan pangan olahan dari produksi hingga konsumsi, memastikan standar yang ditetapkan terpenuhi. Selain itu, arah pengawasan ke depan akan dititikberatkan pada penguatan farmakovigilans dan perluasan cakupan pengawasan produk dan sarana, termasuk produk pada sarana yang tidak berizin.

   Perluasan cakupan pengawasan BPOM pada Program MBG merupakan wujud dukungan dalam pencapaian tujuan program strategis tersebut yaitu pemenuhan gizi dan peningkatan kesehatan kelompok sasaran (ibu hamil, ibu menyusui, balita dan anak sekolah). Tujuan ini hanya dapat tercapai jika terdapat di dalamnya penjaminan aspek keamanan pangan sebagai fondasi awal dalam tercapainya asupan gizi yang baik. Pengawalan aspek keamanan pangan akan efektif apabila dilaksanakan secara komprehensif dari hulu ke hilir di sepanjang rantai produksi dan distribusi. Periode waktu yang relatif pendek antara produksi dan konsumsi, semakin menggarisbawahi bahwa penjaminan keamanan pangan tidak bisa didasarkan pada pengujian produk semata, namun harus dititikberatkan pada pentingnya pencegahan proaktif terhadap bahaya pangan. Upaya pencegahan ini dilakukan dengan cara pemastian penerapan Cara Produksi Pangan Siap Saji yang Baik serta penguatan kapasitas/kompetensi sumber daya manusia penanggung jawab dan penjamah pangan MBG.
2. Penguatan penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengedepankan pencegahan/deteksi kejahatan pada peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan secara online dan offline: Dengan mengedepankan pencegahan dan deteksi kejahatan pada peredaran sediaan farmasi dan pangan olahan, BPOM meningkatkan kesiapsiagaan dan kapasitas respons terhadap

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

tindak pidana di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan, baik online maupun offline.

3. Peningkatan regulatory assistance dan pendampingan pelaku usaha dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM: BPOM fokus pada peningkatan regulatory assistance untuk memperkuat dukungan terhadap industri sediaan farmasi dan pangan olahan. Langkah ini bertujuan mempercepat hilirisasi produk melalui reliance serta mendorong pengembangan produk-produk inovatif dengan memberikan bimbingan dan pendampingan yang intensif kepada pelaku usaha. Dalam implementasinya, BPOM mengedepankan keberpihakan pada UMKM untuk memberikan kemudahan dalam memenuhi standar regulasi, memperkuat daya saing, dan memperluas akses pasar.
4. Peningkatan kesadaran serta partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan: Edukasi dan pemberdayaan masyarakat menjadi fokus utama untuk mewujudkan keikutsertaan publik dalam pengawasan produk, meningkatkan kesadaran akan pentingnya mengonsumsi produk yang aman dan bermutu termasuk perilaku membaca label gizi pangan olahan.
5. Peningkatan kolaborasi dan sinergi dengan pemangku kepentingan dalam dan luar negeri di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan: BPOM memperkuat kolaborasi dengan lembaga terkait, baik di tingkat nasional maupun internasional, untuk menyatukan upaya dalam pengawasan produk, menciptakan sinergi dan efektivitas yang lebih besar untuk meningkatkan kapabilitas BPOM dan kepercayaan tingkat global terhadap upaya penjaminan mutu dan keamanan yang dilakukan BPOM.
6. Peningkatan kapasitas SDM, kualitas pengujian laboratorium, analisis kebijakan, dan transformasi digital dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan: BPOM berinvestasi dalam peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan infrastruktur teknologi, memastikan bahwa lembaga ini terus beradaptasi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
7. Penguatan dukungan manajemen di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik: BPOM memperkuat struktur manajemen untuk mendukung fungsi pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan, memastikan proses yang efisien, transparan, dan bertanggung jawab.

Arah kebijakan ini dirancang untuk mendukung BPOM dalam menghadapi tantangan masa kini dan masa depan, serta mewujudkan mandatnya sebagai lembaga yang menjamin keamanan produk sediaan farmasi dan pangan olahan demi kesehatan masyarakat.

Strategi Pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan 2025-2029 untuk melaksanakan arah kebijakan tersebut antara lain:

1. Penguatan pengawasan premarket dan post market sediaan farmasi dan pangan olahan termasuk Program Makan Bergizi Gratis yang komprehensif berbasis risiko termasuk regulasi, penguatan farmakovigilans, perluasan cakupan pengawasan produk dan sarana, termasuk yang tidak berizin dan optimalisasi tugas dan fungsi pengawasan oleh unit teknis dan UPT.
2. Memperkuat fungsi cegah tangkal, siber, intelijen, dan penyidikan kejahatan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan secara proaktif dan mengedepankan kerjasama lintas sektor.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

3. Intensifikasi pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha termasuk pendampingan inovasi untuk mendorong daya saing.
4. Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan.
5. Penguatan kemitraan dengan lintas sektor nasional dan internasional.
6. Penguatan pengelolaan SDM dan sarana prasarana, peningkatan kualitas pengujian laboratorium, pemanfaatan TIK yang modern, serta penguatan kajian kebijakan berbasis data.
7. Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi BPOM termasuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran.

Tabel 3.1 Pemetaan Arah Kebijakan dan Strategi BPOM 2025-2029

ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
Penguatan pengawasan pre-post market Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mendorong inovasi untuk mengawal farmakovigilans, perluasan cakupan pengawasan termasuk produk dan sarana yang tidak berizin serta Program Makan Bergizi Gratis	Penguatan pengawasan premarket dan post market sediaan farmasi dan pangan olahan termasuk Program Makan Bergizi Gratis yang komprehensif berbasis risiko termasuk regulasi, penguatan farmakovigilans, perluasan cakupan pengawasan produk dan sarana, termasuk yang tidak berizin dan optimalisasi tugas dan fungsi pengawasan oleh unit teknis dan UPT
Penguatan penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengedepankan pencegahan/deteksi kejahatan pada peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan secara online dan offline	Memperkuat fungsi cegah tangkal, siber, intelijen, dan penyidikan kejahatan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan secara proaktif dan mengedepankan kerjasama sektor.
Peningkatan regulatory assistance dan pendampingan pelaku usaha dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM	Intensifikasi pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha termasuk pendampingan inovasi untuk mendorong daya saing.
Peningkatan kesadaran serta partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan.
Peningkatan kolaborasi dan sinergi dengan pemangku kepentingan dalam dan luar negeri di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Penguatan kemitraan dengan lintas sektor nasional dan internasional.
Peningkatan kapasitas SDM, kualitas pengujian laboratorium, analisis kebijakan, dan transformasi digital dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Penguatan pengelolaan SDM dan sarana prasarana, peningkatan kualitas pengujian laboratorium, pemanfaatan TIK yang modern, serta penguatan kajian kebijakan berbasis data
Penguatan dukungan manajemen di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik	Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi BPOM termasuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran

Memperhatikan bahwa pengarusutamaan gender dan inklusi sosial menjadi salah satu prinsip pembangunan dalam RPJPN Tahun 2025-2045 maupun RPJMN Tahun 2025-2029, maka implementasi arah kebijakan dan strategi di atas dilaksanakan secara responsif gender dan inklusi sosial.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

3.2 Arah Kebijakan dan Strategi BBPOM di Serang

Arah kebijakan dan strategi Balai Besar POM di Serang disusun berdasarkan analisis SWOT yang menggambarkan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman di wilayah kerja. Penyesuaian ini dilakukan agar arah kebijakan unit tidak hanya selaras dengan strategi BPOM 2025-2029, tetapi juga responsive terhadap isu spesifik di wilayah Kerja Balai Besar POM di Serang.

Dalam rangka mencapai sasaran kegiatan BPOM periode 2025-2029, beberapa arah kebijakan utama telah dirumuskan untuk memperkuat pengawasan serta meningkatkan keamanan produk di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan sebagai berikut:

1. Penguatan pengawasan *pre-post market* dengan mendorong inovasi untuk mengawal farmakovigilans, perluasan cakupan pengawasan termasuk produk dan sarana yang tidak berizin serta program MBG
2. Penguatan penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengedepankan pencegahan/deteksi kejahatan pada peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan secara *online* dan *offline*
3. Peningkatan *regulatory assistance* dan pendampingan pelaku usaha dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM
4. Peningkatan kesadaran serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan
5. Peningkatan kolaborasi dan sinergi dengan pemangku kepentingan dalam dan luar negeri di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan
6. Peningkatan kapasitas SDM, kualitas pengujian laboratorium, analisis kebijakan, dan transformasi digital dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan
7. Penguatan dukungan manajemen di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan public berbasis elektronik

Arah kebijakan ini dirancang untuk mendukung BPOM dalam menghadapi tantangan masa kini dan masa depan, serta mewujudkan mandatnya sebagai lembaga yang menjamin keamanan produk sediaan farmasi dan pangan olahan demi kesehatan masyarakat.

Strategi pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan 2025-2029 untuk melaksanakan arah kebijakan tersebut antara lain:

1. Penguatan pengawasan *premarket* dan *post market* sediaan farmasi dan pangan olahan termasuk Program Makan Bergizi Gratis dengan memperluas cakupan pengawasan dan memastikan program ini sesuai dengan standar keamanan dan gizi yang tepat.
2. Memperkuat fungsi penyidikan kejahatan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan dengan menjalin kerjasama lintas sekor dengan Kepolisian Daerah yang terdapat pada wilayah Kerja BBPOM di Serang.
3. Intensifikasi pendampingan dan pemenuhan perizinan sediaan farmasi dan pangan olahan kepada UMKM serta transformasi perluasan jangkauan jenis skala usaha dan jenis pendampingan memalui Badak Banten.
4. Peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan dengan inovasi BAPERAN, SHINE-G, BATIK WARISAN dan DIVA.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

5. Penguatan Kemitraan dengan membangun dan memelihara kolaborasi strategis dengan berbagai pihak, termasuk Kementerian/Lembaga/Pemeritah Daerah/Asosiasi dan Perguruan Tinggi.
6. Penguatan pengelolaan SDM dengan mengadakan pengembangan kompetensi baik secara internal maupun eksternal, peningkatan kualitas pengujian dengan alat laboratorium yang mumpuni
7. Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan adanya inovasi layanan yang terdapat di BBPOM Serang sebagai upaya percepatan layanan publik berbasis elektronik.

Tabel 3.2 Pemetaan Arah Kebijakan dan Strategi BBPOM di Serang 2025-2029

ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
Penguatan pengawasan pre-post market Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mendorong inovasi untuk mengawal farmakovigilans, perluasan cakupan pengawasan termasuk produk dan sarana yang tidak berizin serta Program Makan Bergizi Gratis	Penguatan pengawasan *premarket* dan *post market* sediaan farmasi dan pangan olahan termasuk Program Makan Bergizi Gratis dengan memperluas cakupan pengawasan dan memastikan program ini sesuai dengan standar keamanan dan gizi yang tepat.
Penguatan penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengedepankan pencegahan/deteksi kejahatan pada peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan secara online dan offline	Memperkuat fungsi penyidikan kejahatan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan dengan menjalin kerjasama lintas sekor dengan Kepolisian Daerah yang terdapat pada wilayah Kerja BBPOM di Serang.
Peningkatan *regulatory assistance* dan pendampingan pelaku usaha dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM	Intensifikasi pendampingan dan pemenuhan perizinan sediaan farmasi dan pangan olahan kepada UMKM serta transformasi perluasan jangkauan jenis skala usaha dan jenis pendampingan memalui Badak Banten.
Peningkatan kesadaran serta partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan dengan inovasi BAPERAN, SHINE-G, BATIK WARISAN dan DIVA.
Peningkatan kolaborasi dan sinergi dengan pemangku kepentingan dalam dan luar negeri di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Penguatan Kemitraan dengan membangun dan memelihara kolaborasi strategis dengan berbagai pihak, termasuk Kementerian/Lembaga/Pemeritah Daerah/Asosiasi dan Perguruan Tinggi.
Peningkatan kapasitas SDM, kualitas pengujian laboratorium, analisis kebijakan, dan transformasi digital dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Penguatan pengelolaan SDM dengan mengadakan pengembangan kompetensi baik secara internal maupun eksternal, peningkatan kualitas pengujian dengan alat laboratorium yang mumpuni.
Penguatan dukungan manajemen di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik	Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan adanya inovasi layanan yang terdapat di BBPOM Serang sebagai upaya percepatan layanan publik berbasis elektronik.

Adapun kegiatan prioritas yang mendukung Arah Kebijakan dan Strategi Priode Pelaksanaan 2025-2029 tersebut, dijabarkan sebagai berikut:

A. Kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia

Untuk mendukung Arah Kebijakan dan Strategi di atas, Balai Besar POM di Serang melaksanakan kegiatan “Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia". Pengawasan yang dilakukan oleh Balai Besar POM di Serang mencakup

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

pengawasan pre dan post market Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan termasuk Program Makan Bergizi Gratis. Namun dalam hal ini pre-market control dilakukan dalam lingkup kewenangan tertentu, tidak termasuk penyusunan standar. Selain itu, pengawasan yang dilakukan juga mencakup pemberian layanan informasi dan edukasi kepada masyarakat, pemberdayaan masyarakat, advokasi dan kerja sama dengan lintas sektor. Hal lain yang tidak kalah penting adalah sebagai satuan kerja di daerah, BBPOM di Serang tidak hanya berperan dalam melaksanakan tugas teknis pengawasan akan tetapi tugas terkait dengan manajemen juga perlu dilaksanakan dalam upaya mewujudkan Reformasi Birokrasi BPOM.

B. Kegiatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM

Kegiatan ini berfokus pada pengelolaan BMN, belanja pegawai (gaji) serta pemeliharaan rutin dalam rangka mendukung pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan di Balai Besar POM di Serang

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BAB IV
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 Target Kinerja

Dalam upaya mewujudkan visi, misi, dan tujuan yang telah ditetapkan oleh BPOM untuk periode 2025-2029, disusunlah matriks kinerja pembangunan yang akan menjadi sasaran akhir pembangunan BPOM dalam memperkuat pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Indonesia. Matriks kinerja ini menegaskan tujuan utama BPOM, yaitu memastikan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang beredar di masyarakat aman, bermutu, dan berdaya saing.

BBPOM di Serang sebagai salah satu unit kerja BPOM, menggunakan matriks ini juga sebagai acuan mutlak dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja pada setiap langkah strategis yang diambil selama periode 2025-2029 yang diarahkan mampu mencapai sasaran hingga akhir ini, sehingga pengawasan yang dilakukan benar-benar efektif dalam mencegah peredaran produk yang berisiko bagi kesehatan masyarakat dan menjamin standar keamanan yang tinggi. BBPOM di Serang menetapkan sasaran kegiatan, indikator kinerja utama dan target sebagai berikut:

Tabel 4.1 Matriks Kerangka Kinerja BBPOM di Serang 2025-2029

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target				
				2025	2026	2027	2028	2029
1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91,00	91,63	92,25	93,13	94,25
		2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	26,00	27,00	28,00	29,00	30,00
		3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91,00	92,00	93,00	94,00	95,00
		4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100	100	100	100	100
		5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91,00	92,00	93,00	94,00	95,00
		6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	85,00	86,00	87,00	88,00	89,00
		7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	89,25	91,00	92,75	94,00	95,50
		8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91,00	92,00	93,00	94,00	95,00

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target				
				2025	2026	2027	2028	2029
		9	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	93,50	94,38	95,25	96,13	97,00
		10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91,00	92,00	93,00	94,00	95,00
		11	Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	91,40	92,80	94,20	95,60	97,00
		12	Persentase Label Produk Tembakau Dan/Atau Rokok Elektronik Yang Diawasi Sesuai Standar	91,00	92,00	93,00	94,00	95,00
		13	Persentase Pemenuhan Target Pengendalian AMR di Wilayah UPT	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		14	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	71,50	76,00	79,30	83,00	86,50
		15	Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	20,00	40,00	60,00	80,00	100,00
		16	Persentase Sampel Pangan MBG yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		81,00	82,00	83,00	84,00
2	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	17	Persentase Cakupan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti sesuai Ketentuan	57,00	64,00	71,00	79,00	86,00
3	Meningkatnya efektivitas KIE	18	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	85,98	86,84	87,70	88,56	89,42
		19	Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan	10	12	15	18	20
		20	Jumlah desa pangan aman	5	6	7	7	7
		21	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1	1	1	1	1
4	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	22	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	16,36	33,64	51,82	70,91	91,82
5	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	23	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	75,00	77,00	79,00	81,00	83,00

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target				
				2025	2026	2027	2028	2029
	yang efektif di wilayah kerja UPT							
6	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	24	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90,00	91,00	92,00	93,00	94,00
7	Layanan Publik UPT yang Prima	25	Indeks Pelayanan Publik UPT	4,70	4,75	4,80	4,85	4,90
8	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	26	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	90,2	90,3	90,4	90,5	90,6
		27	Nilai AKIP UPT BPOM	82,44	82,60	82,80	83,00	83,20
		28	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5	5	5	5	5
		29	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	3	3,2	3,4	3,5	3,6

4.2 Kerangka Pendanaan

Untuk mendukung berjalannya program dan kegiatan di bidang pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan, maka perlu didukung oleh anggaran yang memadai. Kerangka pendanaan yang dibutuhkan dalam lima tahun ke depan terlampir dalam matriks berikut.

Tabel 4.2 Kerangka Pendanaan Balai Besar POM di Serang 2025-2029 Berdasarkan Kegiatan

Kegiatan	Alokasi (Rp Juta)				
	2025	2026	2027	2028	2029
Kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	**16.816**	**16.968**	**16.519**	**17.503**	**18.586**
Kegiatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM	**12.536**	**12.263**	**12.819**	**13.431**	**14.103**
TOTAL	**29.352**	**29.231**	**29.338**	**30.934**	**32.689**

Tabel 4.3 Kerangka Pendanaan Balai Besar POM di Serang 2025-2029 Berdasarkan Sumber Dana

Sumber Dana	Alokasi (Rp Juta)				
	2025	2026	2027	2028	2029
Rupiah Murni (RM)	**28.002**	**27.881**	**27.988**	**29.584**	**31.339**
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	**1.350**	**1.350**	**1.350**	**1.350**	**1.350**
TOTAL	**29.352**	**29.231**	**29.338**	**30.934**	**32.689**

Kerangka pendanaan tersebut disusun dengan memperhatikan tantangan pengawasan Balai Besar POM di Serang dalam kurun waktu 2025-2029 serta dalam upaya mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran kegiatan Balai Besar POM di Serang yang ingin dicapai. Pada akhir 2025-2029, Balai Besar POM di Serang diharapkan mampu:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

1. Meningkatkan efektifitas pengawasan bersama lintas sektor dalam mendorong peningkatan akses masyarakat terhadap Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman dan bermutu.
2. Meningkatkan kualitas pelaksanaan KIE guna mewujudkan masyarakat yang cerdas memilih Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman dan bermutu melalui program.
3. Mendorong pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan anan serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada UMKM melalui berbagai kegiatan pembinaan/regulatory assistance yang diberikan kepada pelaku usaha.
4. Meningkatkan perlindungan masyarakat dari kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan melalui penyelenggaraan fungsi deteksi kejahatan dan penyidikan yang optimal.
5. Mewujudkan BPOM sebagai organisasi yang profesional, adaptif, efektif dan efisien serta memberikan layanan publik yang prima.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

BAB V PENUTUP

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Balai Besar POM di Serang Tahun 2025–2029 ini disusun sebagai landasan dalam perencanaan dan pelaksanaan kinerja pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan secara terarah, terukur, dan berkelanjutan. Penyusunan Renstra ini mengacu pada Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 83 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Badan Pengawas Obat Dan Makanan.

Renstra Balai Besar POM di Serang 2025-2029 ini memuat visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan, dan strategi Balai Besar POM di Serang yang diharapkan dapat menjadi pedoman dalam penyusunan rencana operasional di seluruh unit kerja, baik dalam perencanaan jangka menengah maupun tahunan.

Kami menyadari bahwa keberhasilan implementasi Renstra ini sangat bergantung pada komitmen dan kolaborasi seluruh jajaran di lingkungan Balai Besar POM di Serang. Untuk itu, kami mengajak seluruh Tim Kerja agar menjadikan Rancangan Renstra ini sebagai acuan kerja utama, serta melaksanakannya secara akuntabel, konsisten, dan berorientasi pada peningkatan kinerja lembaga hingga ke level individu.

Semoga dokumen ini dapat menjadi pijakan yang kuat dalam mendukung tercapainya tujuan strategis organisasi dan memberikan manfaat nyata bagi penguatan sistem pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai Besar POM di Serang.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAMPIRAN I. MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN BALAI BESAR POM DI SERANG TAHUN 2025-2029

Kegiatan	Sasaran Kegiatan/Indikator/Rincian Output		Lokasi	Target					Alokasi (Dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
Balai Besar POM di Serang									**29,352**	**29,231**	**29,338**	**30,934**	**32,689**	UPT BPOM
Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia									**16,816**	**16,968**	**16,519**	**17,503**	**18,586**	UPT BPOM
	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT													UPT BPOM
	1	Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	BBPOM di Serang	91	91.63	92.25	93.13	94.25						UPT BPOM
	2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	BBPOM di Serang	26	27	28	29	30						UPT BPOM
	3	Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	BBPOM di Serang	91	92	93	94	95						UPT BPOM
	4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	BBPOM di Serang	100	100	100	100	100						UPT BPOM
	5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	BBPOM di Serang	91	92	93	94	95						UPT BPOM
	6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	BBPOM di Serang	85	86	87	88	89						UPT BPOM
	7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	BBPOM di Serang	89.25	91	92.75	94	95.5						UPT BPOM

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Kegiatan	Sasaran Kegiatan/Indikator/Rincian Output		Lokasi	Target					Alokasi (Dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	BBPOM di Serang	91	92	93	94	95						UPT BPOM
	9	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	BBPOM di Serang	93.5	94.38	95.25	96.13	97						UPT BPOM
	10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	BBPOM di Serang	91	92	93	94	95						UPT BPOM
	11	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	BBPOM di Serang	91.4	92.8	94.2	95.6	97						UPT BPOM
	12	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	BBPOM di Serang	91	92	93	94	95						UPT BPOM
	13	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	BBPOM di Serang	100	100	100	100	100						UPT BPOM
	14	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	BBPOM di Serang	71.5	76	79.3	83	86.5						UPT BPOM
	15	Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	BBPOM di Serang	20	40	60	80	100						
	16	Persentase Sampel Pangan MBG yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	BBPOM di Serang		81	82	83	84						UPT BPOM

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Kegiatan	Sasaran Kegiatan/Indikator/Rincian Output	Lokasi	Target					Alokasi (Dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	RO 1: Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang diberikan KIE Farmakovigilans	BBPOM di Serang	45	45	45	45	45						UPT BPOM
	RO 2: Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	BBPOM di Serang	291	291	335	335	351						UPT BPOM
	RO 3: Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT	BBPOM di Serang	658	663	699	737	777						UPT BPOM
	RO 4: Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	BBPOM di Serang	87	94	106	114	126						UPT BPOM
	RO 5: Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	BBPOM di Serang	454	516	556	599	645						UPT BPOM
	RO 6: Label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diperiksa sesuai standar oleh UPT BPOM	BBPOM di Serang		204	204	216	216						UPT BPOM
	RO 7: Prasarana Pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia	BBPOM di Serang		5	5	5	5						UPT BPOM
	RO 8: Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	BBPOM di Serang	1	1	1	1	1						UPT BPOM
	RO 9: Alat laboratorium untuk pengujian obat dan makanan sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	BBPOM di Serang	1	1	1	1	1						UPT BPOM
	RO 10: Sampel Makanan Bergizi Gratis yang diuji sesuai standar	BBPOM di Serang		862	862	862	862						UPT BPOM

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Kegiatan	Sasaran Kegiatan/Indikator/Rincian Output		Lokasi	Target					Alokasi (Dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi													UPT BPOM
	1	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	BBPOM di Serang	57	64	71	79	86						UPT BPOM
	RO 1: Layanan pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa oleh UPT		BBPOM di Serang	8	9	10	11	12						UPT BPOM
	Meningkatnya efektivitas KIE													UPT BPOM
	1	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	BBPOM di Serang	85.98	86.84	87.7	88.56	89.42						UPT BPOM
	2	Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	BBPOM di Serang	10	12	15	18	20						UPT BPOM
	3	Jumlah desa pangan aman	BBPOM di Serang	5	6	7	7	7						UPT BPOM
	4	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	BBPOM di Serang	1	1	1	1	1						UPT BPOM
	RO 1: Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE		BBPOM di Serang	9474	9500	9550	9605	9666						UPT BPOM, Dit. PMPU OTSKK, & Dit. PMPU Pangan Olahan
	RO 2: Layanan Informasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh UPT		BBPOM di Serang	23	20	21	22	23						UPT BPOM

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Kegiatan	Sasaran Kegiatan/Indikator/Rincian Output	Lokasi	Target					Alokasi (Dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	RO 3: Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	BBPOM di Serang	10	12	15	18	20						UPT BPOM
	RO 4: Desa Pangan Aman	BBPOM di Serang	5	6	7	7	7						UPT BPOM
	RO 5: Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	BBPOM di Serang	1	1	1	1	1						UPT BPOM
	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu												UPT BPOM
	1 Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	BBPOM di Serang	16.36	33.64	51.82	70.91	91.82						UPT BPOM
	RO 1: UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	BBPOM di Serang	20	21	22	23	24						UPT BPOM
	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT												UPT BPOM
	1 Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	BBPOM di Serang	75	77	79	81	83						UPT BPOM
	RO 1: Perkara di bidang Penyidikan Obat dan Makanan	BBPOM di Serang	4	4	5	5	6						UPT BPOM

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Kegiatan	Sasaran Kegiatan/Indikator/Rincian Output		Lokasi	Target					Alokasi (Dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT													UPT BPOM
	1	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	BBPOM di Serang	90	91	92	93	94						UPT BPOM
	RO 1: Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT		BBPOM di Serang	14	14	15	15	15						UPT BPOM
	Layanan Publik UPT yang prima													UPT BPOM
	1	Indeks Pelayanan Publik UPT	BBPOM di Serang	4.7	4.75	4.8	4.85	4.9						UPT BPOM
	RO 1: Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT		BBPOM di Serang	324	466	474	492	502						UPT BPOM
	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal													UPT BPOM
	1	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	BBPOM di Serang	90.2	90.3	90.4	90.5	90.6						UPT BPOM dan Direktorat Kedeputian 1,2,3,4
	2	Nilai AKIP UPT BPOM	BBPOM di Serang	82.44	82.6	82.8	83	83.2						UPT BPOM
	3	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	BBPOM di Serang	5	5	5	5	5						UPT BPOM
	4	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	BBPOM di Serang	3	3.2	3.4	3.5	3.6						UPT BPOM dan Direktorat Kedeputian 1,2,3,4

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Kegiatan	Sasaran Kegiatan/Indikator/Rincian Output	Lokasi	Target					Alokasi (Dalam Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	RO 1: Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	BBPOM di Serang	1	1	1	1	1						UPT BPOM dan Deputi 1,2,3,4
	RO 2: Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	BBPOM di Serang	1	1	1	1	1						UPT BPOM
	RO 3: Perangkat pengolah data dan komunikasi	BBPOM di Serang	7	19	19	19	19						UPT BPOM
Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM								**12,536**	**12,263**	**12,819**	**13,431**	**14,103**	UPT BPOM
	RO 4: Layanan BMN Cat: Mendukung SK "Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal"	BBPOM di Serang	1	1	1	1	1						UPT BPOM
	RO 5: Layanan Perkantoran Cat: Mendukung SK "Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal"	BBPOM di Serang	1	1	1	1	1						UPT BPOM

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).